Dr. Mukhibat Syaufa

MANAJEMEN MUTU PERGURUAN TINGGI

Teori, Strategi, dan Aplikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

Dr. Mukhibat Syaufa

MANAJEMEN MUTU
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)
Teori, Strategi, & Aplikasi

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan KDT
Manajemen Mutu di Perguruan Tinggi Keislaman:
Teori, Strategi, dan Aplikasi
x + 290 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-92155-5-2

Judul
Manajemen Mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI):
Teori, Strategi, dan Aplikasi

Penulis: Dr. Mukhibat Syaufa

Copyright © 2020
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Editor: Edi Irawan

Penata Isi:
Tim Kreatif Publica Institute
Desain sampul:
Tim Kreatif Publica Institute

Diterbitkan oleh:
Publica Institute Jakarta, Anggota IKAPI Jakarta
JL. S. Citandui No. 977 Semper Barat Jakarta Utara
Jl. Wisma Mas Blok C1 No. 12 Pondok Cabe, Sawangan, Kota Depok,
Telephon: 081578626131 | email: publicainstitute@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah)

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Saw, serta para sahabat, Tabi'in, Tabi'it Tabi'in, dan seluruh umat Islam yang selalu taat kepada ajarannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: 1) Dr. Hj. S Maryam Yusuf, M.Ag selaku Rektor IAIN Ponorogo, 2) Dr. Hj. Evi Muafiyah, M.Ag selaku Ketua LPPM IAIN Ponorogo, 3) Dekan FUAD, FATIK, FEBI, Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo, 4) Kaprodi MPI, ES Pascasarjana IAIN Ponorogo, 5) Ketua Jurusan KPI, PS, T.IPA IAIN Ponorogo, 6) Tim Auditor dan Auditee IAIN Ponorogo, 7) LPM IAIN Ponorogo, dan semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. Semoga Allah Swt memberikan pahala dan balasan yang lebih baik .

Akhir kata, buku ini masih jauh dari kesempurnaan ini semoga dapat membawa manfaat bagi penulis khusus nya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal alamin

Ponorogo, Januari 2020
Mukhibat Syaufa

ABSTRAK

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah sistem formal yang mendokumentasikan proses, prosedur, dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran mutu. Namun Tidak sedikit perguruan tinggi yang menerapkan sistem SMM tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Program penjaminan mutu telah dilaksanakan, perangkatnya telah disiapkan, dokumennya telah dibangun, investasi jutaan rupiah telah dikeluarkan, namun perbaikan mutu yang diharapkan tidak kunjung dapat dirasakan dan tidak ada perubahan signifikan. Salah satu hal penting yang tidak diperhatikan dalam manajemen mutu adalah risk-based thinking (berpikir berbasis risiko). Pemikiran berbasis resiko ini, dapat meminimalkan hambatan PT dalam menjalankan program yang sudah dirancang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala resiko dalam setiap pengambilan keputusan. Maka dalam rangka pengembangan SMM di IAIN Ponorogo, implementasi risk-based thinking sangatlah relevan dan mendesak untuk dilakukan untuk mengetahui munculnya dan upaya pencegahan resiko, serta keterkaitan program kerja dengan standar dari SN Dikti, dan terakhir bagaimana implementasi Risk-Based Thinking (RBT) dalam pengembangan Sistem Manejemen Mutu berdasarkan SN Dikti di IAIN Ponorogo. Untuk mengungkap hal-hal di atas, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan dan analisis resiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, tata kelola, anggaran, dan reputasi institusi maupun program studi. Namun demikian sebenarnya resiko bisa berasal dari resiko lainnya dan dapat disebabkan berbagai faktor. Resiko rendahnya kinerja bisa berasal resiko rendahnya mutu pelayanan kepada

stakeholder baik internal maupun eksternal. Penerapan RBT dalam sistem manajemen mutu di IAIN Ponorogo telah memberikan manfaat, yaitu: a) meningkatkan tata kelola organisasi, b) membangun basis pengetahuan yang kuat, c) membangun budaya proaktif untuk selalu melakukan perbaikan, d) mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku, e) menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan, f) meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian Risk based thinking, pada akhirnya, telah menjadi cara berpikir yang melekat pada pemangku kepentingan pada setiap pengambil keputusan dalam organisasi dan diterapkan pada setiap aspek dalam sistem manajemen mutu. Penggunaan RBT telah mempertimbangkan dari awal terhadap seluruh sistem, membuat tindakan preventif yang melekat untuk perencanaan, pengoperasian, analisis dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh program studi dan jurusan di lingkungan IAIN Ponorogo. Risk-based thinking (RBT) telah mampu menganalisis kondisi IAIN Ponorogo dan kemungkinan peluang untuk perbaikan berdasarkan kriteria-kritera dalam akreditasi institusi maupun program studi.
Kata Kunci: RBT, sistem manajemen mutu, resiko,

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
Daftar Isi ..... **vii**
Daftar Tabel ..... **xi**
Daftar Gambar ..... **xiii**

BAB I Pendahuluan **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **5**
C. Tujuan Penelitian **5**
D. Manfaat Penelitian **5**
E. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian **6**
1. Asumsi Penelitian **7**
2. Keterbatasan Penelitian **9**
F. Studi Kepustakaan **9**

BAB II Kajian Teori **11**
A. Manajemen Mutu, Pelanggan, dan Standar Mutu **13**
1. Manajemen Mutu **13**
2. Pelanggan **26**

3. Standar Mutu 30
B. PTKIN Berbasis Standar Mutu 35
C. *Risk-Based Thinking* (RBT) 42
D. SPMI Sebagai Solusi Tantangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 51
1. Menjaga Kualitas Produk 53
2. Menjaga Kualitas SDM 53

BAB III Metode Penelitian 55
A. Tempat dan Waktu Penelitian 55
B. Jenis Penelitian 56
C. Kehadiran Peneliti 59
D. Sumber Data 60
E. Metode Pengumpulan Data 61
a. *Interview* (wawancara) 61
b. Observasi (Pengamatan) 62
c. Dokumentasi 64
F. Analisis Data 65
1. Reduksi data (*datareduction*), ... 65
2. Penyajian data (*data display*) 67
3. Penarikan kesimpulan (*conclucion drawing*) / verifikasi(*varification*) 67
G. Pemeriksaan Keabsahan Data 68
1. Kredibilitas 68
2. Transferabilitas 69
3. Dependabilitas dan Konfirmabilitas 70

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 71
A. Temuan Umum Penelitian 72
1. Profil Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 72
2. Tata kelola Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 84
3. SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 87
4. Kebijakan Mutu Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 99
5. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 109

B. Temuan Khusus Penelitian..... 156
1. Risiko dan Upaya Pencegahannya dalam Mencapai Visi, Misi dan Tujuan IAIN Ponorogo berdasarkan SN Dikti. 156
2. Keterkaitan Program Kerja dengan SN Dikti di IAIN Ponorogo..... 201
C. Manajemen Pendidikan Islam (MPI S2) 203
1. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2) 218
3. Program Studi Perbankan Syariah (S1)..... 229
4. Program Studi Tadris Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 239
5. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)..... 248
3. Implementasi *Risk-Based Thinking* (RBT) dalam pengembangan Sistem Manejemen Mutu berdasarkan SN Dikti di IAIN Ponorogo..... 253
5. Penjaminan Mutu Luaran Pendidikan..... 273
6. Penjaminan Mutu Luaran Penelitian 273

BAB V Penutup dan Rekomendasi 279
A. Penutup..... 279
B. Rekomendasi 282

Daftar Pustaka..... 285
Tentang Penulis..... 289

Daftar Tabel

Tabel. 1	Korelasi antara *input,* proses, dan *output* dalam pendidikan	21
Tabel 2	Usaha Memproses Peserta Didik Menjadi Lebih Baik	21
Tabel 3	Review program beserta resikonya	161

Daftar Gambar

Gambar 1 Titik Temu antara Produsen dan Konsumen 19
Gambar 2 Prose Output yang Unggul 22
Gambar 3 Hubungan antara SN Dikti dengan Kreteria Akreditasi 36
Gambar 4 Kebijakan Penyusunan Instrumen Mutu Nomor 4 Tahun 2017 39
Gambar 5 Standar Pendidikan Tinggi 90
Gambar 6 Penetapan Standar Pendidikan Tinggi 91
Gambar 7 Contoh Penetapan Standar Pendidikan Tinggi 92
Gambar 8 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi 93
Gambar 9 Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi 95
Gambar 10 Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi 96
Gambar 11 Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi 97
Gambar 12 Standar Mutu Pendidikan Tinggi 110
Gambar 13 Inti SMPI dan SPME 154
Gambar 14 Hubungan Standar dengan Kreteria Akreditasi BAN PT 155
Gambar 15 Kreteria Penilaian Standar 155

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi termasuk PTKI memainkan peran yang dinamis dan positif dalam masyarakat, sosial, budaya dan ekonomi suatu negara. Tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia saat ini antara lain adalah pergeseran tuntutan masyarakat akan kualitas lulusan perguruan tinggi (PT) terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan; semakin ketatnya kompetisi lulusan PT dalam memasuki dunia kerja; semakin ketatnya kompetisi PT dalam memperoleh calon mahasiswa.

Secara kuantitas, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia sangat banyak, tidak kurang dari 539 swasta dan 59 Negeri,[1] mulai dari status akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Namun bila ditilik dari segi kualitas, jumlah yang sangat besar itu belum lah menggembirakan. Artinya kualitas PTKI secara rata-rata belum kelihatan secara masif dan merata. Padahal secara historis, PTKI lahir sejak 1940 -an yang

[1] Machasin, dkk., Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis *Balanced Scorecard*, dalam *Jurnal Walisongo* , Volume 19, Nomor 2, November (2011), 484.

bila diukur dari sudut dimensi waktu, PTKI yang muncul masa awal-awal itu kini telah berusia 60-an tahun.

Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 menjelaskan bahwa mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi di Indonesia dapat ditetapkan berdasarkan standar akreditasi yang menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi. Saat ini Universitas Gajah Mada (UGM) didaulat menjadi peringkat pertama di Indonesia, dan menempati peringkat 817 dunia. Universitas Indonesia (UI) menjadi runner up di peringkat *webometrics* Indonesia, dan menduduki 861 dunia. Peringkat ketiga ditempati Insitut Teknologi Bandung (ITB) yang juga menempati peringkat 987 dunia. Selain itu, dari 487 PT di Indonesia tersebut, terdapat kurang lebih 15 PT di bawah Kementerian Agama yang terindeks dalam pemeringkatan webometrics 2017. PTKI di Indonesia yang status akreditasi institutsinya A baru 7 yaitu UIN Yogyakarta, UIN Jakarta, dan UIN Malang, UIN Surabaya, UIN Makasar, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung,[2] IAIN Ponorogo saat ini memiliki 20 Program Studi, 18 Prodi S1 dan 2 Prodi S2. Dari 20 Prodi yang ada di IAIN Ponorogo baru 5 Prodi yang memenuhi akreditasi unggul (A), sementara akreditasi intitusinya adalah B. Kondisi demikian, menjadi tantangan yang berat bagi IAIN Ponorogo ditengah ketatnya kompetisi lulusan PT. PTKI termasuk IAIN Ponorogo dengan berbagai kondisi yang ada, perlu perubahan secara sistematis baik ditingkat pengambil kebijakan, pimpinan serta pengelola prodi.

[2] Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Sampai saat ini peringkat akreditasi prodi PTKIS mayoritas C (1039 prodi), sebagian B (383 prodi) dan hanya 13 prodi yang memperoleh akreditasi A. Peringkat akreditasi program studi pada PTKIN lebih baik di bandingkan dengan PTKIS, akan tetapi jauh di bawah PTN. Data dari BAN PT per 6 Agustus 2016 menunjukkan169 prodi terakreditasi A, 718 prodi memproleh nilai B, dan masih terdapat 299 nilai akreditasinya C. baca, Sururin, "Peta Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam" *Jurnal At Taqaddum,* Vol. 9, 1 (Juli 2017), 95.

Dua kata kunci yang menjadi solusi terhadap persoalan di atas, yaitu penguatan SMM/SPMI[3] dan PD DIKTI. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah sistem formal yang mendokumentasikan proses, prosedur, dan tanggung jawab untuk mencapai kebijakan dan sasaran mutu. SMM membantu mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara terus menerus. SMM menempatkan manajemen proses sebagai landasan pengukuran, pengamatan dan peningkatan tugas dan aktivitas organisasi, serta menuntut keterlibatan pimpinan dalam mengintegrasikan manajemen mutu dengan sistem bisnis secara keseluruhan, dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan peningkatan berkesinambungan.

Salah satu pendekatan penting dalam SMM adalah implementasi *Risk-based thinking* (berpikir berbasis risiko). Konsep *Risk-based thinking,* menghendaki bahwa peningkatan mutu harus dimulai dari sikap mental semua unsur, yakni pimpinan, dosen, staff akademik, karyawan serta siapa saja yang berkecipung di dalam komunitas lembaga. Pemikiran berbasis resiko ini, dapat meminimalkan hambatan PT dalam menjalankan program yang sudah dirancang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala resiko dalam setiap pengambilan keputusan. Apa resiko yang ada, misalnya, kalau PT akan membuat program baru, atau akan mengeksekusi capaian baru. Apa resikonya apabila membutuhkan anggaran yang besar? Dari situ, PT dapat memutuskan tindakan-tindakan yang diperlukan.

[3] Sebagai upaya peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia, menurut Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014), bahwa Perguruan Tinggi harus dapat mengintegrasikan tiga hal, yaitu (a)Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi; (b) SistemPenjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, lihat, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, iii.

Misalnnya, membiarkan usulan program apa adanya, atau mungkin membatalkan program atau memodifikasi program agar sesuai dengan kreteria-kreteria akreditasi yang ditetapkan dalam standar BAN PT.

Mutu digerakkan oleh visi misi, dasar filosofis lembaga, keyakinan dan nilai-nilai, tujuan dan objektif, yang kesemuanya itu mempengaruhi cara kerja, *cultur* kerja, serta layanan (*service*) yang diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan deskripsi di atas, dalam rangka pengembangan SMM di IAIN Ponorogo, implementasi *Risk-based thinking* sangatlah relevan dan mendesak untuk dilakukan. *Risk-based thinking* (RBT) akan mampu menganalisis kondisi IAIN Ponorogo dan kemungkinan peluang untuk perbaikan berdasarkan kriteria-kritera dalam akreditasi institusi maupun program studi. RBT akan menggerakkan manajemen di IAIN Ponorogo untuk menentukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan proses-proses dan sistem manajemen mutu menjadi menyimpang dari hasil yang ditetapkan berdasarkan standar dari BAN PT. Selaian itu, penyusunan program-program yang menggunakan *Risk based thinking* (pemikiran berbasis resiko) akan memudahkan IAIN Ponorogo mencapai visi-misi dan tujuan lembaga secara elegan.

SMM dengan pendekatan RBT, akan menjadikan IAIN Ponorogo mampu menelaah rencana dan pelaksanaan program kerja yang dapat digunakan untuk menjawab seluruh aspek mutu sesuai standar BAN PT. Kenyataan yang sering terjadi di lapangan banyak kegiatan yang hanya berbasis kebiasaan rutin dari tahun ke tahun, sehingga aspek eligibilitas sulit terpenuhi. Dari sinilah Pimpinan bersama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan mampu melakukan asesmen kinerja Prodi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar dari BAN PT.

Harapan pertama dan utama penelitian ini di IAIN Ponorogo yang secara yuridis di bawah Kementerian Agama, diharapkan juga memiliki cara pandang yang sama dengan Kemenristekdikti dalam hal peningkatan mutu. Dimana Kementerian Agama

telah memproyeksikan beberapa UIN menuju *world class,* seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Yogyakarta. Selain itu, IAIN Ponorogo juga mampu membuka jaringan dengan PT Umum baik dalam dan luar negeri untuk menambah *benchmark, image* (citra) dan reputasi yang positif bagi lembaganya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana munculnya risiko dan upaya pencegahan terhadap resiko yang terjadi dalam mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Ponorogo berdasarkan SN Dikti.
2. Bagaimana keterkaitan program kerja dengan standar dari SN Dikti di IAIN Ponorogo
3. Bagaimana implementasi *Risk-Based Thinking* (RBT) dalam pengembangan Sistem Manejemen Mutu berdasarkan SN Dikti di IAIN Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi resiko dan optimalisasi upaya pencegahan dalam pelaksanaan standar mutu di IAIN Ponorogo
2. Untuk menganalisis keterkaitan program kerja dengan standar mutu dari SN Dikti
3. Untuk menemukan model pelaksanaan *Risk-Based Thinking* (RBT) dalam pengembangan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan standar mutu dari SN Dikti di IAIN Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Sistem manajemen IAIN Ponorogo akan menjadi proaktif daripada reaktif dalam mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan melalui identifikasi awal dan tindakan.
2. IAIN Ponorogo akan mampu membuat tindakan preventif yang melekat dalam proses perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi.

3. Secara praktis di IAIN Ponorogo akan muncul manajemen strategik, yaitu suatu manajemen perguruan tinggi berbasis standar mutu dari sesuai dengan standar BAN PT.

E. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini termasuk klasifikasi pengembangan pendidikan, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menemukan relevansi berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh PTKI untuk memenuhi tuntutan pelanggan pendidikan baik pelanggan internal maupun pelanggan ekternal. Secara spisifik Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam rangka pengingkatan mutu sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Lembaga pendidikan tinggi termasuk PTKI sebagai sebuah organisasi pada dasarnya adalah penyedia layanan proses belajar-mengajar yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sekitar. pendidikan sebagai proses dekonstruksi masyarakat manusia dengan sisi kehidupan yang kompleks dan terkait satu sama lain, yaitu keagamaan, seni dan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Di sisi lain, sebagai individu, kebutuhan antara satu manusia dan yang lainnya berbeda-beda. Variabilitas kebutuhan individu tersebut berimplikasi pada variabilitas kebutuhan layanan pendidikan, seperti layanan kemahasiswaan yang ingin langsung masuk pasar kerja, maka PTKI harus mampu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu.

Kajian pengembangan pendidikan ini menitikberatkan pada pengembangan manajemen mutu pendidikan. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan ini diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learn antar institusi dan peneliti. Sehingga temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian dapat diterapkan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan PTKI khusunya IAIN Ponorogo.

Berkaitan dengan deskripsi di atas, maka dibagian ini perlu dikemukakan asumsi dan keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Asumsi Penelitian

a. *Risk-Based Thinking* (RBT)

Sehingga RBT akan menjadi sebuah pendekatan proses dimana tidak semua proses dari sistem manajemen mutu mewakili tingkat risiko yang sama, disesuaikan dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. RBT sering memadukan istilah risiko dan peluang, karena RBT akan menganalisis situasi saat ini dan kemungkinan peluang untuk perbaikan. Sementara peluang atau kesempatan adalah seperangkat keadaan yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu dimana dalam menentukan untuk mengambil atau tidak mengambil kesempatan dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang berbeda.

Risiko dalam suatu organisasi dibahas sebagai bagian terpadu (terintegrasi) dari pendekatan proses. Bagian-bagian penting yang ada dalam implementasi RBT adalah:

- mensyaratkan organisasi untuk membahas risiko dan peluang terkait proses SMM
- mensyaratkan manajemen puncak untuk meningkatkan kesadaran RBT serta menentukan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk/layanan yang sesuai
- mensyaratkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan kinerja SMM dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya

- mensyaratkan organisasi untuk menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)
- mensyaratkan organisasi untuk mengelola proses operasional (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)
- mensyaratkan organisasi untuk memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang
- mensyaratkan organisasi untuk memperbaiki, mencegah atau mengurangi efek (dampak) yang tidak diinginkan dan meningkatkan SMM serta memperbarui risiko dan peluang.

b. Sistem Manajemen Mutu di IAIN Ponorogo

Setiap manajemen organisasi pendidikan maupun perusahaan termasuk IAIN Ponorogo harus menyusun atau membangun model Sistem Manajemen Mutu organisasi agar sesuai standar dari lembaga standarisasi. Dengan demikian berdasarkan pemahaman dan keyakinan pihak manajemen akan prinsip-prinsip manajemen mutu yang akan diterapkan dalam organisasi, kemudian disusun model sistem manajemen yang berlaku pada organisasi itu. Dengan demikian apabila manajemen suatu organisasi ingin mengadopsi model Sistem Manajemen Mutu dan ingin memperoleh pengakuan bahwa organisasi itu telah berhasil menyusun model Sistem Manajemen Mutu secara formal, karena akan menjadi acuan semua *stakeholder* dalam menjalankan berbagai kegiatan dan programnya. Maka pada periode tertentu IAIN Ponorogo harus mampu membuktikan kepada lembaga standarisasi baik nasional maupun internasional yang menilai kelayakan penerapan model Sistem Manajemen Mutu, untuk mendapatkan award atau penghargaan yang dikenal dengan status akreditasi.

2. Keterbatasan Penelitian

a. Penelitian ini dilaksanakan di IAIN Ponorogo yang memiliki wilayah kontekstual dan cirri-ciri spesifik sesuai dengan daerahnya, sehingga hasil penelitian ini hanya dapat digeneralisasikan di Ponorogo, kecuali pada daerah lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan *setting* penelitian ini.
b. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menekankan pada kualitas dari entitas yang diteliti, sehingga hasilnya hanya mampu menunjukkan pengungkapan dan kedalaman makna sosial atas suatu fenomena yang dibangun oleh partisipan atau subyek penelitian yang ada di IAIN Ponorogo. Dengan sifatnya yang demikian maka penelitian ini sulit melakukan analisis hubungan sebab-akibat dari sebuah fenomena sosial.
c. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi, serta dokumentasi. Dengan sangat menyadari kelemahan dan keunggulan teknik ini, kebenaran informasi yang diperoleh sangat terbatas pada indra dan analisis dari peneliti. Dengan demikian subjektivitas yang kuat beresiko mengurangi objektivitas hasil penelitian ini.

F. Studi Kepustakaan

Beberapa penelitian tentang peningkatan mutu PT sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Sholihah (2015), dengan judul "Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Dalam Pendidikan Agama Islam" Sholihah dengan pendekatan kualitatif menjelaskan bahwa peningkatan mutu lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Sistem ini telah mampu menjamin dan memastikan mutu tamatan pendidikan sehingga bisa hidup mandiri, diserap di dunia usaha dan dunia industri serta mampu bersaing di dunia global yang berarti menggambarkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Mujtahid (2017) dari UIN Malang yang berjudul "Membangun Pendidikan Tinggi Islam Berbasis Mutu" Menurut Mujtahid PTKI dengan berbagai kondisi yang ada perlu melakukan beberapa terobosan dan langkah -langkah strategis guna menghadapi perubahan dan persaingan sedemikian cepat dan ketat. Langkah *pertama*, PTKI perlu melihat kembali konteks historis mengenai jati diri yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam melayani aspirasi umat Islam. *Kedua*, PTKI harus memiliki daya beda (*distingsi*) dengan perguruan tinggi lainnya dalam menerapkan proses pendidikan (pembelajaran), terutama integrasi keilmuannya (mengembangkan basik ilmu yang bersumber *ilahiyah, wahyu/ qauliyyah* dan ilmu yang berasal dari hasil pemikiran, riset, eksperimen atau bersumber *qauniyyah*) sehingga kualitas lulusan memiliki daya saing tinggi. *Ketiga*, perlu ada keseriusan dan fokus dalam mengimplementasikan penjaminan mutu, baik internal (SPMI) maupun ekternal (SPME), guna meningkatkan performen lembaga di mata masyarakat. *Keempat*, PTKI harus berani membuat target-target besar dalam membangun mutu/ kualitas, sehingga seluruh potensi yang ada diarahkan pada tu juan dan target yang sama.

BAB II
Kajian Teori

Secara kuantitas, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia sangat banyak, tidak kurang dari 539 swasta dan 59 Negeri, mulai dari status akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas.[1] Namun bila ditilik dari segi kualitas, jumlah yang sangat besar itu belum lah menggembirakan. Artinya kualitas PTKI secara rata-rata belum kelihatan secara masif dan merata. Padahal secara historis, PTKI lahir sejak 1940 -an yang bila diukur dari sudut dimensi waktu, PTKI yang muncul masa awal-awal itu kini telah berusia 60-an tahun.

Kelahiran PTKIN -dahulu PTI (Pendidikan Tinggi Islam) atau PTAIN (Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri)- dimulai dari munculnya hasrat masyarakat Islam Indonesia pada masa kolonial

[1] Ada tiga jenis perguruan tinggi yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Saat ini PTAIN berjumlah 58 yang terdiri dari 17 UIN, 34 IAIN, dan 7 STAIN. Penerimaan mahasiswa UIN, IAIN, dan STAIN se-Indonesia dapat dilakukan melalui Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN) dan Jalur Mandiri yang diatur oleh perguruang tinggi yang bersangkutan.

untuk memiliki pendidikan tinggi yang bercorak agama. Hasrat ini lebih bersifat reaktif terhadap kebijakan politik etis Belanda di bidang pendidikan yang terkesan "setengah hati" dan banyak muatan politisnya dari pada mencerdaskan rakyat pribumi. Ini dapat ditilik dari kecilnya prosentasi jumlah mahasiswa pribumi di beberapa perguruan tinggi umum, untuk tidak menyebut sekuler, yang didirikan oleh kolonial Belanda. Ditambah lagi bahwa prosentasi yang kecil itu hanya diprioritaskan bagi golongan priyayi, abangan dan non-muslim.[2]

Pertanyaan besarnya adalah bagaimana membangun PTKI berbasis mutu? Mutu dalam konteks sekarang sudah merupakan suatu keharusan, karena dengan mutu akan memperkokoh eksistensi dan memperluas kontribusi. Sebagaimana ketahui bahwa mutu dikonsepsikan sebagai suatu yang memuaskan dan melampaui keinginan. Konsep ini disebut mutu sesuai persepsi (*quality in perseption*).[3] Untuk mengembangkan performa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia, perlu menata sistem penjaminan mutu yang handal. Prinsip utama penjaminan mutu sekarang ini diarahkan untuk meningkatkan 8 (delapan) hal pokok, yaitu (1) fokus pada pelanggan (*coustomer focus*), (2) kepemimpinan (*leadership*), (3) melibatkan semua orang (*involment of p eople*),(4) pendekatan proses (*process approach*), (5) pendekatan sistem manajamen (*system approach to management*), (6) peningkatan berkelanjutan (*continual improvement*), (7) pendekatan berdasarkan fakta untuk pengambilan keputusan (*factual approach to decis ion making*), dan (8) hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok (*mutually beneficial supplier relationship*).[4]

Prinsip Pengembangan mutu pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat 2: bahwa "Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan

---

[2] Machasin, dkk., Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis *Balanced Scorecard*, dalam *Jurnal Walisongo* , Volume 19, Nomor 2, November (2011), 484.

[3] Sallis, Edward, *Total Quality M anagement in Education* , (Terj.) Ahmad Ali Riyadi. (Jogjakarta: Ircisod, 2006), 56.

[4] Muhaimin, *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Malang,* (Malang: Kantor Jaminan Mutu UIN Malang, 2005), 14.

berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas jaminan mutu dan evaluasi transparan." Sesuai prinsip otonomi dan akuntabilitas tersebut setiap perguruan tinggi diharapkan dapat merumuskan visi dan misi yang diemban, proses utama pendidikan yang diselenggarakan dan wadah kelembagaan yang sehat dan stabil.

Salah satu pendekatan penting dalam membangun mutu adalah dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dengan implementasi *Risk-Based Thinking* (berpikir berbasis risiko). Konsep *Risk-based thinking* ini, menghendaki bahwa peningkatan mutu harus dimulai dari sikap mental semua unsur, yakni pimpinan, dosen, staff akademik, karyawan serta siapa saja yang berkecipung di dalam komunitas lembaga. Pemikiran berbasis resiko ini, dapat meminimalkan hambatan perguruan tinggi dalam menjalankan program yang sudah dirancang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala resiko dalam setiap pengambilan keputusan. Apa resiko yang ada, misalnya, kalau perguruan tinggi akan membuat program baru, atau akan mengeksekusi capaian baru. Apa resikonya apabila membutuhkan anggaran yang besar? Dari situ, perguruan tinggi dapat memutuskan tindakan-tindakan yang diperlukan. Misalnya, membiarkan usulan program apa adanya, atau mungkin membatalkan program atau memodifikasi program agar sesuai dengan kreteria-kreteria mutu yang ditetapkan dalam standar BAN PT.

A. Manajemen Mutu, Pelanggan, dan Standar Mutu

1. Manajemen Mutu

Kata manajemen sudah tidak asing lagi di telinga. Mungkin ada yang membayangkan: manajemen adalah pekerjaan kantoran, diperusahaan: pakaian rapi, berdasi, sepatu mengkilap dan naik mobil bagus. Juga punya bawahan. Yang bisa disuruh suruh. Seperti di film-film itu. Di televisi itu. Manajemen ilmiah muncul setelah negara-negara Eropa Barat dan Amerika dilanda revolusi industri, yang terjadi pada sekitar awal abad ke 20 yaitu mulai ditinggalkannya prinsip-

prinsip lama yang sudah tidak efektif dan efisien lagi. Kata manajemen sudah tidak asing lagi di telinga.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.[5] Efiktig berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Ada banyak definisi tentang pengertian manajemen mutu, salah satunya adalah yang menyatakan bahwa manajemen mutu sebagai sistem dimana organisasi bertujuan untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan spesifikasi, standar, dan harapan pelanggan yang tidak sesuai dengan cara yang paling efektif dan efisien. Manajemen mutu adalah gabungan dari semua fungsi manajemen, yang meliputi semua orang dan bagian dari suatu organisasi ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, *teamwork*, produktivitas, dan kepuasan pelanggan.

Manajemen mutu adalah fenomena mutakhir, yang mendukung seni dan kerajinan yang memungkinkan konsumen untuk memilih produk berupa barang atau jasa, dengan standar mutu yang lebih tinggi daripada barang atau jasa dengan kualitas normal. Mutu sistem pendidikan suatu negara merupakan penentu utama bagi mutu tenaga kerja. Semakin tinggi mutu tenaga kerja (*labor pool*), semakin tinggi pula mutu penerimaan tenaga kerja (*entry-level employees*). Semakin tinggi mutu penerimaan tenaga kerja, semakin cepat mereka menjadi tenaga kerja yang produktif dan berkontribusi terhadap persaingan dalam pekerjaan. Sebagai konsekuensinya, sistem pendidikan yang bermutu tinggi merupakan komponen penting bagi kompetisi yang seimbang

[5] Imam Subekti, *Sistem Manajemen Mutu,* (Yogyakarta: Expert, 2019), 1.

(*competitiveness equation*).[6] Dengan demikian, indikator majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia negeri tersebut.[7] Hal di atas mengimplikasikan bahwa salah satu kriteria lulusan lembaga pendidikan yang bermutu adalah cepat terserapnya mereka di lapangan kerja dan diterimanya mereka di lembaga pendidikan lanjutan.

Mutu terletak pada penilaian orang yang mengamatinya (*beholder*). Dalam pendekatan mutu terpadu (*total quality*) pelanggan (*customer*) adalah penentu mutlak mutu. Sebagai ilustrasi misalnya, pelanggan menilai mutu sebuah restoran dari aspek pelayanan, penyajian makanan, suasana lingkungan, harga, menu pilihan, dan cepat dalam penyajian.[8] Sebenarnya mutu atau kualitas pengertiannya sama. Dahulu yang populer adalah kata mutu dan bermutu**,** nilai dan bernilai (bahasa Indonesia), sekarang kualitas dan berkualitas. Kualitas adalah kata serapan dari bahasa Inggeris **"**quality**"**. Pernah juga disebut **"**kualitet**"** serapan dari bahasa Belanda.

Pada tahun 1920-an, seorang dosen ahli Matematika dan Fisika dari Universitas Yale, W. Edward Deming, yang dijuluki sebagai "bapak mutu", menegaskan bahwa mutu merupakan tindakan rasional yang dirancang secara cermat guna mendekatkan tercapainya suatu pekerjaan dengan hasil yang diinginkan. Secara praktis, prinsip mutu adalah untuk dalam mencegah terjadinya suatu kegagalan. Jadi, mutu menekankan adanya perencanaan, kontrol, monitoring, serta evaluasi yang dilakukan secara periodik/ berkala.[9] Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Joseph M. Juran, bahwa mutu adalah program dan layanan untuk memenuhi pelanggan yang dilakukan secara teru s menerus. Mutu dianggap

---

[6] David L.Goetsch dan Stanley B.Davis, *Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services* (New Jersey: Prentice-Hall, 2000), 8.

[7] Isjoni, *Menuju Masyarakat Belajar: Pendidikan dalam Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 25.

[8] Goetsch dan Davis, *Quality Management,* 49.

[9] Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (terj.) Yosal Iriantara. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 7-8.

sebagai "mental pemberi" yang mampu memuaskan harapan konsumen.[10]

Konsep manajemen mutu pada dasarnya dikembangkan di dunia bisnis untuk menjaga eksistensi perusahaan dalam rangka menghadapai persaingan yang semakin ketat. Mutu sebagai konsep sudah lama dikenal, tetapi kemunculannya sebagai fungsi manajeman baru terjadi akhir-akhir ini. Istilah manajemen mutu mencakup keseluruhan, berkaitan dengan seluruh proses dari trilogi Juran: perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu.[11]

Konsep manajemen mutu pada dasarnya dikembangkan di dunia bisnis untuk menjaga eksistensi perusahaan dalam rangka menghadapai persaingan yang semakin ketat. Mutu sebagai konsep sudah lama dikenal, tetapi kemunculannya sebagai fungsi manajeman baru terjadi akhir-akhir ini. Istilah manajemen mutu mencakup keseluruhan, berkaitan dengan seluruh proses dari trilogi Juran: perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu.[12]

Mengacu pada konsep tersebut dapat diungkapkan bahwa secara eksplisit manajemen mutu adalah perencanaan dan pengendalian secara sistematis terhadap mutu barang dan jasa suatu perusahaan. Manajemen mutu adalah semua aktivitas fungsi manajemen secara menyeluruh yang menentukan kebijakan mutu, sasaran, dan tanggung jawab dan mereka melaksanakan dengan cara seperti perencanaan mutu, kendali mutu, jaminan mutu dan perbaikan mutu. Adapun mutu sendiri mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa

[10] Ibid, 9.

[11] Endah Christianingsih, "Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Studi tentang Kpemimpinan Visioner dan Kinerja Dosen terhadap Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung)", *MANAJERIAL: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, Vol. 9, No. 18, (Januari 2011): 31-41.

[12] Endah Christianingsih, "Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Studi tentang Kpemimpinan Visioner dan Kinerja Dosen terhadap Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung)", *MANAJERIAL: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, Vol. 9, No. 18, (Januari 2011): 31-41.

barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Kata "Mutu" berasal dari bahasa Inggris, "Quality" yang berarti kualitas. Mutu dalam Islam merupakan realisasi dari ajaran *ihsan*,[13] yakni berbuat baik kepada semua pihak disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmat-Nya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Ihsan berasal dari kata *husn*, yang artinya menunjuk pada kualitas sesuatu yang baik dan indah.[14] Selain itu, bisa dikatakan bahwa ihsan (bahasa Arab: احسان) adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam terminologi ilmu tasawuf, ihsan berarti seseorang menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak mampu membayangkan malihat-Nya, maka orang tersebut mambayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Dengan kata lain ikhlas dalam beribadah atau ikhlas dalam melaksanakan Islam dan iman. Jadi ihsan menunjukkan satu kondisi kejiwaan manusia, berupa penghayatan bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah.

Maka dari itu, dalam konteks manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam, sesuatu dikatakan bermutu jika memberikan kebaikan, baik kepada dirinya sendiri (perguruan pendidikan itu sendiri), kepada orang lain (*stakeholder* dan pelanggan). Maksud dari memberikan kebaikan tersebut adalah mampu memuaskan pelanggan. Mutu dalam pengertian di atas mengarah kepada sesuatu yang terbaik, bagus, dan terpercaya, sesuatu yang ideal dimana tidak ada kompromi sama sekali. Layanan jasa yang diberikan atau barang yang dihasilkan adalah suatu bentuk yang dirasakan oleh konsumen sangat baik dan terpercaya, sehingga ada nilai yang dirasakan jasa dan produk itu sangat baik dan tidak mungkin mengecewakan.

[13] Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreatifitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah,* (Bandung: Alfabeta, 2009), 170.

[14] Gunawan, "Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Islam Swasta" Disertasi UIN Raden Intan lampung 2017,

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan)" Secara istilah mutu adalah "Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan" Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Sampai disini, mutu berarti merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Sesuai keberadaannya, mutu dipandang sebagai nilai tertinggi dari suatu produk atau jasa. Menurut Crosby, mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan (*conformance to requirement*), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya.

Meskipun tidak ada definisi mutu yang umum yang bisa diterima semua pihak, setidaknya di dalam mutu terdapat komponen umum yaitu: 1) terpenuhinya harapan pelanggan; 2) berfokus pada produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan, dan 3) terjadinya perubahan keadaan (*ever-changing state*). Dari ketiga komponen ini Goetsch dan Davis mendefinisikan mutu sebagai suatu kondisi dinamis yang melibatkan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan dalam rangka pemenuhan harapan.[15]

Bagi setiap institusi termasuk PTKI, mutu haruslah menjadi agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehinggga tidak aneh jika ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik.

Menurut Edward Sallis, mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolute sekaligus relative. Mutu dalam

[15] *Ibid.*,50.

percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolute, misalnya restoran yang malah dan produk-produk yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolute, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar merupakan suatu hal yang tidak bisa dikompromikan. Dalam definisi yang absulut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli.[16] Adapun mutu relatif, Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek. *Pertama*, mutu di ukur dan di nilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dahulu. *Kedua*, konsep ini mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab didalam penetapan standar produk dan atau jasa yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan, dan perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan konsumen atau pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen.[17]

Berikut gambar yang menunjukkan hubungan antara mutu dengan produsen dan konsumen:

Gambar 1: Titik Temu antara Produsen dan Konsumen

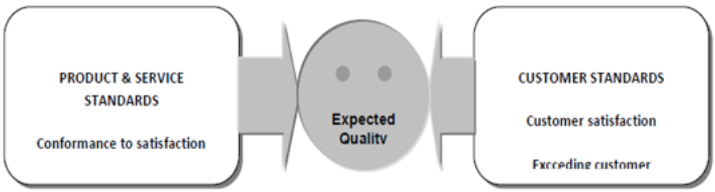

Dua perspektif dalam mendefinisikan mutu di atas, menekankan bahwa kualitas produk dikaitkan dengan standar produksi dan biaya dan biaya; artinya produk dinilai berkualitas jika memiliki kesesuaian terhadap spesifikasi dan memenuhi persyaratan biaya. Perspektif kedua, *Consumer's perspective*, menyatakan kualitas produk dikaitkan dengan

[16] Edward Sallis, *Total Quality Management, Total Quality Management in Education.* Jogjakarta: IRCiSoD), 51-52.
[17] Ibid.,

desain dan harga. Artinya kualitas produk dilihat dari karakteristik kualitas dan harga yang ditentukan. Menurut kedua perspektif tersebut, kualitas produk dapat tercipta jika terjadi kesesuaian antara perspektif produsen dengan perspektif konsumen yang disebut dengan kesesuaian untuk digunakan (*fitness for consumer use*).

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen perguruan tinggi, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Berdasarkan deskripsi di atas, secara esensial, istilah mutu menunjukkan suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (*product*) dan jasa (*service*) tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan kinerjanya. Jasa atau produk pendidikan tersebut harus menyamai bahkan melebihi kebutuhan atau harapan pelanggannya. Dengan demikian, mutu adalah jasa atau produk yang menyamai bahkan melebihi harapan pelanggannya.

Pemaknaan mutu dalam konteks pendidikan yang dimaknai sebagai suatu sistem (*input*, proses, dan *output*) ditampilkan korelasinya melalui tabel berikut.[18]

[18] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), 207.

Tabel. 1
Korelasi antara *input*, proses, dan *output* dalam pendidikan

No	Keadaan *input*	Keadaan proses	Keadaan *output*
1	Baik	Baik	Pasti baik
2	Baik	Sedang	Menurun menjadi agak baik
3	Baik	Jelek	Sedang
4	Sedang	Baik	Meningkat
5	Sedang	Sedang	Tetap
6	Sedang	Jelek	Semakin jelek
7	Rendah	Baik	Sedang
8	Rendah	Sedang	Cenderung sedikit meningkat
9	Rendah	Jelek	Pasti rendah

Selanjutnya, terkait dengan usaha memproses peserta didik menjadi lebih baik ditampilkan pada tabel di bawah ini.[19]

Tabel 2.
Usaha Memproses Peserta Didik Menjadi Lebih Baik

No	Keadaan *input*	Keadaan proses	Keadaan *output*
1.	Baik	Sangat baik	Unggul/istimewa
2.	Sedang	Istimewa	Baik sekali
3.	Rendah	Sangat istimewa	Baik

Dari tabel 2 dipahami bahwa bila *input* lembaga pendidikan keadaannya baik dan diproses dengan sangat baik, *output* yang dihasilkan memiliki kualitas unggul atau istimewa. Bila *input* pendidikan keadaannya sedang dan selanjutnya diproses secara istimewa akan menghasilkan *output* baik sekali. Selanjutnya, bila *input* yang diterima lembaga pendidikan kualitasnya rendah yang selanjutnya diproses secara sangat istimewa, *output* yang dihasilkan berkualitas baik.

[19] *Ibid.*, 209.

Gambar 2: Prose Output yang Unggul

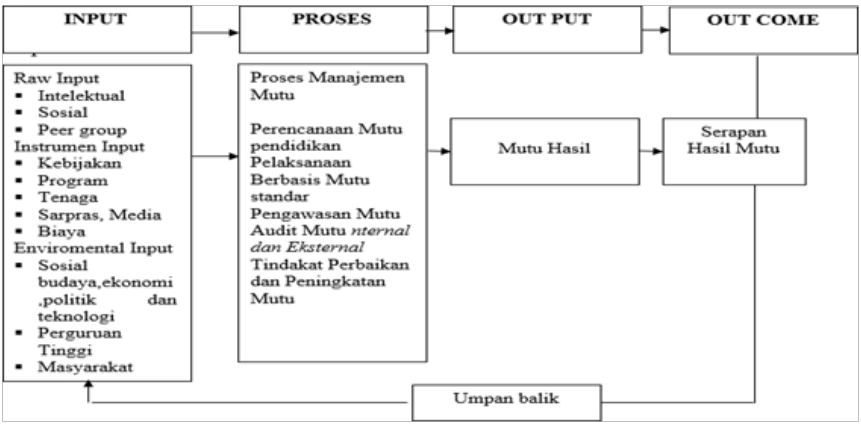

Merujuk pada Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Artinya pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.

Mutu pendidikan tinggi harus bersifat proaktif artinya institusi pendidikan tinggi memiliki produk (lulusan) yang secara terus menerus menyesuaikan dirinya dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta realitas sosial yang terus berkembang secara dinamis.Dengan kata lain tanggung jawab perguruan tinggi dalam *school based quality improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Untuk mengetahui hasil/ prestasi yang dicapai oleh perguruan tinggi terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan *benchmarking* (menggunakan titik acuan standar pendidikan.

Mutu memiliki 14 karakteristik seperti berikut ini:[20]

1. Kinerja (*performa*): berkaitan dengan aspek fungsional perguruan tinggi. Misalnya: kinerja dosen dalam mengajar baik, memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif perguruan tinggi baik yang ditandai hasil belajar tinggi, lulusannya banyak, putus perguruan tinggi sedikit, dan yang lulus tepat waktu banyak. Akibat kinerja yang baik maka perguruan tinggi tersebut menjadi perguruan tinggi favorit.
2. Waktu wajar (*timeliness*): selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya: memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Waktu ulangan tepat. Batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar. Waktu untuk dosen naik pangkat wajar.
3. Handal (*reliability*): usia pelayanan prima bertahan lama. Misalnya: pelayanan prima yang diberikan perguruan tinggi bertahan dari tahunke tahun, mutu perguruan tinggi tetap bertahan dari tahun ke tahun. Sebagai perguruan tinggi favorit bertahan dari tahun ke tahun. Perguruan tinggi menjadi juara tertentu bertahan dari tahun ke tahun. Dosen jarang sakit. Kerja keras dosen bertahan dari tahun ke tahun.
4. Daya tahan (*durability*): tahan banting. Misalnya: meskipun krisis moneter, perguruan tinggi masih tetap bertahan, tidak tutup. Mahasiswa dan dosen tidak putus asa dan selalu sehat
5. Indah (*estetics*). Misalnya: *eksterior* dan *interior*perguruan tinggi ditata menarik. Taman ditanami bunga dan terpelihara dengan baik. Dosen-dosen membuat media pendidikan yang menarik. Warga perguruan tinggi berpenampilan rapi.
6. Hubungan manusiawi (*personal interface*): menjunjung tinggi nilai- nilai

[20] Husaini Usman. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*: (Jakarta: Bumi Aksara: 2009), 512-513

7. Moral dan profesionalisme. Misalnya: warga perguruan tinggi saling menghormati, baik warga intern maupun ektern perguruan tinggi, demokratis, dan menghargai profesionalisme
8. Mudah penggunaannya (*easy of use*). Sarana dan prasarana dipakai.Misalnya: aturan-aturan perguruan tinggi mudah diterapkan. Buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. Penjelasan dosen di kelas mudah dimengerti mahasiswa. Contoh soal mudah dipahami. Demonstrasi praktik mudah diterapkan mahasiswa.
9. Bentuk khusus (*feature*): keunggulan tertentu.Misalnya: perguruan tinggi ada yang unggul dengan hampir semua lulusannya diterima di universitas bermutu untuk program pascanya. Unggul dengan bahasa Inggrisnya. Unggul dengan penguasaan teknologi informasinya (komputerisasi). Ada yang unggul dengan karya ilmiah kesenian atau olahraga.
10. Standar tertentu (*conformance to specification*): memenuhi standar tertentu.Misalnya: perguruan tinggi sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), perguruan tinggi sudah memenuhi standar minimal ujian nasional atau perguruan tinggi sudah memenuhi ISO 9001:2000 atau perguruan tinggi sudah memenuhi TOEFL dengan skor 650.
11. Konsistensi (*Consistency*): keajegan, konstan, atau stabil. Misalnya: Mutu perguruan tinggi dari dahulu sampai sekarang tidak menurun seperti harus mengontrol nilai mahasiswa-mahasiswanya. Warga perguruan tinggi konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Apabila berkata tidak berbohong, apabila berjanji ditepati, dan apabila dipercaya tidak mengkhianati.

Bagaimana selanjutnya suatu lembaga pendidikan dikatakan bermutu? Lembaga pendidikan dikatakan bermutu setidaknya memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:

1. Mahasiswa/peserta didik menunjukkan kadar penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning tasks*) seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pendidikan diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar;
2. Hasil pendidikan mahasiswa/peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya, sehingga selain mengetahui tentang sesuatu juga mampu melakukan sesuatusecara fungsional bagi kehidupan;
3. Hasil pendidikan mahasiswa/peserta didik sesuai dengan kebutuhan lingkungan khususnya dengan dunia kerja. Karena itu relevansi menjadi salah satu indikator mutu.

Selain itu, sebagai upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional**.** Terbitnya Perpres No. 08 Tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes)**.** Secara ringkas KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel dan transparan. Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian,

Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusuan Rencana Perkuliahan.

Melalui mahasiswa yang berprestasi dapat ditelusuri manajemen kampsunya, profil dosenya, sumber belajar dan lingkungannya. Dengan demikian, kualitas kampus adalah kualitas mahasiswa yang mencerminkan kepuasan pelanggan, adanya partisipasi aktif manajemen dalam proses peningkatan kualitas secara terus menerus, pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab yang spesifik terhadap kualitas, setiap individu dalam sekolah dan stakeholders menyadari serta merealisasikan prinsip "mencegah terjadinya kerusakan", dan melaksanakan pandangan bahwa kualitas adalah cara hidup (*way of life*).

2. Pelanggan

Berbicara mengenai manajemen mutu, sangat perlu memperhatikan mutu dari sisi yang dilihat oleh pelanggan. Memberikan produk dengan mutu sesuai harapan pelanggan akan mendatangkan kepuasan pelanggan. Secara alamiah proses hidup atau matinya suatu organisasi atau lembaga pendidikan selalu tergantung kepada kemampuan organisasi atau lembaga memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggannya (*stakeholder*).[21] Sebelum perguruan tinggi mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pelanggan, perguruan tinggi harus mampu menentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi *stakeholder*-nya. Bahkan lebih jauh dari itu, sekolah/madrasah harus mampu mengidentifikasi siapa yang menjadi *stakeholder* potensialnya. Kondisi ini diperlukan karena tidak setiap organisasi memiliki produk/layanan yang dapat atau cocok diperuntukkan bagi semua orang.

Stakeholder potensial dapat dilihat dari status ekonomi, kondisi demografi penduduk suatu wilayah, jenis aliran yang dianut oleh masyarakat Islam, dan lain-lain. Setelah ditemukan

[21] Arbangi, dkk, *Manajemen Mutu Pendidikan,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 80.

dan ditetapkannya *stakeholder* potensial oleh sekolah atau madrasah, langkah selanjutnya adalah menganalisis harapan dan kebutuhan *stakeholder*. Hasil analisis inilah yang kemudian dijadikan titik tolak dalam proses inventarisasi dan penataan harapan dan kebutuhan *stakeholder*. Masing-masing harapan dari kelompok *stakeholder* dimungkinkan memiliki perbedaan yang kontras antara satu kelompok *stakeholder* dengan kelompok *stakeholder* yang lain. Oleh karenanya tidak mungkin semua harapan dan kebutuhan kelompok *stakeholder* tersebut dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Itulah sebabnya lembaga pendidikan harus memilih kelompok *stakeholder* yang akan dipenuhi harapan dan kebutuhannya.[22]

Pelanggan pendidikan (*stakeholder*) antara lain meliputi pihak-pihak internal dan pihak-pihak eskternal. *Pihak internal* merupakan kelompok atau orang dalam perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap performa pekerjaan. Adapun hal-hal yang diperlukan oleh pelanggan internal diantaranya adalah: kerjasama, kerja tim, sistem dan struktur kerja yang lebih efesien, pekerjaan yang berkualitas serta pengiriman yang tepat waktu. Pelanggan internal ini terdiri atas orangtua siswa, siswa, guru, pegawai sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah, kepala desa/kelurahan, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat berdasarkan profesi. *Pihak eksternal* adalah kelompok atau orang yang berada dari luar perusahaan yang menerima produk. Pelanggan eksternal pada setiap perusahaan merupakan masyarakat umum yang bisa dengan mudah menerima produk dari perusahaan. Adapun beberapa hal yang diperhatikan oleh pelanggan eksternal diantaranya adalah: kesesuaian dengan kebutuhan mereka, kualitas produk, harga yang kompetitif, pengiriman yang tepat waktu dan pelayanan yang baik. Pelanggan internal ini meliputi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, standar

[22] Muhaimin, Suti'ah, Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kencana, 2011), 24 dan 143.

akreditasi BAN PT standar kriteria PT negeri mapun swasta.[23] Selain dua jenis pelanggan tersebut ada yang disebut dengan pelanggan antara (*intermediate custumer*) yaitu mereka yang bertindak berperan sebagai perantara, buka sebagai pemakai akhir produk itu[24] atau merupakan kelompok atau orang yang bertindak sebagai perantara produk, akan tetapi bukan sebagai pemakai akhir dari produk perusahaan. Dengan demikian pelanggan internal maupun eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedang kan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan pendidikan yang dapat memuaskan pelanggan eksternal seperti tersebut di atas, pimpinan perguruan tinggi terlebih dahulu harus memuaskan pelanggan internalnya, yaitu para tenaga pendidikn dan kependidikan seperti dosen, pustakawan, laboran, tenaga administrasi, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan. Para personil yang merupakan pelanggan internal inilah merupakan pihak penentu dalam mewujudkan perguruan tinggi bermutu. Dosen adalah pelaksana kegiatan inti (*core business*) perguruan tinggi yaitu proses pembelajaran yang akan menentukan kualitas lulusannya. Pustakawan adalah SDM atau personil yang memberikan layanan sumber pembelajaran tekstual untuk mendukung kegiatan akademik atau pembelajaran. Laboran adalah personil atau SDM yang mendukung kegiatan akademik atau pembelajaran mahasiswa pada skala laboratorium sebagai kelanjutan atau membuktikan berbagai teori yang telah dipelajari melalui pembelajaran literatur. Tenaga administrasi adalah kegiatan pendukung, agar kegiatan akademik atau pembelajaran di sekolah, baik administrasi akademik maupun administrasi non akademik

[23] *Ibid.*, 216.

[24] Samsirin, "Konsep Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Pendidikan Islam", *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. Vol. 10. No. 1, (Juni 2015), 144.

dapat berjalan dengan baik. Tenaga kebersihan sebagai personil atau SDM perguruan tinggi yang mendukung agar suasana sekolah tetap asri dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

Bagaimana pelanggang dikatakan puas?, pelanggan yang puas adalah pelanggan yang mungkin saja dapat beralih ke produk lain dengan mutu dan harga yang sama. Tetapi pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang tetap memilih satu produk tertentu dan bahkan menganjurkan kawan-kawannya tetap memilih suatu produk tertentu untuk mempergunakan produk tersebut karena mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pelanggan. Dalam konteks pendidikan didapati juga para pemakai jasa pendidikan yang merasa puas dan ada juga yang loyal terhadap lembaga pendidikan tersebut. Kepuasan dan loyalitas ini tentu didasarkan atas mutu yang ditampilkan lembaga pendidikan.[25]

Menurut Susan Fournier dan David Glen Mick, kepuasan pelanggan, digambarkan, sebagai suatu proses yang dinamis, dapat berubah karena berkaitan dengan dimensi sosial yang kuat. Dimensi kepuasan mengandung komponen makna dan emosi yang integral. Proses kepuasan pelanggan itu sendiri saling berhubungan antara berbagai paradigma, model dengan mode tetapi selalu berkaitan dengan kepuasan hidup dan kualitas hidup itu sendiri. Pada intinya kepuasan pelanggan adalah respone atau tanggapan yang diberikan oleh pelanggan (*customer*) atas terpenuhinya kebutuhan, sehingga memperoleh rasa senang atau nyaman. Dengan pengertian itu, maka penilaian terhadap suatu bentuk keistimewaan/kelebihan dari suatu barang/jasa ataupun barang/jasa itu sendiri, dapat memberikan suatu tingkat kenyamanan yang berhubungan dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk

[25] Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan Persaingan Mutu* (Jakarta: Nimas Multima, 2006), 36.

pemenuhan kebutuhan yang sesuai (meet expectation) atau melebihi harapan (*excellent*) pelanggan.[26]

Apabila konsep mutu ini diterapkan dalam pendidikan tinggi berarti bahwa penentu kualitas adalah pihak *stakeholder* bukan perguruan tinggi bersangkutan. Dengan demikian penilai seberapa kualitas layanan pendidikan tinggi penentunya adalah pihak ekternal. Pelanggan menjadi penentu dan informasi mengenai tingkat kepuasaan akan dijadikan petunjuk tingkat kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan indikator yang disampaikan oleh *stakeholder* tentang mutu, maka sangat penting bagi setiap perguruan tinggi selalu melibatkan ekternal dalam perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan.

Berdasarkan pada program operasional pengembangan pendidikan tinggi, maka ada tiga program operasional yang dikedepankan untuk menanggapi perkembangan dan perubahan orientasi yang mengarah pada kepuasaan pelanggan. Dalam upaya pengembangan pendidikan tinggi dilakukan program penataan sistem pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta perluasaan dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Masing- masing program operasional dilengkapi dengan indicator keberhasilan sehingga akan lebih jelas tolak ukur ketercapaiannya.

3. Standar Mutu

Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.

[26] Vincent Gasperz, *Manajemen Kualitas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 33.

Artinya mutu memerlukan standar sebagai ukuran pasti yang akan dicapai dalam proses kegiatan manajemen. Sebagian pendapat mengatakan bahwa standar mutu ditentukan oleh pihak eksternal. Pendapat lain mengatakan bahwa standar mutu ditentukan oleh pihak internal. Dari keragaman teori tersebut melahirkan banyak standar mutu yang ditawarkan, misalnya *Total Quality Management* (TQM), *Balanced Scorecard*, *Malcolm Baldridge Award*, ISO 9000 *series* dan sebagainya. Khusus di Indonesia, untuk satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah menggunakan standar Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Untuk perguruan tinggi menggunakan standar BAN-PT selain standar internasional yang disebutkan tersebut.

Salah satu standar internasional mutu adalah sistem ISO yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1987. Ada beberapa produk ISO yang dikeluarkan dan masing-masing memiliki spesifikasi terhadap mutu yang dinilai. Misalnya, sistem ISO 9001:2000 yang menitikberatkan pada proses manajemen, keterlibatan anggota organisasi, dan efektivitas perbaikan organisasi. Ada pula sistem ISO 9001:2008 yang merupakan pengembangan dari sistem ISO 9001:2000. Sistem ISO 9001: 2008 lebih memfokuskan pada kualitas kebijakan yang terencana dari berbagai level manajemen, kualitas kebijakan yang dilaksanakan di setiap level manajemen, tujuan kerja personel yang dapat diukur, adanya sistem komunikasi yang dimiliki organisasi dengan pelanggan, dan kinerja organisasi yang secara teratur direview.[27]

Konsep mutu dalam bidang pendidikan berbeda dengan industri. Perbedaannya terletak pada unsur manusiawi yang diproses sebagai hasil. Oleh karena itu, akhir penilaian mutu yaitu pada mutu lulusan. Mutu lulusan sangat beragam dan kompleks antara satu dengan lainnya dalam kelompok lulusan yang sama. Penilaian sederhana yaitu jika lulusan

[27] David L. Goetsch dan Stanley Davis, *Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality* (New Jersey: Pearson, 2013), Edisi VII, h. 240.

dapat diterima bekerja sesuai bidang keilmuannya dan/ atau diterima di perguruan tinggi terkemuka bagi yang melanjutkan studi, maka lembaga pendidikan tersebut dinilai bermutu.[28]

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 44 tahun 2015 bahwa Standar Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pasal 1, standar pendidikan tinggi terbagi dalam dua bidang, yaitu akademik dan non akademik. Standar akademik meliputi standar nasional pendidakan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. StandarNasional Pendidikan, adalah criteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian adalah criteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah criteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukumNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Adapun ruang lingkup Standar Mutu Internal Pendidikan meliputi:

a. Standar Kompetensi Lulusan;
b. Standar Isi Pembelajaran;
c. Standar Proses Pembelajaran;
d. Standar Penilaian Pembelajaran;
e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
f. Standar Sarana dan Prasarana;
g. Standar Pengelolaan;
h. Standar Pembiayaan

[28] Deden Makbuloh, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam: Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 36.

Pemenuhan standar mutu penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian. Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:

a. Standar Hasil Penelitian
b. Standar Isi Penelitian
c. Standar Proses Penelitian
d. Standar Penilaian Penelitian
e. Standar Peneliti
f. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
g. Standar Pengelolaan Penelitian
h. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Selanjutnya yang terpenting adalah bagaimana setiap PT termasuk PTKI mampu memahami bagaimana Standar Dikti itu dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada SN Dikti. Perumusan dan penetapan standar itu nanti akan menghasilkan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, semuanya dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

Setelah Standar Dikti (baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh aras suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah pihak-pihak yang menjadi subyek atau audience dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Terlepas dari siapa subyek sebuah standar, secara manajerial para pejabat struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga bertanggungjawab dalam tahap pelaksanaan Standar Dikti ini. Misal, dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun Audience adalah dosen, namun Ketua Jurusan/Departemen atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa isi standar tersebut benar dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar Dikti menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga

mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar Dikti atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu. Agar semua Standar Dikti dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

B. PTKIN Berbasis Standar Mutu

Sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi didorong agar memiliki empat tujuan, yakni: (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, akap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[29]

Untuk mewujudkan empat tujuan di atas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan Standar pengembangan perguruan tinggi terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, yang terdiri dari 8 (delapan) standar pendidikan, 8 (delapan) standar penelitian, dan 8 (standar) pengabdian kepada masyarakat yang mengacu sesuai dengan yang jelaskan pada bagian depan.

[29] Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5.

Standar pengembangan perguruan tinggi yang sebanyak 24 (duapuluh empat) selanjutnya disinergikan dengan 9 (sembilan) kreteria BAN-PT yang terdiri dari (1) visi, misi, tujuan dan sasaran; (2) tata pamong, tata kelola dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan dan sarana parasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; dan (9) luaran dan capaian Tridharma IAIN Ponorogo.

Gambar berikut adalah titik temu antara SNPT dan 9 Kretiria Penilaian Sistem Penjaminan Mutu Ekternal (SPME) berdasarkan peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Gambar 3:
Hubungan antara SN Dikti dengan Kreteria Akreditasi

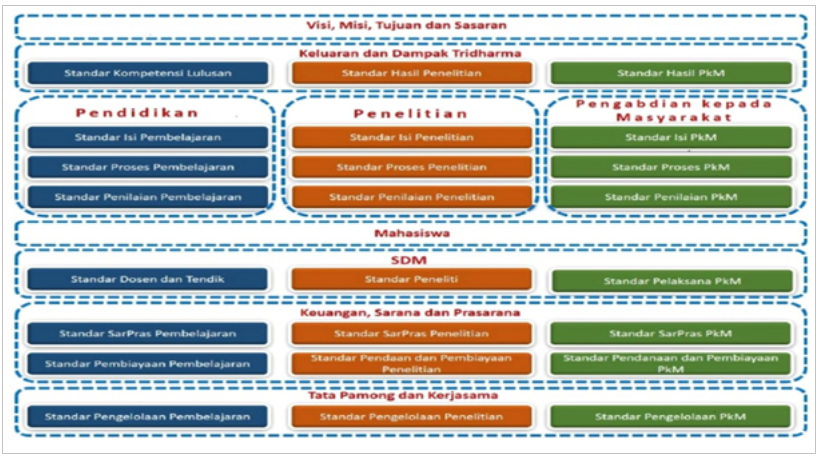

Sebagai upaya peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia, menurut Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014), bahwa Perguruan Tinggi harus dapat mengintegrasikan tiga hal, yaitu (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi; (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan

Tinggi baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.[30] Sesuai dengan peraturan menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, maka sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi di dalam UU SNPT, semua perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi masing-masing.

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi berfungsi yaitu (a) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi; (b) sebagai sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi; (c) sebagai sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan (d) sebagai sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) setiap perguruan tinggi akan dapat menerapkan dengan baik, manakala memenuhi beberapa prasyarat yang harus diperhatikan, yaitu adanya komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi. Keberhasilan darai pelaksanaan SMPI pada perguruan tinggi setidaknya memerlukan tiga syarat, yaitu: *pertama*, yaitu adanya komitmen. Para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Tanpa komitmen ini di semua lini organisasi perguruan tinggi, niscaya SPMI di perguruan tingg tersebut akan berjalan tersendat, bahkan mungkin tidak akan berhasil dijalankan. Terdapat ragam cara yang dapat dipilih untuk menggalang komitmen dari semua lini organisasi di perguruan tinggi, tergantung dari sejarah, visi

[30] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014. iii.

dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan.

Kedua, adanya perubahan paradigma. Paradigma lama penjaminan mutu, yaitu mutu perguruan tinggi akan dapat dipelihara serta ditingkatkan apabila dilakukan pengawasan atau pengendalian yang vertikal oleh pemerintah (Ristek Dikti), harus diubah menjadi suatu paradigma baru. Paradigma baru penjaminan mutu yaitu perguruan tinggi atas inisiatif sendiri (*internally driven*) harus memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya agar visinya dapat diwujudkan serta agar stakeholders dapat dipuaskan. Dengan paradigma baru tersebut, tugas pengawasan oleh pemerintah diringankan, akuntabilitas perguruan tinggi meningkat, stakeholders berperan lebih besar dalam menentukan mutu perguruan tinggi. *Ketiga*, adanya sikap mental. Harus diakui bahwa sebagian besar perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa didahului dengan perencanaan. Hal ini nampak dari fakta bahwa berbagai rencana disusun hanya untuk memenuhi persyaratan tertentu, misalnya perijinan dan/ atau akreditasi. Sikap mental semacam itu harus diubah menuju pada suatu sikap mental baru, yaitu rencanakan pekerjaan anda dan kerjakan rencana anda (plan your work and work your plan).

Keempat, adanya pengorganisasian. Organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi, tidak terdapat pola baku. Organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi sangat tergantung pada sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan di perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa suatu perguruan tinggi dapat mengadakan unit SPMI di dalam struktur organisasinya yang dipimpin oleh seseorang wakil rektor, atau suatu unit yang independen terlepas dari struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang dosen. Contoh model organisasi lain bahwa SPMI

inheren atau built-in di dalam proses manajemen perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan demikian tidak dibutuhkan unit organisasi khusus yang dipimpin oleh seseorang. Kebebasan menentukan model organisasi SPMI di perguruan tinggi masing-masing, adalah sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Gambar 4: Kebijakan Penyusunan
Instrumen Mutu Nomor 4 Tahun 2017

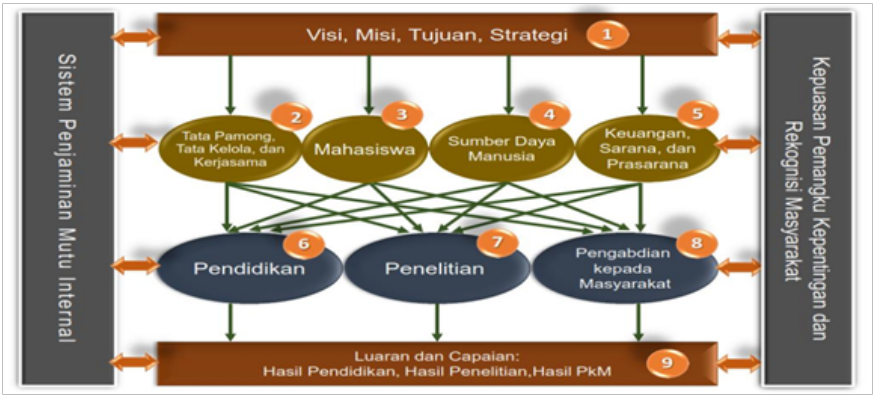

Sebagaimana dijelaskan pada bagian depan bahwa mutu dikonsepsikan sebagai suatu yang memuaskan dan melampaui keinginan. Konsep ini disebut mutu sesuai persepsi (*quality in perseption*).[31] Untuk mengembangkan performa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia, perlu menata sistem penjaminan mutu yang handal. Prinsip utama penjaminan mutu sekarang ini diarahkan untuk meningkatkan 8 (delapan) hal pokok, yaitu (1) fokus pada pelanggan (*coustomer focus*), (2) kepemimpinan (*leadership*), (3) melibatkan semua orang (*involment of p eople*),(4) pendekatan proses (*process approach*), (5) pendekatan sistem manajamen (*system approach to management*), (6) peningkatan berkelanjutan (*continual improvement*), (7) pendekatan berdasarkan fakta untuk pengambilan keputusan (*factual approach to decis ion making*), dan (8) hubungan yang

[31] Sallis, Edward, *Total Quality M anagement in Education* , (Terj.) Ahmad Ali Riyadi. (Jogjakarta: Ircisod, 2006), 56.

saling menguntungkan dengan pemasok (*mutually beneficial supplier relationship*).[32]

Pada tahun 1920-an, seorang dosen ahli Matematika dan Fisika dari Universitas Yale, W. Edward Deming, yang dijuluki sebagai "bapak mutu", menegaskan bahwa mutu merupakan tindakan rasional yang dirancang secara cermat guna mendekatkan tercapainya suatu pekerjaan dengan hasil yang diinginkan. Secara praktis, prinsip mutu adalah untuk dalam mencegah terjadinya suatu kegagalan. Jadi, mutu
menekankan adanya perencanaan, kontrol, monitoring, serta evaluasi yang dilakukan secara periodik/ berkala.[33] Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Joseph M. Juran, bahwa mutu adalah program dan layanan untuk memenuhi pelanggan yang dilakukan secara teru s menerus. Mutu dianggap sebagai "mental pemberi" yang mampu memuaskan harapan konsumen.[34]

Mutu merupakan kelayakan mutu program studi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mutu dapat dilihat melalui pelaksanaan Akreditasi. Akreditasi diumpamakan sebagai "ruh" bagi program studi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tanpa akreditasi prodi tidak diijinkan berdiri, dan mulai tahun 2019 institusi tanpa akreditasi tidak bisa beroperasi. Peringkat Akreditasi merupakan "cerminan diri" satuan pendidikan, oleh karena instrument akreditasi memotret prodi dan institusi dari semua sisi, mulai proses penerimaan mahasiswa baru (input), proses, layanan, hingga output, yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan BAN PT. Menurut Fakhri Standar akreditasi adalah tolak ukur yang harus dipenuhi oleh institusi. Suatu standar akreditasi terdiri dari atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan

[32] Muhaimin, *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Malang,* (Malang: Kantor Jaminan Mutu UIN Malang, 2005), 14.
[33] Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (terj.) Yosal Iriantara. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 7-8.
[34] Ibid, 9.

kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya.[35]

Peningkatan mutu harus dimulai dari sikap mental semua unsur, yakni pimpinan, dosen, staff akademik, karyawan serta siapa saja yang berkecipung didalam komunitas lembaganya. Mutu digerakkan oleh visi -misi, dasar filosofis lembaga, keyakinan dan nilai-nilai, tujuan dan objektif, yang kesemuanya itu mempengaruhi cara kerja, *cultur* kerja, serta layanan (*service*) yang diberikan kepada pelangga. Artinya mutu harus dimulai dari menguatkan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan. Tata pamong harus mencerminkan pelaksanaan "*good university governance*" yang mampu melaksanakan manajemen strategic berbasis akreditasi.

Hakikat mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dapat difokuskan beberapa hal berikut: (a) Menciptakan konsitensi tujuan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki layanan akademik dan menjadikan PT sebagai lembaga yang kompetitif dan berkelas dunia. (b) Mengadopsi filosofi mutu total. Pendidikan berada dalam lingkungan yang benar-benar kompetitif, sehingga seluruh sumberdaya dan pelakunya mesti terus belajar, dilatih keterampilan baru untuk revolusi mutu. Memperbaiki mutu layanan ialah perioritas utama dalam menjaga dan melayni kepada kostumer. (c) Menciptakan budaya mutu. Budaya dipahami sebagai kebiasaan positif dalam menciptakan kinerja para pelakunya. Misalnya rasa tanggungjawab, kooperatif, jujur, saling membantu/ menolong, serta tidak saling curiga dan iri hati. Penciptaan budaya mutu memerlukan waktu dan keteladanan dari semua pihak, dari pimpinan puncak hingga bawahan. Untuk itulah diperlukan suatu sistem manajemen mutu yang disepakati oleh semua anggota suatu organisasi pendidikan.

Adapun tujuan dari sistem manajemen mutu adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dihasilkan lembaga pendidikan mampu memenuhi persyaratan dari pelanggan baik

[35] M. Fakhri Husein, *Manajemen Strategik Perguruan Tinggi,* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2012), 6

internal maupun eksternal. Menurut *International Organization for Standarization*, sistem manajemen mutu adalah cara suatu perusahaan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hadiwiardjo dan Wibisono[36] menyebutkan, perusahaan yang menjalankan sistem manajemen mutu cenderung menunjukkan sifat-sifat berikut: 1) Adanya suatu filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mendeteksi, koreksi, dan hasilnya; 2) Komunikasi yang konsisten di dalam proses dan antara produksi, pemasok, dan pembeli; 3) Pemeliharaan dokumen-dokumen yang cermat dan pengendaliannya kritis secara efisien; 4) Kesadaran mutu dari semua karyawan; Kepercayaan manajemen yang sangat tinggi.

Dengan semikian sistem manajemen mutu sebagai pondasi dasar sebuah lembaga pendidikan harus dipenuhi agar perguruan tinggi menjadi layak untuk dijalankan dan terus berdiri. Bagi perguruan tinggi, jaminan mutu merupakan dasar yang wajib untuk diterapkan. Untuk itu selanjutnya akan dijelaskan beberapa hal terkait pentingnya sistem manajemen mutu sebagai pondasi dasar dari mutu perguruan tinggi.

Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. Jadi SPM Dikti itu sistem penjaminan mutu internal dan external sebagaimanaa sudah dijelaskan dalam bagian depan.

C. *Risk-Based Thinking* (RBT)

Risiko merupakan kata yang sering didengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif,

[36] Hadiwiardjo, B. H. dan S. Wibisono. *Memasuki Pasar Internasional dengan ISO 9000 Sistem Manajemen Mutu*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 18.

sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang ingin dihindari.[37] Dengan begitu risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu organisasi pendidikan. Sehingga semua itu menuntut untuk melakukan antisipasi dari awal dalam menghadapi risiko agar risiko yang dihadapi tidak menimbulkan sebuah kerugian. Risiko yang ada merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Dengan demikian, perlu adanya pengelolaan risiko yang menjadi hal penting bagi suatu organisasi, termasuk organisasi sekolah karena kegiatan pendidikan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Lembaga pendidikan sebagaimana halnya dengan organisasi lainnya pasti akan selalu berhadapan dengan risiko, baik itu risiko yang berasal dari dalam maupun dari luar instansi pendidikan. Banyaknya permasalahan yang membelenggu dunia pendidikan mulai dari pengelolaan asset dan keuangan oleh instansi pendidikan hingga rendahnya mutu lulusan yang dihasilkan dari setiap jenjang sekolah kesemuanya membawa efek negatif bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Terminologi pemikiran berbasis risiko, atau yang dalam bahasa aslinya disebut dengan *risk-based thinking*, muncul pertama kali dalam dokumen ISO 9001: 2015 yang dirilis oleh Internasional Organization for Standardization (ISO) pada bulan September 2015. Terminologi ini bahkan sudah mulai populer dan diperbincangkan oleh banyak pihak jauh sebelum ISO 9001:2015 diratifikasi oleh ISO yaitu sejak Draft International Standard (DIS) dari dokumen ISO 9001:2015 dirilis ke publik oleh ISO/TC 176 pada bulan Mei 2014.[38]

Munculnya terminologi ini dalam ISO 9001: 2015 disambut dengan sangat positif oleh banyak pihak, terlebih oleh kalangan

[37] Mahmud M. Mahmud. 2014. *Manajemen Risiko*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 1.
[38] Imam Subekti, *Sistem Manajemen Mutu*, (Yogyakarta: Expert: 2019), 34.

praktisi manajemen risiko, karena dengan adanya pemikiran berbasis risiko ini dalam ISO 9001: 2015 sangat membantu para praktisi manajemen risiko untuk mengajak rekan-rekan praktisi manajemen mutu dalam satu organisasi yang sama untuk berkolaborasi dalam satu wacana pengintegrasian sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001: 2015 dengan manajemen risiko berbasis ISO 31000.

Bila diartikan secara bebas, *risk based thinking* berarti memperhatikan dan mempertimbangkan segala risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Apa risiko yang ada, misalnya, kalau organisasi akan membuat produk baru, atau akan mengeksekusi proyek baru, atau akan mengirim produk ke pelanggan yang baru? Apa risikonya bila diinginkan penggunaan alat yang baru?. Dari situ, organisasi dapat memutuskan tindakan-tindakan yang diperlukan. Misalnnya, membiarkan rancangan produk apa adanya, memodifikasi rancangan atau mungkin membatalkan rancangan.

Selanjutnya bagaimana SMM dengan RBT membantu perguruan tinggi untuk mewujudkannya? Dan bagaimana kemudian pemikiran berbasis resiko saat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, Pertama-tama, sebaiknya mencermati kembali esensi dari sistem manajemen mutu. Apapun bentuk, ukuran, dan tujuannya, setiap perguruan tinggi pasti memiliki pelanggan/konsumen/ user, atau setidaknya mempunyai target pelanggan, yaitu pihak yang telah, atau diharapkan oleh perguruan tinggi untuk mau atau akan, menggunakan produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Para pelanggan perguruan tinggi ini berkeinginan, atau paling tidak rela, untuk berhubungan dengan satu perguruan tinggi demi mendapatkan produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut lantaran dipicu oleh keinginan dari konsumen untuk mendapatkan suatu kualitas dari produk atau jasa untuk dinikmati sebagai manfaat.

Dalam hal ini, kualitas yang dimaksud dapat berupa-rupa ragamnya, antara lain seperti kompetensi yang dihasilkan untuk

mendapatkan produk dan atau jasa, kemudahan upaya untuk mengakses produk dan atau jasa, jaminan purnajual, kecepatan respons, termasuk di dalamnya adalah keandalan dan daya tahan, atau sering disebut dengan kualitas, dari produk dan atau jasa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan pelanggan pendidikan tinggi.

Apabila dalam bertransaksi pelanggan perguruan tinggi mendapatkan kualitas sesuai ekspektasinya, itu berarti pelanggan perguruan tinggi ini mendapatkan kepuasan. Harapan selanjutnya dari perguruan tinggi sebagai produsen adalah agar pelanggan perguruan tinggi tersebut berkeinginan untuk mengulang-ulang transaksinya untuk mendapatkan kembali produk dan atau jasa yang dibutuhkan demi mendapatkan kualitas yang didapat pada transaksi sebelumnya dan kembali mendapatkan kepuasan. Pada titik ini, pelanggan perguruan tinggi akan menjadi pelanggan, apabila si produsen mampu untuk terus, atau dengan istilah lainnya secara konsisten, memberikan kepuasan atas kualitas yang menjadi ekspektasi pelanggan perguruan tinggi saat bertransaksi, atau lebih luasnya saat berinteraksi, dengan perguruan tinggi sebagai produsen.

Sehubungan dengan hal ini, manajemen mutu mengarahkan pada perguruan tinggi selaku produsen, untuk mengenali, bahkan mengartikulasikan secara spesifik dan jelas, ekpektasi kualitas yang diharapkan pelanggan dari produk dan atau jasa yang ditawarkan agar pelanggan tersebut mau tetap terus bertransaksi dengan perguruan tinggi. Sistem Manajemen Mutu dengan RBT juga membakukan segala yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menyediakan dan menyerahkan produk atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi kualitas pelanggan kepada para pelanggan, sehingga hal tersebut dapat berlangsung secara konsisten dan kepuasan pelanggan dapat terus tercipta.

Dengan kerangka pemikiran yang mendasarkan pada SMM dengan RBT tersebut, perguruan tinggi harus memahami apa yang menjadi ekspektasi dari pemangku kepentingan lainnya, terutama persyaratan regulasi maupun standar-standar

baku tertentu yang harus dipenuhi selama menjalankan tiap proses, memahami segala sumber daya maupun infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan tahapan demi tahapan proses yang ada, termasuk di dalamnya kompetensi SDM yang diperlukan, memahami bagaimana cara mengawasi jalannya proses dan mengukur efektivitasnya, termasuk untuk menemukan hal yang tidak sesuai atau tidak diinginkan serta bagaimana mencegahnya, mengantisipasi, serta meresponsnya. Dan tentu saja perguruan tinggi perlu menentukan seperti apa pemantauan, tinjauan atau evaluasi, serta pemeriksaan yang perlu dijalankan guna memastikan segala sesuatu yang terlaksana sesuai desain serta adanya perbaikan dan pengembangan yang memang diperlukan.

Tanpa harus menunggu semua hal di atas tersedia di atas meja, perguruan tinggi akan mulai berpikir bahwa semua ini tidak akan berjalan tanpa adanya sosialisasi yang cukup kepada seluruh pihak terkait di dalam organisasi, terlebih tanpa adanya dukungan para pimpinan puncak. Semua pasti akan sepakat bahwa agar segala hal di atas dapat terlaksana maka kepemimpinan dan komitmen dari para pimpinan organisasi, serta kesadaran, pemahaman, dukungan, dan keterlibatan dari setiap pihak terkait internal mutlak diperlukan sedari awal dan secara terus menerus sehingga kita juga merancang seperti apa peran serta dan kepemimpinan pimpinan yang dibutuhkan agar segala rancangan yang ada berjalan, termasuk di dalamnya kebijakan seperti apa yang ditetapkan, serta bagaimana melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran, pemahaman, dukungan, serta keterlibatan dari masing-masing pihak internal di perguruan tinggi. Pada titik inilah, perguruan tinggi telah memiliki suatu rancangan sistem manajemen mutu berbasis pada RBT.

Namun, apakah sistem ini akan berhasil membantu perguruan tinggi mencapai sasaran, yaitu kepuasan pelanggan dapat langgeng terjaga? Apakah ada hal yang dapat membuat sistem ini tidak efektif? Perubahan ekspektasi dari pelanggan?

Bila demikian, apa yang membuat ekspektasi tersebut berubah? Apakah ada perubahan dari dalam organisasi yang menyebabkan sistem ini tidak lagi berjalan dengan semestinya? Atau mungkinkah perguruan tinggi gagal mendapatkan dari para pihak eksternal produk dan atau jasa yang kita butuhkan untuk menyediakan dan menyerahkan produk dan atau jasa kita kepada pelanggan? Kegagalan atau hambatan apa yang mungkin terjadi dalam rangkaian proses atau aktivitas yang sedianya akan kita jalankan? Siapkah setiap pihak internal yang akan dilibatkan? Lalu, bagaimana dukungan serta kebijakan yang akan diberikan oleh pimpinan puncak? Rangkaian pertanyaan ini yang harus selalu dipikirkan dan temukan jawabannya, yaitu berupa tindakan antisipatif yang akan diterapkan dalam sistem manajemen mutu yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

Tidak jarang dan sangat mungkin terjadi bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas mengharuskan perguruan tinggi untuk memodifikasi rangkaian komponen dalam sistem manajemen mutu yang rancang dan telah berlakukan. Tentu saja tidak tepat apabila perguruan tinggi hanya menyiapkan diri terhadap hal-hal buruk yang mungkin terjadi saja tanpa ikut mempertimbangkan peluang-peluang, yang bila dapat dimanfaatkan, justru mendorong sistem manajemen mutu, maupun komponen-komponen yang ada di dalamnya untuk berjalan secara baik, lancar dan efektif dalam mengarahkan perguruan tinggi pada pencapaian sasaran kepuasan pelanggan yang diharapkan.

Dengan demikian, sistem manajemen mutu, menghendaki membiasakan 'berpikir atas dasar risiko' untuk setiap keputusan penting yang akan dibuat. Inilah esensi dari *risk based thinking*. Apakah pimpinan perguruan tinggi akan menggunakan satu pemasok saja untuk satu material? PT harus pikirkan risiko bila pemasok tersebut, untuk berbagai alasan, tidak dapat memasok sesuai dengan kebutuhan. Apakah PT akan menggunakan mesin baru? PT juga harus memikirkan risiko yang ada dan menentukan bagaimana kita menangani risiko tersebut. Inilah

yang dimaksud ISO 9001: 2015 dengan pemikiran berbasis risiko, dan mengapa pemikiran ini penting bagi sistem manajemen mutu di organisasi perguruan tinggi. Adapun SMM berbasis ISO 9001: 2015 tidak mengarahkan perguruan tinggi untuk menerapkan pemikiran berbasis risiko hanya pada saat awal perancangan sistem manajemen mutu saja, melainkan pemikiran ini perlu diaplikasikan secara berkala pada saat tinjauan manajemen dan menentukan tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Artinya, para pimpinan puncak juga perlu berperan aktif dalam mendorong penerapan pemikiran berbasis risiko dan memahami langkah-langkah manajemen resiko agar efektivitas sistem manajemen mutu yang dijalankan oleh organisasi berjalan efektif.[39]

Penerapan RBT dalam pengembangan Sistem Manajemen Mutu di perguruan tinggi termasuk PTKI yang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sebagaimana di atas, seperti: siapa pelanggannya, siapa yang menerima pelanggan, siapa yang menyusun program, siapa yang melaksanakan program, siapa yang melakukan evaluasi program, siapa yang melakukan verifikasi dan validasi program, siapa yang mendukung proses dari perencanaan sampai evaluasi, siapa yang melakukan *outsourcing* apabila kebutuhan SDM tidak ada di dalam organisasi. Jawaban pertanyaan ini diikuti dengan penyusunan alur bisnis prosesnya. Bisnis proses adalah rangkaian aktivitas yang ada dalam organisasi/institusi, yang merupakan aliran *input* dan *output* yang terkait dari unit kerja satu kepada unit kerja lain atau dari pelanggan kepada organisasi.

Agar dapat mengetahui proses-proses apa yang dilakukan pada organisasi maka diperlukan analisis pemetaan bisnis proses (*Business process mapping*). Untuk dapat melakukan analisa bisnis proses maka harus menjabarkan peran, tugas dan tanggung jawab yang ada pada: 1) Struktur organisasi, 2) Mekanisme dan koordinasi dalam struktur organisasi, 3) Menjabarkan aktivitas yang ada pada struktur meliputi tugas, tanggung jawab dan

[39] Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko,* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 74.

wewenang. Pemetaan bisnis proses dapat dilakukan untuk menyesuaikan rangkaian kegiatan organisasi dengan pasal-pasal dalam ISO 9001:2000.

Dalam pemetaan bisnis proses, organisasi akan mampu: 1) Mengidentifikasi proses-proses yang dilakukan di organisasi, 2) Mengukur keefektifan proses yang dilakukan dalam melayani kebutuhan pelanggan, 3) Melakukan sinkronisasi pasal-pasal SMM ISO 9001: 2000 dalam rangkaian proses di organisasi/ sekolah, 4) Mempermudah pihak ekternal dan internal untuk mendapatkan alur proses dan interaksinya yang ada di organisasi, 5) Membantu auditor untuk memahami proses-proses yang ada di organisasi.[40]

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan Sistem Manajem Mutu adalah membangun pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam semua aspek sistem manajemen mutu. Risiko menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem menjadi proaktif daripada reaktif dalam mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan melalui identifikasi awal terhadap berbagai penyimpangan dalam menjalankan berbagai program akademik maupun non akademik.

Dalam RBT juga perlu mempertimbangkan dari awal terhadap seluruh sistem, membuat tindakan preventif yang melekat untuk perencanaan, pengoperasian, analisis dan evaluasi kegiatan. Sehingga RBT akan menjadi sebuah pendekatan proses dimana tidak semua proses dari sistem manajemen mutu mewakili tingkat risiko yang sama, disesuaikan dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. RBT sering memadukan istilah risiko dan peluang, karena RBT akan menganalisis situasi saat ini dan kemungkinan peluang untuk perbaikan. Sementara peluang atau kesempatan adalah seperangkat keadaan yang memungkinkan untuk melakukan

[40] Kamil, *Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk Mencapai Standar Nasional Pendidikan*, (7 Januari 2006), artikel bisa diakses di penjaminmutu@kompascyber.com pada tanggal 16 Juni 2011

sesuatu dimana dalam menentukan untuk mengambil atau tidak mengambil kesempatan dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang berbeda.

Risiko dalam suatu organisasi dibahas sebagai bagian terpadu (terintegrasi) dari pendekatan proses. Bagian-bagian penting yang ada dalam implementasi RBT adalah:

- mensyaratkan organisasi untuk membahas risiko dan peluang terkait proses SMM
- mensyaratkan manajemen puncak untuk meningkatkan kesadaran RBT serta menentukan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk/layanan yang sesuai.
- mensyaratkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan kinerja SMM dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.
- mensyaratkan organisasi untuk menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)
- mensyaratkan organisasi untuk mengelola proses operasional (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan).
- mensyaratkan organisasi untuk memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang.
- mensyaratkan organisasi untuk memperbaiki, mencegah atau mengurangi efek (dampak) yang tidak diinginkan dan meningkatkan SMM serta memperbarui risiko dan peluang.

Risk based thinking, pada akhirnya, harus menjadi cara berpikir yang melekat disetiap pengambil keputusan dalam organisasi dan diterapkan pada setiap aspek dalam sistem manajemen mutu. Dan hasil dari *risk based thinking* adalah sistem manajemen mutu yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan situasi *real* yang dihadapi organisasi, tidak dipaksakan untuk menjadi sistem tertentu yang tidak sesuai dengan konteks organisasi.

D.SPMI Sebagai Solusi Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Sebagaimana dijelaskan pada bagian depan bawah bahwa RBT digunakan untuk membangun sistem manajemen dan proses, dimana untuk mengidentifikasi risiko suatu organisasi sangat tergantung pada konteks organisasi. Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, lingkup kajian ini dibatasi pada implementasi RBT dalam pengembangan sistem manajemen mutu di IAIN Ponorogo berdasarkan kriteria-kritera dalam akreditasi institusi perguruan tinggi.

Mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi di Indonesia dapat ditetapkan berdasarkan standar akreditasi yang menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi. Standar akreditasi institusi perguruan tinggi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator kunci) sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat 9 kreteria yaitu: (1) visi, misi, tujuan dan sasaran; (2) tata pamong, tata kelola dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan dan sarana parasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; dan (9) luaran dan capaian Tridharma.

Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

SPMI dilakukan untuk mencapai (a) kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual mutu akademik, (b) kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi, (c) kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi, dan (d) relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.

Dalam membantu mengimplentasikan program SPMI dengan baik dan meningkatkan mutu di perguruan tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan lokakarya penyusunan dokumen. Setelah diimplementasikan oleh perguruan tinggi, maka kami memberikan bimbingan teknis untuk mengawasi jalanya program serta pelatihan audit mutu internal untuk mengevaluasi program SPMI. Kami juga memiliki layanan klinik SPMI untuk membantu secara online yang dapat diakses melalui website dan aplikasi yakni pendampingan dan konsultasi umum. Fitur pendampingan merupakan fitur dimana perguruan tinggi dapat berkonsultasi secara khusus dengan fasilitator yang telah disediakan sedangkan fitur konsultasi umum adalah fitur dimana semua member dapat bertanya dan mengetahui konsultasi yang telah dibahas.

Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui

penyelenggaraan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan. Secara agak luas tujuan SPMI setidaknya mencangkup dua hal penting yaitu:

1. Menjaga Kualitas Produk

Apabila membicarakan mengenai sistem jaminan mutu, maka bagi sebuah perusahaan hal itu tak dapat dipisahkan dari kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kualitas tersebut bahkan tak hanya produk berupa barang jadi saja, namun juga berlaku untuk sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Terlebih lagi, jika produk jasa yang ditawarkan merupakan jenis produk jasa yang langsung berhubungan dengan konsumen secara luas. Tentu kualitas produk yang dihasilkan harus senantiasa dijaga dari waktu ke waktu.

Mengenai beberapa platfon untuk melakukan penjaminan terhadap mutu produk yang dihasilkan, hal itu seharusnya telah dituangkan dalam sistem manajemen penjaminan mutu yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga seluruh hal yang dilakukan telah tercatat dan terstandar sesuai dengan yang seharusnya berlaku dalam perusahaan tersebut Hal ini yang membuat sebuah sistem penjaminan mutu dapat dikatakan sebagai salah satu hal utama atau bahkan pondasi untuk berdirinya sebuah perusahaan.

2. Menjaga Kualitas SDM

Menjaga kualitas sebuah perusahaan tak dapat berhenti hingga penjagaan kualitas produk saja. Kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam perusahaan

tersebut juga harus benar-benar dipikirkan dan selalu dijaga kualitasnya. Karena SDM yang berkualitas pun akan menghasilkan berbagai jenis produk yang berkualitas, baik itu berupa barang maupun berupa jasa. Tentu Anda wajib untuk memperhatikan hal tersebut apabila ingin menjaga mutu perusahaan dan menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk memajukan sebuah perusahaan.

Penjagaan kualitas tersebut wajib untuk dilakukan semenjak penerimaan karyawan maupun proses seleksi terhadap seluruh sumber daya yang akan mulai berkarya pada sebuah perusahaan. Hal tersebut juga telah menjadi salah satu butir dalam hal penjagaan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dari waktu ke waktu, hal itu wajib untuk dijaga dan selalu dijadikan sebagai dasar agar perusahaan dapat semakin maju dan memiliki mutu yang semakin meningkat. Meskipun tak dapat dicapai dalam waktu yang singkat, namun beberapa hal tersebut sangat mungkin untuk diwujudkan dalam sebuah perusahaan.

BAB III
Metode Penelitian

Bab III ini merupakan pembahasan tentang prosedur penelitian yang secara subtasial mencangkup sub bahasan yang meliputi: (1) Tempat dan Waktu Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Kehadiran Peneliti, (4) Sumber Data, (5) Prosedur Pengumpulan dan Perekaman Data, (5) Analisis Data.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan fokus masalah penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini, maka yang menjadi tempat atau lokasi penelitian adalah IAIN Ponorogo. Pemilihan lokasi ini, untuk lebih menspesifikasikan obyek penelitian dengan memfokuskan pada 5 program studi (MPI, ES, PS, KPI, T.IPA) yang telah melakukan audit mutu internal dan sedang mempersiapkan pelaksanaan audit mutu eksternal.

Penelitian membatasi diri pada pengumpulan informasi untuk menemukan model penjaminan mutu pada masing-masing jurusan di IAIN Ponorogo dengan menggunakan instrumen akreditasi dari BAN PT, sehingga pengumpulan informasi dinyatakan berakhir apabila telah sampai tahapan

pengumpulan data berada dalam kejenuhan yaitu data lengkap manajemenmutu. Oleh karena itu pemilihan program studi yang menjadi sampel penelitian ini didasarkan pada pendekatan *purposive sampling* (sampel tertentu yang dipilih secara acak dan dipandang mewakili)[1] yang didukung oleh beberapa alasan subtansial sebagai berikut:

a. Belum adanya penelitian yang berkaitan dengan penerapan RBT dalam konten sistem penjaminan mutu di IAIN Ponorogo. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan pendidikan tinggi khususnya IAIN Ponorogo.
b. 5 program studi tersebut merupakan program studi yang telah melaksanakan audit mutu internal yang merupakan bagian dari siklus SPMI dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan audit mutu eksternal.
c. Dasar dari karekateristik fundamental penelitian studi kasus yang menekankan pada alternatif karakteristik obyek penelitian yang mempunyai resiko atau yang tidak mempunyai resiko.

Sejumlah argumen subtansial tersebut menguatkan kelayakan 5 program studi tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penelitian (*research place*) sekaligus kedepan hasilnya dapat digunakan sebagai rujukan yang penting bagi pengembangan sistem manajemen mutu program studi melalui pendekatan RBT. Adapun waktu penelitian ini mulai akhir bulan April 2019 hingga 30 Oktober 2019 dengan perincian sebagaimana terdeskripsi dalam tahapan waktu penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan dianalisis entitas-entitas dari penerapan fungsi-fungsi

[1] *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangn tertentu. Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,* (Bandung: ALFABETA, 2018), 368.

manejemen dengan perspektif RBT dalam pengembangan Sistem Manajemen Mutu di IAIN Ponorogo dan pengaruhnya terhadap kegiatan pemenuhan standar berdasarkan kreteria-kreteria akreditasi. Hal ini dikarenakan penelitian tentang manajemen mensyaratkan semua fungsi manajemen harus menjadi fokus dari penelitian.[2] Fungsi manajemen menurut Chung and Magginson dalam Sugiyono adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian.[3] Berkaitan dengan fokus penelitian terutama pada fungsi pengendalian (*controlling*), yakni proses untuk mengetahui apakah aktifitas organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak, untuk itu dalam pengendalian ini meliputi: 1) penetapan standar kerja, 2) pengukuran kinerja secara aktual, 3) membandingkan kinerja aktual dengan standar, 4) melakukan tindakan untuk perbaikan apabila terjadi penyimpangan antara kinerja dengan kinerja standar.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan), artinya data yang diangkat adalah data dari realitas yang ada atau terjadi dilapangan untuk memperjelas kesesuaian teori. Menurut Lexy Moleong bahwa "Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".[4] Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu dalam organisasi secara holistik (utuh). Karena penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, maka memiliki karakteristik alami (*natural serfing*)sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Adapun Analisis dalam penelitian ini cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau *naturalsetting*, sehingga penelitian ini sering disebut sebagai metode *naturalistic*. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi

[2] Juliansah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 35.

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,* (Bandung: Alfabeta, 2018), 5.

[4] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 04

pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif yang tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menjadi instrumen, bahkan instrumen kunci penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keunggulan penelitian ini, sangat tergantung pada kualitas peneliti sebagai instrumen penelitian *reseacher as key instrument*.[5] Namun demikian, agar peneliti bisa berfungsi sebagai instrumen yang baik, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Karena peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, melalui dokumentasi, wawancara, observasi dengan para partisipan. Kekuatan manusia sebagai instrumen disebabkan adanya karakteristik:

1. Responsip: artinya manusia dapat merasakan untuk merespon semua isyarat yang timbul dari manusia dan lingkangannya.
2. Adaptable: manusia mampu menyesuaikan diri dengan informasi-informasi yang kurang cocok dengan yang telah direncanakan.
3. Holistik: manusia mampu menyesuaikan diri dengan informasi-informasi yang didapatnya dan kemudian menata secara utuh.
4. Manusia mampu memproses dan mengolah secara langsung informasi yang diterima.
5. Manusia mampu melakukan klarifikasi dan kesimpulan.
6. Manusia mampu mengekplorasi informasi.

Penelitian kualitatif ini lebih cenderung mengambil posisi anti-positivis atau posisi fenomenologis dan melihat pengetahuan tentang perilaku manusia sebagai pribadi, subyektif dan unik. Di samping itu kekuatan penelitian kualitatif ini menempatkan orang danperistiwa dalam konteks datanya dan mampu menjelaskan secara kontekstual. Sehingga penelitian ini, cenderung memiliki karakteristik antara lain:

[5] Johb W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran,* terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 248.

1. Mempunyai *natural setting* sebagai sumber data langsung sementara peneliti merupakan instrumen kunci.
2. Lebih memperhatikan *process* dari pada *product*
3. Cenderung menganalisis data secara induktif, dan
4. *Meaning* (makna) merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.

Hal terpenting dan utama dalam penelitian ini adalah, bagaimana peneliti peduli terhadap "makna", karena dalam penelitian naturalistik ini tidak peduli terhadap persamaan dari objek penelitian, melainkan sebaliknya mengungkap tentang pandangan tentang manajemen pendidikan tinggi di IAIN Ponorogo dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri orang yang unik atau menggambarkan alat lain kecuali manusia sebagai instrumen dan peneliti mendatangi sendirisumbernya secara langsung.

C. Kehadiran Peneliti

Sebagaimana dijelaskan, bahwa dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Namun demikian instrumen selain manusia juga digunakan dalam penelitian, akan tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti instrumen. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini, mutlak dilakukan dan diperlukan dalam menguraikan data-data. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini cukup rumit. Peneliti selaian sebagai perencana penelitian, juga sebagai pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pemehaman tentang poisis peneliti dalam penelitian kualitatif ini, telah menempatkan peneliti sebagai penentu segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

Kehadiran peneliti di lima jurusan yakni KPI, MPI, ES, Tadris IPA, dan PS di IAIN Ponorogo adalah sebagai obyek peneliti atau informan walaupun dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan. Melakukan wawancara dengan subyek penelitian

dan wawancara dengan pihak terkait yang dijadikan sebagai obyek penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung terhadap penelitian ini. Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci, maka dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsungdalam melakukan penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data penelitian ini melibatkan dua orang mahasiswa S1 dan S2 dan beberapa tim auditor yang telah memiliki sertifikat auditor dari Kantor Penjaminan Mutu UGM, peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkannya melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

D.Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat *explanation* (menerangkan, menjeleskan), karena itu bersifat *to learn about the people* (masyarakat objek), sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn aboutthe people* (masyarakatsebagai subyek).

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti dan tim mulai memasuki lapangan dan selama proses penelitian berlangsung. Penetapan sampel dalam penelitian ini dimaksud untuk menjaring sebanyak-banyak mungkin informasi atau berbagai macam sumber.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *snowballsampling* yaitu tekhnik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit belum bisa memberikan informasi yang memuaskan, maka dicari sumberdata lain sampai data menjadi

penuh (walaupun ditambah sampel lagi tidak menghasilkan informasi yang baru). Dengan begitu maka informasi yang di dapat lebih lengkap.

Agar data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan instrumen audit mutu internal yang dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo yang sudah disesuiakan dengan intrumen BAN PT dalam bentuk matrik penilaian. Audit mutu Internal ini meliputi pengumpulan informasi secara sistematis dan melakukan verifikasi untuk menilai apakah keseluruhan kegiatan akademik berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan pendidikan.

E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan tiga teknik yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti dengan objek penelitian. Keterangan-keterangan yang hendak diperoleh melalui wawancara biasanya adalah keterangan dalam memperoleh dan memastikan fakta, memperkuat kepercayaan, memperkuat perasaan, mengenali standar kegiatan, dan untuk mengethaui alasan seseorang.

Menurut Lexy Moleong, *interview* atau tehnik wawancara dilaksanakan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebutuhan lain-lain.[6]4 Sedangkan menurut Basrowi dan Suwandi bahwa *interview* (wawancara) adalah percakapan dengan waktu tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*)

[6] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.[7] Metode wawancara mendalam dilaksanakan untuk mengungkap pandangan pengelola program studi mengenai unsur-unsur penting yang harus dijaminkan dalam penjaminan mutu dan proses pelaksanaan penjaminan mutu dimasing-masing jurusan.Wawancara ini dilakukan kepada piha-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan program studi, mulai dari Kasubag Perencanaan, Dekanat, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi dan LPM.

Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti ketika melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan lebih dahulu. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab pemasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Sebagai kriterium, wawancaradigunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain. Hal ini di dilakukan, untuk memeriksa apakah para kolektor data memang telah memperoleh data dengan angket kepada subjek suatu penelitian,untuk itu dilakukan wawancara dengan sejumlah sample subjek tertentu.

Selain menggunakan wawancara terstruktur, dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi didefinisikan sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian prilaku dan suasana

[7] Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127

yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi atau pengamatan merupakan teknik yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Spradley membagi observasi ke dalam beberapa tahap, dianataranya adalah tahap observasi deskriptif (*descriptive observation*) yang menggambarkan situasi.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhifenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

Dalam arti luas, dalam melakukan observasi ini peneliti secara terus menerus melakukan pengamatan atas perilaku dan budaya mutu baik personal maupun organisasi.[8] Observasi ini memerlukan kepekaan terhadap keadaan (*setting*) atau wilayah studi. Metode observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data primer dan juga data-data sekunder. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi langsung dengan melibatkan tim auditor IAIN Ponorogo ke lima jurusan yakni Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Manajemen Pendidikan Islam (MPI) S2, Ekonomi Syariah (ES) S2, Tadris Pendidikan IPA, dan Perbankan Syariah (PS).

[8] James A. Black, Dean J. Champion, *Metode & Masalah Penelitian Sosial,* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 287.

c. Dokumentasi

Selain *Interview* (wawancara) dan observasi, dilakukan pula studi dokumentasi.Dokumentasi pada dasarnya dikelompokkan ke dalam data sekunder dan sering disebut sebagai sumber non manusia.[9] Hal ini disebabkan data yang diperoleh lewat dokumentasi terdiri dari berbagai sumber tertulis seperti: surat, buku-buku pedoman, laporan resmi, catatan harian, catatan rapat. Dokumentasi dalam penelitian posisinya sangat penting, karena data-data fokus penelitian ini sebagian besar terdapat dalam dokumen yaitu Renstra dan RKAL tahun 2018 yang menjadi dasar pelaksanaan tahun 2019.

Dukumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dukomen tertulis seprti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dukumen atau arsip.

Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode obervasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Terkait dengan dokumen Bogdan dalam Sugiyono menyampaikan *in most tradition of qualitative research, the prase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own action, experience and belief.* Dokumen-dokumen ini sangat penting perannya karena selain itu untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, data dokumen dapat juga digunakan untuk mempelajari keadaan latar penelitian. Studi dokumentasi dilakukan mulai dari studi orientasi pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan pada studi secara terfokus latar dalam penelitian ini.Untuk

[9] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 39.

metode dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data berupa dokumen yang telah dikembangkan oleh setiap jurusan dalam melaksanakan manajemenmutu yang tertuang dalam berbagai dokumen mulai rencana program kerja sampai bukti-bukti dokumen pelaksanaan program tersebut. Berbagai dokumen tersebut dilakukan penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian audit yang dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Ponorogo.

F. Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal kegiatan penelitian hingga akhir dengan harapan adanya konsistensi dalam analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam proses kualitatif Milesdan Huberman mengatakan: *we define analysis as consisting ofthree concurant flow of activity, data reduction, data display and conclution drawing/verification*.9 Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono, model *analisis interaktif* dari Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.10 Ketiga proses ini terjadi terus menerus selama pelaksanaan penelitian, baik pada periode pengumpulan data maupun setelah data terkumpul seluruhnya. Adapun uraian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*datareduction*),

Diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan datadimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan data/ informasi yang tidak relevan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu guna

menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.11

Reduksi data juga merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.[10] Sedangkan menurut Sugiyono reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.[11] Reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus selama proyeksi penelitian berlangsung sampai mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

Reduksi data ini dilakukan untuk menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang begitu banyak, kemudian dirangkum mengenai hal-hal pokok atau penting yang berkenaan dengan inti atau fokus masalah penelitian ini yakni implementasi RBT dalam sistem manajemen mutu di IAIN Ponorogo. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam reduksi data ini, di antaranya: menanjamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Adapun data yang direduksi merupakan seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Sebenarnya, penggunaan reduksi data dalam analisis data ini telah tampak pada saat peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan

[10] Miles, B. M., & Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: UIP, 1992), 16.

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007), 15.

penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung, tahapan reduksi terus berlangsung, seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan membuat memo. Reduksi data ini terus berlanjut hingga laporan akhir penelitian lengkap tersusun.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam analisis data pada penelitian ini adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *phie chard* dan sejenisnya, maka dalam penelitian kualitatif ini data sisajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

Penyajian data sendiri merupakan, pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram tabel, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*conclucion drawing*) / verifikasi (*varification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Posisi penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna data yang telah disajikan. Cara yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan perbandingan kontras, menemukan pola dan tema, pengklasteran (pengelompokkan), dan menghubung-hubungkan satu sama lain. Makna yang ditemukan peneliti harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan kekokohannya.

Dengan demikian reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan merupakan satu kesatuan yang saling terkait sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Untuk lebih memantapkan hasil penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti melakukan verifikasi dengan *member check* maupun trianggulasi dimana antara peneliti dan informan mengadakan pertemuan untuk mengecek keabsahan kesimpulan tersebut, seperti halnya kepada sejumlah pengelola program studi dan Kaprodi dan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo. Oleh karena itu penarikan kesimpulan sebenarnya dilakukan selama dan dan sesudah data dikumpulkan.

G.Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk itu penelitian ini juga diarahkan untuk dapat memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan ukuran tentang kebenaran data yang dikumpulkannya, maka dalam penelitian kualitatif ini bahwa kredibilitas itu menggambarkan kecocokan antara konsep penelitian dengan konsep yang ada pada responden atau sumber data di lapangan. Oleh karena itu, agar dapat tercapai aspek kebenaran (*the truth vakue*) hasil penelitian dan dapat dipercaya, upaya yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut.

a. *Triangulasi*, yaitu mengecek kembali kebenaran data dengan cara membandingkannya dengan data dari sumber data lain. Pengecekan ini dilakukan secara vertikal dan horisontal. Upaya triangulasi dapat ditempuh dengan cara: (1) membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan peneliti, (2) memperbanyak subjek sumber data untuk setiap fokus penelitian tertentu. Sebagai contoh pelaksanaan triangulasi dalam penelitian ini, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara atau informasi yang

diperoleh dari pimpinan IAIN Ponorogo (Dekan, Kajur, Kaprodi, LPM, Kasubag Perencanaan) dan lain sebagainya tersebut sekaligus dibandingkan dengan hasil pengamatan langsung oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Sesuai saran Sugiyono, trianggulasi yang digunakan dalam pengecekan kembali kebenaran data/kredibilitas ini menggunakan tiga trianggulasi, yaitu, trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, dan trianggulasi waktu.[12]

b. *Pembicaraan dengan kolega* (*peer debrieving*). Dalam hal ini peneliti membahas cacatan lapangan dengan kolega, teman kuliah atau dengan pejabat yang kompetensi akademisnya tidak diragukan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kritik terhadap pertanyaan-pertanyaan dan catatan lapangan.
c. *Pemanfaatan bahan referensi*, yaitu untuk mengamankan berbagai informasi yang didapat dari lapangan seperti penggunaan alat perekam atau foto. Dengan caraini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang informasi yang diberikan oleh sumber data yang akan mengurangi kekeliruan dalam wawancara dengan responden.

2. Transferabilitas

Transferabilitas disebut juga validitas eksternal, yaitu sejauh manakah hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan di tempat atau situasi yang berbeda yang tentunya tidak semuanya dapat diaplikasikan. Dengan kata lain transferabilitas ini disebut juga sebagai generalisasi. Bagi peneliti, transferabilitas hasil penelitian tergantung pada si pemakai, yaitu sampai sejauh manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu. Oleh karenanya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan menganalisis situasi dan kondisi

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 440.

sebenarnya dari implementasi RBT dalam manajemen mutu program di IAIN Ponorogo.

3. Dependabilitas dan Konfirmabilitas

Dependabilitas atau sering disebut dengan realibilitas (menunjukkan pada ketaatasasan pengukuran dan ukuran yang digunakan -istilah nonkualitatif) dan konfirmabilitas berkaitan dengan masalah kebenaran penelitian naturalistik atau 'objektivitas' dimana sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Hal ini dilakukan melalui proses "audit trail.". "Trail" mengandung makna jejak yang dapat dilacak atau ditelusuri, sedangkan "*audit*" bermakna pemeriksaan terhadap ketelitian sehingga timbul keyakinan bahwa apa yang dilaporkan itu seperti adanya. Dalam penelitian IAIN Ponorogo tentang penerapan RBT proses audit trail dilakukan sebagai berikut:

a. Merekam dan mencatat selengkap mungkin hasil wawancara, observasi, maupun studi dokmentasi sebagai data mentah untuk kepentingan selanjutnya.
b. Menyusun hasil analisis dengan cara menyusun data mentah kemudian merangkum atau menyusunnya kembali dalam bentuk deskripsi yangsistematis.
c. Membuat lampiran atau kesimpulan sebagai hasil sintesis data kualitatifnya.
d. Melaporkan seluruh proses penelitian sejak dari survei dan penyusunan desain hingga pengolahan data sebagaimana digambarkan dalam laporan penelitian.

BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV ini, penulis akan berupaya untuk mengemukakan dua bagian bahasan penting sebagai hasil dari temuan sekaligus pembahasan penelitian ini, yang mencakup; (1), deskripsi data. Bagian ini mengkaji sekaligus menggambarkan data temuan lapangan tentang implementasi RBT sebagai bagian dari pengembangan sistem manajemen mutu di IAIN Ponorogo yang diawali dengan temuan umum profil Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo, tata kelola Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Kebijakan Mutu Akademik Institut Agama Islam Ponorogo, SPMI Institut Agama Islam Neger Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Ponorogo. (2), merupakan pembahasan hasil temuan. Dalam pembahasan ini, penulis telah berupaya melakukan kajian analisa terhadap temuan penelitian tersebut berdasarkan sejumlah teori yang telah diuraikan pada Bab II sebelumnya. Uraian secara lengkap adalah sebagai berikut:

A. Temuan Umum Penelitian

1. Profil Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrionya, yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1968 atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Chozin Dawoedy. Akademi ini kemudian dinegerikan pada tanggal 12 Mei 1970 menjadi Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel yang dipimpin oleh R.M.H. Aboe Amar Syamsuddin dengan menyelenggarakan Program Sarjana Muda. Selanjutnya tumbuh dan berkembang mulai tahun 1985/1986 dengan menyelenggarakan program Sarjana Lengkap (S-1) dengan membuka Jurusan Qodlo' dan Muamalah Jinayah.

Berikut adalah daftar pimpinan Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel:

1. R.M.H. Aboe Amar Sjamsoeddin, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1970-1975
2. Drs. H. A. Herry Aman Zainuri, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1975 - 1983
3. Drs. H. Sjamsul Arifin AR, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1983- 1988
4. Drs. H. Zein Soeprapto, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1988- 1991
5. Drs. Mohammad Sofwan, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1991 - 1994
6. Drs. H. Nardoyo, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1994 – 1997

Seiring dengan perkembangan IAIN Ponorogo dari Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA), Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, dan STAIN Ponorogo, telah terjadi pula perkembangan dan perpindahan lokasi kampus. Berikut adalah lokasi dan perkembangan kampus IAIN Ponorogo dari masa ke masa.

1968-1974 Kampus Durisawo

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrio IAIN Ponorogo berdisi sejak tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara resmi dinegerikan menjadi Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama kurun waktu enam tahun, terhitung dari 1968 sampai dengan 1974 kampus berlokasi di Kompleks Pondok Pesantren K.H. Syamsudin yang beralamatkan di Jalan Lawu Durisawo, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah kondisi kampus di Durisawo tahun 1968-1974.

1974-1976 Kampus Jalan Irian Jaya

Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Ponpes K.H. Syamsudin, Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan lokasi kampus ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo. Selama itulah kampus menempati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan perkuliahan.

1976-1981 Kampus Jalan Sriwijaya 20 Atas

Setelah selama dua tahun menempati ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo, Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan kembali lokasi kampus ke Jalan Sriwijaya 20 Atas, Desa Desa Banyudono Ponorogo. Berikut adalah salahs atu dokumentasi kegiatan perkuliahan di Kampus Jalan Sriwijaya 20 atas.

1981-2016 Kampus Jalan Pramuka

Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya pada tahun 1981 Lokasi Kampus menetap di Jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selama di Jalan Pramuka Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi mengalami perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri otonom

dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Bahkan, pada tahun 2016, meningkat statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi Perguruan Tinggi, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sejak saat itulah semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk, berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. STAIN bersifat otonom dan merupakan unit organik tersendiri di lingkungan Departemen Agama (saat ini: Kementerian Agama) yang dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pembinaan STAIN secara fungsional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Peresmian alih status tersebut ditandai dengan upacara yang diadakan oleh Menteri Agama RI di Jakarta. Setelah upacara peresmian, secara otomatis terjadi pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor IAIN dengan Ketua STAIN masing-masing. Mulai tahun akademik 1997-1998 semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan, dan keuangan STAIN sepenuhnya dikelola otonom oleh masing-masing STAIN.

STAIN Ponorogo merupakan salah satu dari Fakultas daerah, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel di Ponorogo, yang dialihstatuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. STAIN Ponorogo yang berdiri sejak tanggal 21 Maret 1997 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Dengan perubahan status tersebut, maka STAIN Ponorogo dapat membuka tiga Jurusan yaitu Jurusan Syari'ah, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Ushuluddin. Keberadaan STAIN Ponorogo berakhir pada tahun 2016 seiring dengan alih status menjadi IAIN Ponorogo. Selama

berdiri kurang lebih 19 tahun, telah terjadi empat kali pergantian Ketua STAIN Ponorogo.

Berikut adalah daftar Ketua STAIN Ponorogo sejak tahun 1997 hingga 2016.

1. Drs. H. Anshor M. Rusydi, Ketua STAIN Ponorogo Tahun 1998 – 2002
2. Drs. H. Sugihanto, M.Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 2002 – 2006
3. Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 2006 – 2010
4. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 2010 – 2014 (Periode Pertama) dan Tahun 2014 – 2016 (Periode Kedua)

Sejak tahun 2016, berdasarkan Perpres 75 tahun 2016, STAIN Ponorogo secara resmi mengalami transformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tujuan alih status ini adalah perguruan tinggi tidak hanya menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu, tetapi lebih luas lagi adalah dapat menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian sejenis. Adapun rektor pertama adalah Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag, Rektor IAIN Ponorogo Tahun 2017-2021

1. Nilai dasar

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengembangkan nilai inti dan budaya organisasi yang bersumber dari AI-Qur'an Surat AI-Mujadalah (11), yang artinya "*..niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Selain itu juga didasarkan pada nilai-nilai pada Al-Qur'an Surat Al-Alaq 1-5, yang artinya (1) *bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,* (2) *Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah,* (3) *Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,* (4) *yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,* (5) *Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Mensinergikan antara iman (implementasi Agama dalam arti ilmu-ilmu keislaman sebagai pedoman hidup), ilmu (implementasi dari ilmu pengetahuan umum sebagai jalan hidup), dan amal (implementasi dari akhlak dan moralitas sebagai wujud dari sikap hidup) menjadi ranah pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang lebih penting dari ranah kognitif, afektif, normatif dan psikomotorik. Dengan merajut paradigma interkoneksi antar agama, ilmu dan moral akan memiliki implikasi saling mengapresiasi dan saling memberdayakan nilai kebenaran universal umumnya, dan keislaman khususnya dalam proses pembelajaran.

2. Azaz

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berasaskan pada:

1. Pancasila
2. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
3. Visis, Misi, dan Tujuan IAIN Ponorogo

Visi dan Misi Kementerian Agama RI

Visi Pendidikan Islam

"Terwujudnya Pendidikan Islam yang inovatif, berdaya saing global, dan menjadi rujukan serta destinasi dunia dalam studi *Islam yang Rahmatan lil Alamin*".

Misi Pendidikan Islam

Menjadikan PTKI sebagai pusat pendidikan dan ***kajian Islam moderat*** dengan mengokohkan ***model integrasi Islam dan sains*** yang ***inovatif*** dan ***berdaya saing***.

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Agama RI tersebut. IAIN Ponorogo melakukan proses penyusunan Visi dilandasi oleh naskah akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Naskah ini menjelaskan tentang "perlunya IAIN Ponorogo menjadi perguruan tinggi yang lengkap dan terkemuka di bidang ilmu-ilmu keislaman yang mempertautkan profesionalisme dengan ilmu-ilmu umum serta menjadi *centre of excellent* di bidang kajian keislaman. Naskah akademik tersebut memuat rumusan hasil Analisis SWOT, Analisis Kebutuhan (*Market Signal*), Indikator Pencapaian Sasaran. Selain itu Visi IAIN Ponorogo uga telah diselaraskan dengan Visi-visi dari seluruh Fakultas yang ada di lingkungan IAIN Ponorogo.

Visi dan Misi suatu lembaga memiliki peran yang sangat penting pada pengembangan lembaga tersebut. Karena pentingnya peran visi dan misi suatu lembaga, Badan Akreditasi Nasional menempatkan visi dan misi ini pada standar paling awal atau standar 1 pada borang akreditasi yang dituliskkan (buku 3A dan 3B borang akreditasi sarjana dan Fakultas). Pernyataan visi dan misi harus dibuat dengan jelas dan realistik dengan disertai dengan tujuan dan sasaran, serta sosialisasi dan pemahaman civitas akademika termasuk didalamnya mahasiswa. Dalam matrik penilaian borang akreditasi, sosialisasi visi dan misi dikatakan baik apabila visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga dapat dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, apabila sebagian civitas akademika kurang memahami atau tidak memahami visi, misi, tujuan dan

sasaran yang dirumuskan maka sosialisasi visi dan misi ini dikatakan kurang baik.

Berdasarkan tahapan mekanisme penyusunan Visi Misi yang telah dirumuskan dari Naskah Akademik (analisis SWOT, analisis Kebutuhan (Market Signal), Indikator Pencapaian Sasaran), serta Visi Fakultas dan Program Studi yang telah disepakati oleh Pihak internal, yaitu Rektor, Wakil Rektor, Ketua-Ketua Lembaga, Ketua UPT, para Dekan, Direktur Pascasarjana, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Lembaga Penjaminan Mutu, Pusat Penelitian dan Pengabdina Kepada Masyarakat, dan Pihak eksternal, maka ditetapkan Visi dan misi IAIN Ponorogo adalah adalah:

VISI IAIN Ponorogo

Sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu Keislaman Yang Unggul dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani Berbasis *Teaching University* Pada Tahun 2023

MISI IAIN Ponorogo

a. Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul dalam kajian materi dan penelitian
b. Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan civil society
c. Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran

Tujuan IAIN Ponorogo

a. Memberikan akses Pendidikan Tinggi Keislaman kepada masyarakat dengan tata kelola yang baik
b. Menyiapkan human resources yang terdidik
c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

Skema berikut menggambarkan secara utuh keterkaitan Visi, Misi, dan tujuan pengembangan IAIN Ponorogo:

Tabel Visi, Misi, dan Tujuan[1]

V I SI	Sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu Keislaman Yang Unggul dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani		
M I S I	1	2	3
	Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul dalam kajian materi dan penelitian	Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan *civil society*	Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran
T U J U A N	1	2	3
	Memberikan akses Pendidikan Tinggi Keislaman kepada masyarakat dengan tata kelola yang baik	Menyiapkan human resources yang terdidik	Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

Penjelasan Visi dan Misi IAIN Ponorogo

1. Unggul

Makna "Unggul" dalam visi Institut dimanifestasikan dalam keunggulan/kekhususan setiap program studi dalam bidang:

a. Pendidikan, yaitu, meningkatnya mutu dan kompetensi lulusan dengan menerapkan penjaminan mutu dalam proses pembelajaran, dengan indikator utama:
   a) Perkuliahan yang menerapkan sistem pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student center learning*) dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri kolaboratif (*collaborative inquiry learning*).
   b) Pengembangan dan pemuktahiran kurikulum dan bahan ajar berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

[1] Lihat Rencana Strategis (Renstra) IAIN Ponorogo Tahun 2019-2023.

c) Pendidikan karakter melalui kehidupan berasrama yang terpantau dan terukur secara berkala tentang upaya-upaya yang dirancang dan dilakukan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai berTuhan, berhatinurani, dan bijaksana, kesadaran atau kemauan, dan terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut
d) Kelulusan mahasiswa yang tepat waktu minimal 90% dengan indeks prestasi minimal 3,50

b. Penelitian, yaitu penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual (HKI), buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengutamakan budaya dan sumber daya lokal, dengan indikator utama:
a) Meningkatnya kapasitas dosen dan unit terkait dalam penelitian dan pembuatan karya ilmiah atau teknologi, dengan indikator utama
b) Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan minimal 60%.
c) Persentase dosen terlibat dalam menghasilkan karya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) minimal 80 %.
d) Persentase dosen yang melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal 60%.
e) Persentase dosen yang melakukan publikasi di jurnal internasional minimal 40 %.
f) Keterlibatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian dosen.
g) Persentase dosen yang terlibat dalam kerjasama penelitian minimal 50 %.
h) Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian minimal 5 lembaga

c. Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

memecahkan permasalahan masyarakat dan memberdayakan masyarakat, dengan indikator utama:

a) Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 80%.
b) Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian yang dibiayai dengan pendanaan pihak luar minimal 25%.
c) Keterlibatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

1. Masyarakat Madani

Pernyataan "Masyarakat Madani" dalam visi Institut yang memiliki makna sebuah gambaran bentuk masyarakat masa depan yang di inginkan umat manusia yang mengakui harkat manusia adalah hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat dengan ciri-ciri:

1. Masyarakat yang mengakui hakikat kemanusiaan yang bukan sekedar mengisi kebutuhannya untuk hidup (proses humanisasi) tetapi untuk eksis sebagai manusia.
2. Pengakuan hidup bersama manusia sebagai mahluk sosial secara demokratis, equelity, berkeadaban, dan berkeadilan.
3. Institut menjamin dan membuka peluang kondusif agar semua civitas akademika dapat berkembang untuk merealisasikan dirinya dalam tatanan vertikal (antara manusia dengan Tuhan) atau tatanan horizontal (manusia dengan manusia). Tuhan adalah sumber nilai yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia.

Visi dan Misi IAIN Ponorogo tersebut di atas dipandang telah berorientasi ke masa depan, konsisten dengan perkembangan pendidikan, dan telah mencerminkan standar keunggulan cita-cita. Visi dan Misi tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh warga kampus dan stakeholder, sehingga telah difahami oleh seluruh civitas akademika IAIN Ponorogo, serta telah menjadi acuan

perencanaan kerja, baik pada bidang pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, hubungan dengan masyarakat, maupun bidang-bidang lainnya, melaui berbagai cara dan media, seperti:

1. Pimpinan IAIN Ponorogo dan Pascasarjana IAIN Ponorogo selalu memasarkan visi, misi, tujuan dan target kapanpun dan di manapun, khususnya pada pertemuan-pertemuan di tingkat pimpinan, pertemuan bersama para dosen dan tenaga kependidikan serta dengan pihak luar.
2. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada semua Prodi baik jenjang S1 dan S2 IAIN Ponorogo.
3. Brosur ke lembaga pendidikan (khususnya untuk guru mata pelajaran ekonomi), PTKI di wilayah Ponorogo dan sekitarnya, sekolah, pelanggan internal dan eksternal
4. Banner di sekitar gedung fakultas di lingkungan IAIN Ponorogo dan beberapa tempat strategis di wilayah Ponorogo dan sekitarnya, utamanya menjelang penerimaan mahasiswa baru
5. Pertemuan pengelola dengan para dosen pada setiap awal semester.
6. Pertemuan pengelola dengan para mahasiswa, terutama pada saat orientasi mahasiswa baru dan pada acara *staff meeting* yang secara reguler diselenggarakan sebulan sekali.
7. Homepage: http//www.iainponorogo.ac.id
8. Facebook (FB)
9. Radio: Rosul FM IAIN Ponorogo, Aswaja FM Ponorogo, dan Wijaya Kusuma Madiun.

Selain itu, visi dirumuskan dengan menggunakan tiga unsur yaitu; profil lembaga-lulusan, kompetensi lembaga-lulusan dan harapan ke depan yang menjanjikan. Visi demikian dipastikan dapat membangun semangat yang menggelora kepada seluruh komponen untuk mencapainya secara sunggung-sungguh dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengalaman selama ini, berikut beberapa manfaat manfaat visi dan misi dalam memandu proses pendidikan di IAIN Ponorogo:

1. Menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan memupuk semangat kerja karyawan. Dimana karyawan tidak akan bekerja dengan penuh antusias bila dia tidak tahu untuk apa dia bekerja. Bila dia tahu apa kontribusi organisasi pada masyarakat, maka dia akan termotivasi bahwa dia bekerja bukan hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk masyarakat. Banyak sukarelawan yang mau bekerja tanpa mendapat imbalan oleh dorongan idealisme semata.
2. Menumbuhkan rasa kebermaknaan di dalam kehidupan kerja karyawan. Salah satu tempat karyawan mencari makna kehidupan adalah lingkungan pekerjaannya. Dengan visi yang jelas karyawan mengetahui bahwa dirinya bukan hanya seorang sopir, tenaga TU, Dosen atau mahasiswa tetapi dia adalah bagian dari peradaban. Dengan memamahami makna pekerjaannya, seorang batu tidak akan melihat dirinya sebagai tukang batu, dia akan melihat dirinya sebagai seseorang yang membuat bangunan untuk suatu peradaban umat manusia.
3. Menumbuhkan standar kerja yang prima (*standard of excellence*). Bila seorang karyawan memahami bahwa dia bekerja untuk satu tujuan yang sangat mulia, maka dia akan bekerja dengan penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap pekerjaannya. Diharapkan mereka tidak bekerja asal jadi dan memenuhi standar kualitas minimal. Karyawan akan mengukur prestasi kerja mereka dari standar internal, yaitu standar kerja yang dia buat sendiri dalam kaitan untuk berbuat sebaik-baiknya bagi umat manusia.
4. Menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Visi yang jelas akan menghantar organisasi secara pelan tetapi pasti untuk mencapai

idealisme masa depan. Pimpinan akan punya pegangan di dalam mengendalikan organisasi. Mereka tidak akan mudah dibelokkan dari arah (visi) yang telah dibangun, walaupun pihak tertentu (misalnya pemegang saham) ingin membelokkannya ke arah lain. Organisasi bisa gagal bilamana arah tidak jelas dan mudah dibelokkan pada kepentingan jangka pendek, bukan kepentingan jangka panjang.

Beberapa manfaat visi dan misi tersebut diatas disimpulkan dari hasil survey misi dan misi yang dilakukan secara online melalui http://lpm.iainponorogo.ac.id/index.php/survei/survei-pemahaman-visi-misi-tujuan-dan-sasaran setiap tahunnya. Kesimpulannya adalah visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Ponorogo sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu dengan yang lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

2. Tata kelola Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Setiap organisasi, dalam bentuk apapun, tentu memiliki visi dan misi demi mencapai tujuan dan program kerja yang telah disepakati. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh berbagai hal, salah satunya adalah tata kelola organisasi. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik maka seluruh pihak perlu melaksanakan prinsip dasar tata kelola organisasi yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola organisasi disusun secara fleksibel sehingga dapat diimplementasikan bagi segala bentuk organisasi.

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah merupakan sebuah organisasi lembaga pendidikan tinggi yang telah memiliki reputasi nasional. Untuk itu, IAIN Ponorogo selalu mengusahakan tata kelola organisasi yang baik (*good organization governance* – GOG) untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap

organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif.

Pengakuan BAN PT dengan nilai B dalam akreditasi B pada IAIN Ponorogo, menunjuukan bahwa organisasi dan sistem tata pamong Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah dilaksanakan secara fairness kredibel, transparans, akuntabel, tanggung jawab dan adil. Hal ini mencerminkan institusi perguruan tinggi yang baik (*good governance*). 1) Kewajaran (*fairness*), Organisasi yang menjunjung tinggi prinsip Kewajaran (*Fairness*) akan membuat seluruh pihak dalam organisasi terjamin dalam memperoleh hak dan kewajibannya, terhindar dari praktek tercela yang dilakukan sesama pihak dalam organisasi, serta mendapatkan perlakuan adil dari organisasi, tanpa perbedaan perlakuan atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 2) Keterbukaan (*transparency***)** Suatu organisasi harus menerapkan prinsip keterbukaan atas informasi pencapaian kinerja organisasi secara umum dengan tepat dan akurat. Prinsip ini meliputi kondisi keuangan internal, kinerja organisasi, kepemilikan, dan pengelolaan organisasi. Agar dapat mengakomodasi prinsip keterbukaan ini, suatu organisasi harus melakukan pengauditan/pemeriksaan internal agar dapat menjalankan proses audit terkait kinerja organisasi secara independen. Dengan iklim keterbukaan informasi ini, masing-masing pihak dalam organisasi akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja organisasi serta meningkatkan posisi tawar organisasi pada lingkup eksternal. 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) Prinsip ini menuntut pimpinan (*top level management)* organisasi menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab. Pengelola organisasi hendaknya menghindari segala kebijakan yang bukan saja dapat merugikan organisasi secara kolektif, tapi

juga berpotensi merugikan pihak eksternal dari segi morel maupun materiel. 4) Kemandirian (*independency*) Prinsip kemandirian menuntut pengelola organisasi agar bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun, pengelola organisasi harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mewujudkan beberapa prinsip-prinsip organisasi teresebut Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah senantiasa mendorong dan memotivasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut bertumpu pada pemahaman bahwa perilaku manusia/ individu yang berada pada suatu kelompok organisasi adalah awal dari perilaku organisasi itu.[2]

Kepemimpinan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertumpu pada musyawarah mufakat, yang mengedepankan unsur keterbukaan dan kejujuran dalam mengambil kebijakan-kebijakan stategis. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertanggung jawab kepada segenap *stakeholder* atas seluruh nilai, visi, misi, tujuan, dan prioritas yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dirancang untuk menjamin mutu kebijakan, kinerja akademik, program penelitian, dan pengabdian masyarat.

[2] Miftah Toha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1)

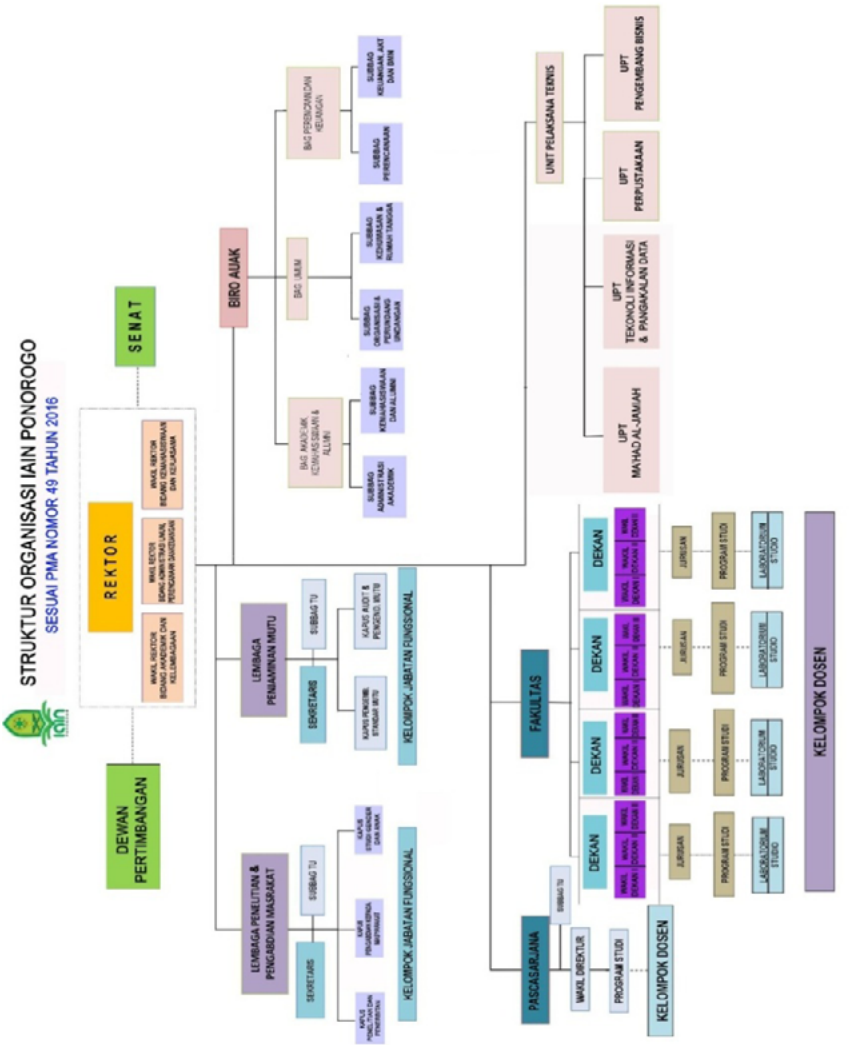

3. SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, menyadari akan pentingnya GUG tersebut IAIN Ponorogo telah melakasanakan SPMI.

Visi, misi dan tujuan IAIN Ponorogo merupakan arah dan landasan IAIN Ponorogo untuk Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para

pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa IAIN Ponorogo akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan- dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu di IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - *continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institut.

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Gambar 5. Standar Pendidikan Tinggi

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Institut Agama Islam Negeri Ponorogo meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 8 (delapan) Standar SNP wajib minimal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang SNPT ditambah dengan 4 (empat) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo periode 2018-2022 yang bertujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian depan bahwa implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan

dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Renstra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan kebijakan akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo nomor: 538/In32.1/05/2018 dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Ad Hoc, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

Gambar 6. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

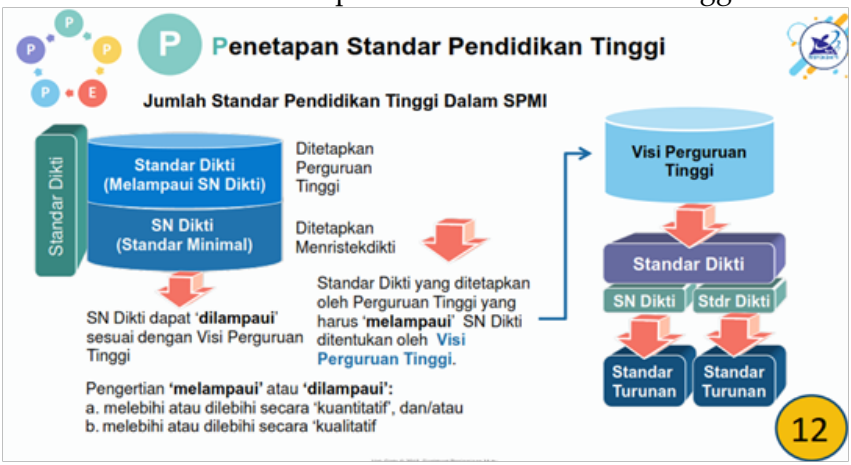

Gambar 7. Contoh Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

Gambar 8. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

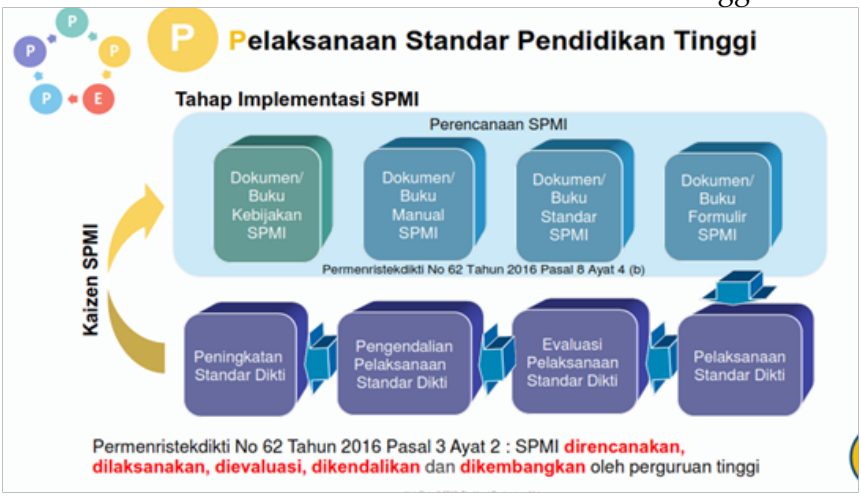

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dan pengendalian merupakan cara atau alat dimana para pejabat struktural pada semua aras Perguruan Tinggi mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara standar Dikti yang telah ditetapkan dengan apa yang secara fakultas telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar Dikti telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/ kelemahan/kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar Dikti dalam SPMI. Dengan kedua cara ini, pejabat struktural hingga pimpinan Perguan Tinggi dapat mengetahui sejauh mana dan dalam hal ini apa mereka telah bekerja dengan baik atau buruk. Secara singkat, fungsi dari evaluasi dan pengendalian di dalam SPMI adalah untuk menilai secara kritis sejauh mana penetapan standar Dikti dan pelaksanaan standar Dikti telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan

tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti.

Sekalipun evaluasi dan pengendalian sukar dipisahkan sehingga seringkali keduanya dianggap identik, namun sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karena itu, di dalam siklus SPMI keduanya dipisahkan menjadi dua tahap terpisah.

Dalam evaluasi pelaksanaan standar Dikti, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Dikti serta apa dan bagaimana luaran dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalannya sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi. Dengan demikian, manajemen hanya perlu mengendalikan agar keadaan yang baik tersebut dapat tetap dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu yang dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus SPMI.

Gambar 9. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

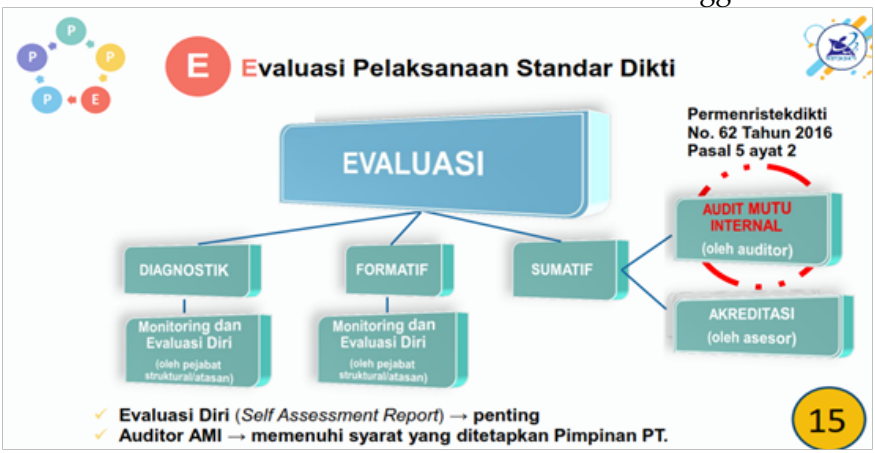

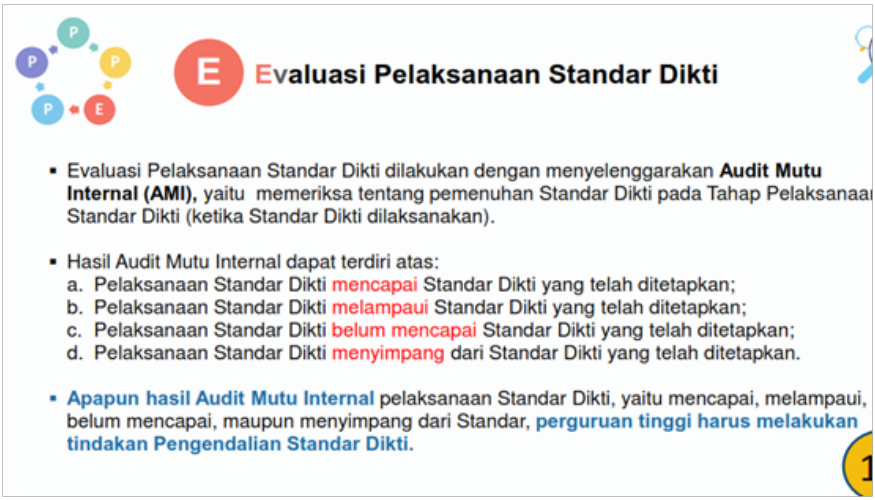

4. Tahap Pengendalian Standar.

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non- dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama LPM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Institut.

Gambar 10. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru

untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Gambar 11. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

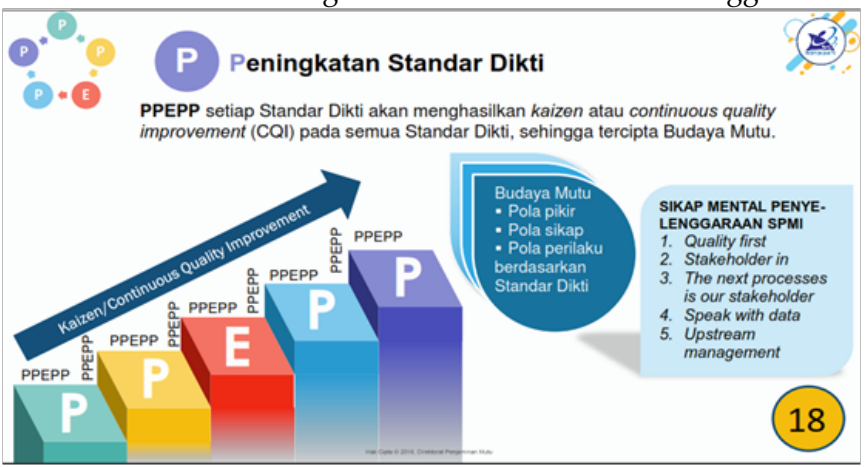

Adapun butir-butir mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintanh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 349 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana,dan Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 tahun 2004 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; dan
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
12. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2010.
13. Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019/2022.
14. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018
15. Permendikbud no. 49 tahun 2014 tentang SNPT
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Kebijakan Mutu Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Kebijakan Akademik[3] IAIN Ponorogo tahun 2018 Nomor: 538/In32.1/05/2018 memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peran IAIN Ponorogo dalam mengembangkan ilmu keislaman yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani memimpin peradaban baru. Kebijakan Akademik IAIN Ponorogo bertujuan menjadi acuan utama bagi segenap pimpinan institute dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa kebijakan akademik IAIN Ponorogo menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kebijakan akademik IAIN Ponorogo disusun berdasarkan nilai- nilai dan jatidiri IAIN Ponorogo dan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, nilai universal keislaman, kependidikan dan keilmuan, dan berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini bebarapa fungsi kebijakan akademik IAIN Ponorogo, yaitu:

1. Kebijakan akademik memberikan arah terbentuknya rasa percaya diri dosen dan mahasiswa untuk memiliki sikap mental pemula, penemu, pengarah, sekaligus pemelihara ilmu bagi pembangunan Indonesia.

[3] Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan PT, khusus mengenai bidang akademik, yang meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang berkaitan dengan urusan akademik (pada beberapa PT, Penelitian serta PpM ditetapkan sebagai kebijakan akademik).

2. Kebijakan akademik membangkitkan kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk membangun harga diri bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
3. Kebijakan akademik memberikan penguatan karakter manusia Indonesia agar menjadi lebih sadar dan menghormati hukum, mandiri dalam ekonomi, beragam dalam kehidupan budaya, peduli, santun, dan beradab dalam kehidupan sosial, berpihak kepada yang lemah dan kurang beruntung, bangga akan budaya lokal dan berjiwa kebangsaan Indonesia.
4. Kebijakan akademik merupakan pedoman untuk memperbaiki mutu akademik yang mencakup manajemen akademik, kualitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

1. Bidang Pendidikan

1) Azaz dan Tujuan
   a. Program pendidikan diselenggarakan berdasasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomo keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan dan bersifat professional
   b. Tujuan Pendidikan Adalah:
      1) Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat;
      2) Mengembangkan perguruan tinggi Islam yang berorientasi pada usaha bersama untuk menghasilkan yang memiliki:

a) Karakteristik keagungan akhlakul karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan professional;
b) Kecakapan untuk menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
c) Integritas tinggi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, serta wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia;
d) Kemandirian, daya-cipta, dan jiwa kewirausahaan

2). Program Pendidikan

a. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem tatap muka, terstruktur dan mandiri.
b. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas: (1) program pendidikan akademik yang meliputi program sarjana (S1), pendidikan profesi, dan program pascasarjana (S2).
c. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang berkualitas dan berkeadilan dengan senantiasa mengutakan nilai akademiki dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, keterbukaan, dan akuntabilitas
d. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum yang mengacu KKNI yang didasarkan pada nilai-nilai etika, moral dan akademik yang bertanggung jawab.
e. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi nilai-nilai keislaman.
f. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan:
   a) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika pada Institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

b) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

c) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

3) Sumber Daya

a. Melaksanakan penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan secara terbuka dengan mempertimbangkan derajak akademik tertinggi dan etika moral

b. Memotivasi segenap tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik professional, pedagogic, kepribadian dan sosial untuk mencapai derajat akademik tertinggi, serta mampu melakukan inovasi sehingga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.

c. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster serta mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.

d. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.

e. Meningkatkan kemudian akses bagi seluruh masyarakat terhadap pendidikan secara adil dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

4). Evaluasi Program

a. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematik, terstruktur, berkala, dan berkesinambungan dengan memakai alat ukur yang standar.
b. Hasil evaluasi dijadikan dasar sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan padaa seluruh program yang dikembangkan
c. Fakultas, jurusan dan program studi dapat mempertimbangkan untuk dibuka ditutu atau digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.

5). Kelembagaan

a. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengembangkan suatu organisasi yang sehat dan mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, efisien, produktif, dan akuntabel terhadap stakeholders.
b. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo harus mengembangkan dan meningkatkan manajemen mutu terpadu dan proses pembelajaran yang bermutu untuk mencapai kompetensi lulusan.
c. Sebagai perguruan tinggi nasional, pengembangan program pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo lebih diarahkan kepada jenjang studi sarjana (S1), pendidikan profesi, dan pascasarjana
d. Untuk meningkatkan mutu Institut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menyusun perencanaan yang didasarkan atas evaluasi diri yang jujur dan obyektif serta dilaksanakan secara bertahap, sistematis,

berkesinambungan, dan didukung oleh sumber daya yang dimiliki.

e. Pembukaan program studi baru dan penutupan program studi yang sudah ada di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengacu pada bentuk inovasi pendidikan yang didasarkan pada peraturan akademik yang berlaku.
f. Setiap unit penyelenggara pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melaksanakan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
g. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menjalin kerjasama dengan Institut pendidikan tinggi nasional dan internasional dengan tujuan agar terjadi pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah sejenis antar Institut pendidikan.

2. Bidang Penelitian

1). Azas dan Tujuan

a. Program penelitian diselenggarakan berdasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai–nilai luhur yang menjadi landasan spriritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan bersifat professional dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kelembagaan dan pemecahan masalah di masyarakat.
b. Tujuan Penelitian adalah:
   1) Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan

ilmu, teknologi, seni, dan pengayaan budaya bangsa.

2) Mengantarkan para sivitas akademika memiliki kematangan profesional di bidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan iptek dan sosial-keagamaan, dan memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang iptek dan sosial-keagamaan.
3) Menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan IPTEK dan sosial keagamaan

2) Program Penelitian
   a. Pengembangan penelitian yang bermuara pada penguatan kawasan keilmuan fakultas dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ke-Islaman yang menjadi paradigma pengembangan keilmuan Institut.
   b. Menyiapkan agenda penelitian dan pengembangan keilmuan yang dirancang untuk merespon perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional.
   c. Mendorong lembaga/pusat penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan dapat mengakomodasi kepentingan keilmuan, menerapkan berbagai indikator keberhasilan penelitian, meningkatkan kapasitas serta kualitas research and development.
   d. Mengembangkan peran dan kebijakan Lembaga/ Pusat Penelitian dan Pengembangan yang lebih fleksibel, akomodatif, antisipatif.
   e. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga pendidik untuk menjadi peneliti dan pengembang yang handal, serta memberikan kesempatan

untuk mengasah pengalaman meneliti secara terus menerus.

f. Mendorong dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasionai terakreditasi dan jurnal internasional.
g. Mendorong dan memfasilitasi peneliti untuk mendapatkan Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
h. Mengembangkan penelitian secara individu bagi dosen di bidang keilmuan tingkat fakultas, jurusan, dan/atau program studi.
i. Meningkatkan partisipasi mahasiswa S1 dan S2 dalam kegiatan penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik dan aktualisasi kompetensi bidang keilmuan.

3). Sumber Daya

a. Mendorong segenap tenaga peneliti (sivitas akademika) untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam bidang penelitian.
b. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana penelitian.
c. Meningkatkan sumber dana penelitian, baik yang berasal dari pemerintah maupun industri.

4). Evaluasi Program

a. Evaluasi terhadap program-program penelitian dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian didasarkan atas apresiasi stakeholders lewat publikasi dan presentasi pertemuan ilmiah nasionai dan/atau internasional.
b. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu penelitian yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.

5). Kelembagaan

a. Penelitian dilakukan oleh unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasi lembaga penelitian yang dilaksanakan secara perorangan atau kelembagaan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.
b. Institut mengembangkan berbagai kerjasama, baik nasionai maupun internasionai dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dengan tujuan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian.
c. Pendanaan dan imbangan jasa penelitian termasuk royalti atas HAKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
d. Pemanfaatan hasil penelitian oleh stakeholders eksternal diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
e. Institut mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap lembaga dan pusat-pusat penelitian

3. Pengabdian Masyarakat

1) Azas dan Tujuan

a. Program Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai–nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik,etika keilmuan, dan bersifat profesionaldalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pemecahan masalah di masyarakat.
b. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
   1) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah sosial aktual di masyarakat.

2) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan masyarakat.

2). Program Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Merencanakan dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat meliputi aspek kegiatan, pendanaan, lokasi dan jadwal pelaksanaan.
b. Program Pengabdian Kepada Masyarakat mencangkup:
   a) Penyebarluasan hasil-hasil penelitian pengabdian di masyarakat melalui inovasi teknologi guna untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   b) Pelayanan konsultasi untuk memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif.
   c) Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) sebagai salah satu persyaratan akademik.

3) Sumber Daya

a. Melibatkan segenap sivitas akademika dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b. Meningkatkan sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah, dan industri/swasta.

4) Evaluasi Program

a. Evaluasi terhadap program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terstrukur dan berkesinambungan dengan standar relevansi, dan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas apresiasi masyarakat dimana pengabdian tersebut dilaksanakan.

b. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus.

5). Kelembagaan

a. Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi lembaga/pusat pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
b. Institut mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi terhadap lembaga/pusat pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Adapun mutu mutu adalah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.[4]

Permenristekdikti 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 1, menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. adapun

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada

[4] Permenristekdikti No. 62 Tahun, tentang "Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)", pasal 1

masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, bagaimana standar-standar tersebut diproses dan dilakukan disebut dengan SPMI.[5] SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan SPMI adalah menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Secara ringkas standar mutu pendidikan tinggi dapat dilihat dalam gambar di bawah ini;

Gambar 12. Standar Mutu Pendidikan Tinggi

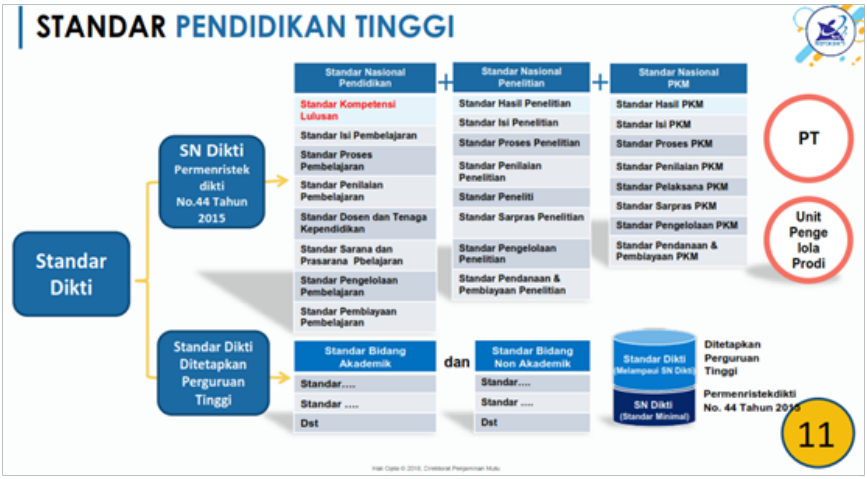

1. Standar Mutu Internal Pendidikan IAIN Ponorogo

Permenristekdikti 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 1, menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada

[5] Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016 SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hokum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi

jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Permenristekdikti tersebut IAIN Ponorogo telah menetapkan standara mutu internal pendidikan melalui SK Rektor Nomor nomor : 539/in32.1/05/2018. Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana;
7. Standar Pengelolaan;
8. Standar Pembiayaan.

1) Standar Kompetensi Lulusan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar

pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti/ Diktis.

Pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan

merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi:

1. Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Waktu Penyelesaian Studi
3. Standar Kesesuaian dengan bidang pekerjaan
4. Standar Partisipasi Alumni.

Berdasarkan buku SPMI IAIN Ponorogo Indikator pencapaian standar kompetensi lulusan sebagai berikut:

1. Aspek Kepribadian dengan indicator pencapaiannya:

a. Program studi memiliki rumusan SKL aspek kepribadian sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI
b. 75% Lulusan (alumni) mendapatkan penilaian baik dari aspek sikap tawaduk, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.
c. Program studi memiliki rumusan SKL aspek ketrampilan sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI
d. 30 % Lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui
e. Masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun
f. Masa studi 8 semester minimal 75% untuk s1
g. Mahasiswa DO 0 %
h. Mahasiswa mengundurkan diri 0%
i. Masa studi 4 semester mencapai 80% untuk s2
j. Indek rasio pelamar s1

2. Aspek keterampilan khusus dengan indikator, sebagai berikut:
   a. Fakultas dan jurusan/program studi
   b. Fakultas dan jurusan melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulus
   c. 60% skor TOEFL minimal 450 prodi umum dan 400 untuk prodi agama dari lembaga bahasa yang diakui.
   d. 60% skor TOAFL minimal 450 pada prodi agama dan 400 prodi umum dari lembaga bahasa yang diakui.

2) Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup

materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka Institut Agama Islam Negeri Ponorogo memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan Institut kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Institut serta kebijakan SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang mencakup standar:

1. Struktur Kurikulum
2. Standar Pengembangan Kompetensi
3. Standar Pengembangan materi

Indikator isi pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, Jurusan/program studi, Persentasenya 20 % untuk mata kuliah Institut, sedangkan Fakultas dan jurusan/program studi 80%.
2. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
3. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan kemasan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
4. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
5. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1 - 3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya.
6. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan Gugus Mutu Fakultas.
7. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.
8. Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan

implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.

9. Hasil pemantuan dan evaluasi Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
10. Keterlibatan dosen serumpun dalam peningkatan Standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul.
11. Institut, fakultas dan jurusan memiliki peta kurikulum.

3) Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi:

1. Aspek Integrasi
2. Aspek Proses Pembelajaran
3. Aspek Perencanaan Perkuliahan

Indikator proses pembelajaran IAIN Ponorogo dirumuskan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44

Tahun 2015. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

1. Ketersediaan bentuk Pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi/ tutorial/ seminar/ bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, praktek studio, praktek bengkel, penelitian dan bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.
2. Rincian waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:
   a. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
      a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
      b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
      c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
   b. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
      a) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
      b) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
   c. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
3. Masa studi pada suatu program studi sarjana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 8

(delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester;

4. Masa studi pada suatu program studi Magister di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester;
5. Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir mahasiswa oleh Program studi (skripsi, tesis dan disertasi).
6. Indikator Ketercapaian:
   a) Institut memiliki SOP penerimaan mahasiswa baru
   b) Fakultas dan jurusan memiliki standar penerimaan mahasiswa baru
   c) Fakultas dan jurusan memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan
   d) Fakultas selalu (satu semester sekali) melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar
   e) Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5
   f) Aspek kepuasan mengajar dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial dosen mencapai skor 3,0
   g) Persentase kahadiran dosen minimal 75% dari seluruh pertemuan
   h) Persantase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 20%
7. Proses pembelajaran di kelas minimal harus dimulai dengan salam, membaca basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah

8. Sebelum proses pembelajaran pendidik harus selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah
9. Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran harus selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt.
10. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an.

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan. Standar Penilaian terintegrasi ini merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan

pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan *(learning contract)* dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs *SIAKAD* dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai *(testee)*. Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Aspek Integrasi
2. Aspek validitas dan reliabilitas
3. Aspek Peraturan dan Kebijakan
4. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan
5. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

Indikator ketercapaian standar penilaian pembelajaran:

1. 90% Soal dirumuskan dosen serumpun
2. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa
3. Fakultas memiliki SOP komplain nilai
4. Kesesuaian antara soal ujian dan RPS

5. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal
6. Ada mekanisme komplain nilai.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penetapan standar ini bertujuan Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelejaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan *output* berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pemenuhan capaian pembelajaran tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pedidikan. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi:

1. Standar rekrutmen dosen
2. Standar rekrutmen tenaga kependidikan
3. Standar beban kerja dosen
4. Standar pembinaan dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar mutasi tenaga kependidikan
6. Standar penilaian kinerja
7. Standar promosi

Dalam rangka menjamin ketercapain standar dosen dan tenaga kependidikan tersebut IAIN Ponorogo telah menetapkan beberapa indicator, yaitu:

1. Standar Dosen
    - Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi lektor kepala/ profesor 10% dari seluruh jumlah dosen jurusan.
    - Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.
    - Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi magister 40%.
    - Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%
    - 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuwannya

- 10 % dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten
- 10% dosen fakultas menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya
- Mampu membaca al-Qur'an dengan benar
- Skor TOEFL dosen minimal 450
- Skor TOAFL dosen minimal 450

2. Tenaga Kependidikan
   - Jumlah Laboran minimal 1/Laboratorium
   - Jumlah Pustakawan minimal 1/Fakultas
   - Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
   - Indeks Kepuasan Layanan Tendik Minimal 3,4 dari skala 1 s/d 5.
   - Mampu membaca al-Qur'an dengan baik
   - Skor TOEFL dosen minimal 450
   - Skor TOAFL dosen minimal 450

6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi. Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasaranara dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuain segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian

sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pengelolaan prasarana dan sarana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip *resource sharing*, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan kententuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada 5 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tnggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun

dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

Berikut ini standar sarana dan prasarana pendidikan yang telah ditetapkan oleh IAIN Ponorogo:

1. Fakultas memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
2. Fakultas memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
3. Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana
4. Fakultas memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana
5. Fakultas memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana
6. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali
7. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah
8. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%
9. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang refresentatif
10. Tersedia ruang alumni
11. Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus
12. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik
13. Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2,5 m

14. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 25000 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi
15. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul
16. tersedianya kapasitas bandwich minimal sebesar 500 KB permahasiswa.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.

Agar pengelolaan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan SN-Dikti maka harus juga menetapkan standar. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama. Penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Adapun tujuan penetapan standar tersebut adalah tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran tingkat Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah membuat desain intruksional (2)

melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Untuk melaksanakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo as mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Elemen standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

a. Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
b. Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

c. Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
d. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
e. Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

Indikator standar pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kompetensi Lulusan
   Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5 untuk program Diploma 3 (D3) dan level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.
2. Rencana Isi Pembelajaran

Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.

3. Kalender Akademik
   Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur;
4. Mata Kuliah yang ditawarkan
   Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan
   a) Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,
   b) Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,
   c) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen,
   d) Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.
6. Rencana Prasarana dan Sarana
   a) Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.
   b) Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.

7. Penyelenggaraan program pembelajaran
   a) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
   b) Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
   c) Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (*Teacher Center Learning, Student Center Learning,* atau *Problem Based Learning*) dan kompetensi capaian pembelajaran.
   d) Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.
8. Pengendalian Pembelajaran
   a) Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,
   b) Persentase kesesuain kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,
   c) Persentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%,
   d) Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
   a) kehadiran dosen dan mahasiswa,
   b) kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,
   c) kegiatan pengembangan suasana akademik,
   d) kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa,

e) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
f) kinerja tenaga kependidikan berdsarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,

10. Pelaporan Pembelajaran `

Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:

a) pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan
b) pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/ perbaikannya apabila dilakukan,
c) pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,
d) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,
e) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

2) Standar Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran

lulusan yang ditetapka dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidika dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial- kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

a) Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi
b) Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan *activity-based costing*. Standar satuan biaya operasional Pendidikan

Tinggi mempertimbangkan a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Adapun indikator standar pembiayaan yang ditetapkan di IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

a) Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
b) Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;
c) Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 18 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
d) Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
e) Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
f) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1).
g) Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;
h) Tidak ada keluhan mengenasi biaya pendidikan dari mahasiswa.

6. Standar Mutu Internal Penelitian

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi

merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi

yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan Institut ini tentunya dirumuskan sejalan dengan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk menjadi Institut bereputasi internasional (*research university*), memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaran penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. IAIN Ponorogo berdasarkan SK Rektor nomot 540/In32.1/05/2018 telah menetapkan standar penelitian. Standar penelitian yang digariskan

dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

1) Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Permensristek Dikti No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa "standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian."Pasal (2) memuat bahwa "hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa."Pada pasal (3) dinyatakan "hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik."Pada pasal (4) dinyatakan "hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan,

dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi." Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa "hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat."

2) Standar Isi Penelitian

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengacu pada Permen Ristek Dikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, "Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3) Standar Isi Penelitian

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 PermenRistek Dikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam

proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) PermenRistek Dikti.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat terus maju, diperlukan standar proses beserta standar turunannya yang mencakup standar:

1. Standar pendaftaran proposal
2. Standar seleksi proposal
3. Standar kontrak penelitian
4. Standar kemajuan proses penelitian
5. Standar hasil proses penelitian

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

4) Standar Penilaian Penelitian

Merujuk PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaiakan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

5) Standar Peneliti

Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti minimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS/non PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.

Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti minimal dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS/non PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di Pasal 48 Bab II sebagai berikut:

1. Standar peneliti merupakan "kriteria minimal" kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:

a) kualifikasi akademik; dan
b) hasil penelitian.

6) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Untuk itu, IAIN Ponorogo telah menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Berdasarkan Permenristkedikti No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
2. proses pembelajaran
3. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Institut mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama

terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaanya dimungkinkan menjadi *resource sharing*. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Institut.

Kegiatan penelitian dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian. Dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di Institut akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan

penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
5. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.
6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
7. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
8. Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
9. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
10. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
11. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

7) Standar Pengelolaan Penelitian

Menurut PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian (Lemlit). Lembaga penelitian menurut PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;

2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
8. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan.Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Institut, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

1. keberkalaan pelaksanaan kegiatan;
2. keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
3. frekuensi pelaksanaan kegiatan;
4. jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

8) Standar Pendanaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme

pendanaan dan pembiayaan penelitian. Peremenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Institut dan eksternal PT. Sumber internal Institut adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal Institut dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Institut disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Institut dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Untuk itu, institut terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

1) Standar pendanaan penelitian
2) Standar pendanaan manajemen penelitian
3) Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
4) Standar pendanaan insentif publikasi
5) Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

IAIN Ponorogo melalui SK Rektor 542/In32.1/05/2018 telah menetapkan standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Penetapan ini dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo isi, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Akademik internal Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemenuhan standar mutu tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar isi PkM Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PkM yang dilksanakan oleh mahsiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan

ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Berikut ini indikator proses pengabdian kepada masyarakat:

1. Tersedianya rencana strategis, buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut PKM
2. Tersedianya standar mutu kegiatan PkM
3. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan
4. Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PkM
5. Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan PkM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
6. Adanya laporan kegiatan PkM,baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
7. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian penilaian sebagaimana dimaksud pada point c dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.

Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana dimaksud pada point c meliputi:

1. tingkat kepuasan masyarakat;
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

Adapun stratedi pencapain tandar penilaian pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PkM dilakukan secara kompetitif dan selektif
2. Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan PkM
3. Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
4. Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
5. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
6. Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
7. Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi

5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Pelaksana PkM adalah Kriteria minimal pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Agar pelaksanaan

pengabdian kepada masyarakat, IAIN Ponorogo telah menetapkan beberapa indikator:

1. Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah di tetapkan oleh LPPM.
2. PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
3. PkM yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarkat yang mandiri.

6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. IAIN Ponorogo telah menyediakan standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) yang berkesuaian dengan kompetensi pelaksana PkM untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dipenuhi Institut dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar pengelolaaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

IAIN Ponorogo telah menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

8) Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan SK Rektor 542/In32.1/05/2018 tentang standar pengabdian kepada masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1) untuk mengukur SMPI sebuah PT harus dilakukan SMPE yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Akreditasi berfungsi sebagai penilaian sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan program studi maupun perguruan tinggi (institusi), baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Akreditasi dapat menjaga akuntabilitas publik sekaligus untuk pemeringkatan program studi dan perguruan tinggi. Hasil dari akreditasi dapat digunakan sebagai masukan perumusan kebijakan dalam pembinaan dan peningkatan mutu serta sebagai bahan pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan. Hubungan inti SPMI dan SPME dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 13. Inti SMPI dan SPME[6]

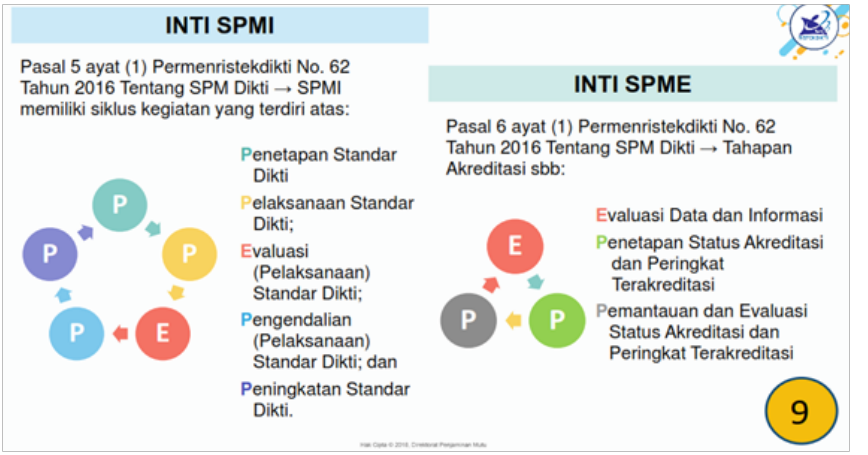

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Pasal 3. SPM Dikti terdiri atas: 1) Sistem Penjaminan Mutu Internla (SPMI), dan 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti menjelaskan bahwa; 1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, 2) SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, 3) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pasal 7 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan bahwa data informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Berikut ini hubungan berbagai standar tersebut di atas dengan kreteria akreditasi dari BAN PT.

[6] Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Pasal 3.

Gambar 14. Hubungan Standar
dengan Kreteria Akreditasi BAN PT

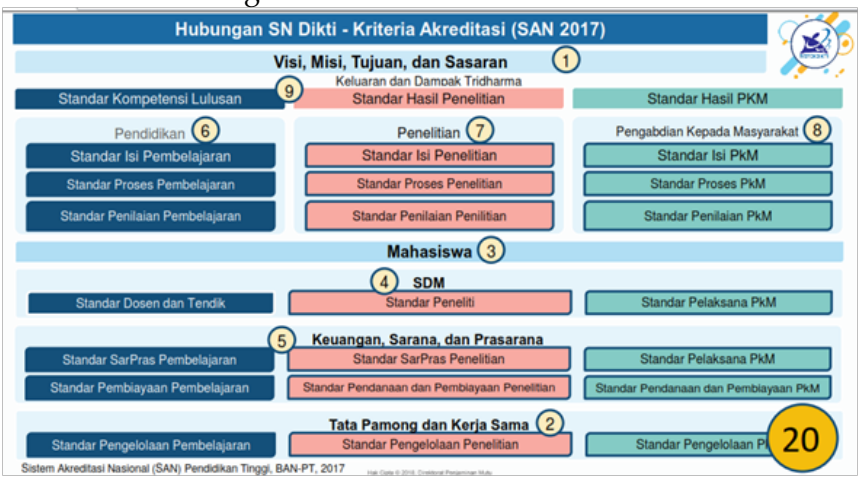

Gambar 15. Kreteria Penilaian Standar

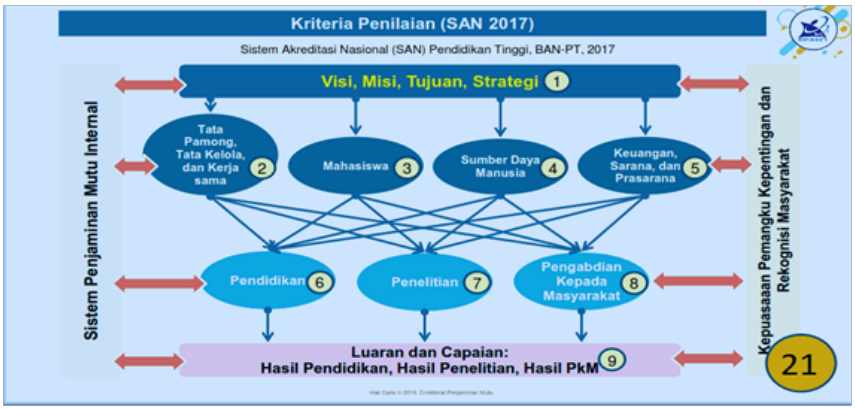

Berdasarkan gambar di atas, mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi di Indonesia dapat ditetapkan berdasarkan standar akreditasi yang menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi. Standar akreditasi institusi perguruan tinggi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator kunci) sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat 9 kreteria yaitu: (1) visi, misi, tujuan dan sasaran; (2) tata pamong, tata kelola dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan dan sarana parasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; dan (9) luaran dan capaian Tridharma.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Risiko dan Upaya Pencegahannya dalam Mencapai Visi, Misi dan Tujuan IAIN Ponorogo berdasarkan SN Dikti.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian depan bawah bahwa RBT digunakan untuk membangun sistem manajemen dan proses, dimana untuk mengidentifikasi risiko suatu organisasi sangat tergantung pada konteks organisasi. Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, lingkup kajian ini dibatasi pada implementasi *Risk based thinking* (RBT) dalam pengembangan sistem manajemen mutu di IAIN Ponorogo berdasarkan kriteria-kritera dalam akreditasi institusi perguruan tinggi.

Sesuai dengan pendapat Setia Mulyawan, penilaian resiko ini menilai dampak dari *events* (kejadian atau keadaan) dapat mengganggu pencapaian dari tujuan. Besarnya dampak dapat diketahui dari *inherent* dan *residual risk*, serta dapat dianalisis dalam dua perspektif, yaitu *likelihood* (kecenderungan atau peluang) dan *imfact/consequence* (besaran dari terealisasinya resiko).[7]

Selanjutnya pada bagian ini akan dideskripsikan berbagai program yang telah dilaksanakan IAIN Ponorogo dengan berbagai resiko yang muncul .Resiko disini dapat didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian atau hasil yang tidak menguntungkan terkait dengan tindakan. Karena ketidakpastian tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, semakin besar ketidakpastian, semakin besar

[7] Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko,* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 71.

resikonya.[8] Pertanyaanya bagaiman cara mengenali resiko dari pelaksanaan program di perguruan tinggi?. Resiko dalam konteks perguruan tinggi dapat dikenali melalui berbagai program baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilakasanakan dengan mengacu pada kreteria-kreteria akreditasi yang berjumlah seratus butir.

Data kemungkinan munculnya resiko ini, menggunakan instrumen audit mutu internal yang sudah disesuikan dengan instrumen akreditasi dari BAN PT yang meliputi 7 standar. Penilaian audit meliputi semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tidak hanya sekedar input, proses dan out put mahasiswa selama mengikuti pendidikan, akan tetapi justru yang pertama dinilai visi, misi, tujuan dan sasaran dari prodi/institusi. Termasuk dalam penilaian adalah kerjasama, baik dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri. Istilah yang digunakan dalam penilaian akreditasi adalah standar. Secara rinci standar akreditasi BAN PT difokuskan pada penilaian sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
   Standar pertama fokus pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi dan perguruan tinggi untuk mencapai mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
   Standar kedua menjabarkan kinerja sistem manajemen pengelolaan sumberdaya program studi dan perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan akuntabel, keefektifan sistem penjaminan mutu, kecukupan, keefektifan, efisiensi, akuntabilitas, dan pendanaan, dan seberapa jauh berbagai program dan kegiatan diarahkan pada perwujudan visi dan misi IAIN Ponorogo yang bermutu.

[8] Wawan Zulmawan, *Manajemen Resiko Pengadaan Pemerinta,* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), 1.

3. Mahasiswa dan Lulusan
   Fokus standar tiga pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan obyektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat dan keprofesian. Disamping itu, penilaian diarahkan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), gambaran yang jelas tentang profil kompetensi lulusan dari program studi, adanya *tracer study* lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap kualitas lulusan.
4. Sumberdaya Manusia
   Standar 4 menitikberatkan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.
5. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
   Beberapa hal yang menjadi perhatian pada standar 5 adalah: kebijakan kurikulum, kesesuaian dan kekuatan kurikulum dengan bidang ilmu program studi, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya kompetensi lulusan dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi perguruan tinggi.
6. Pembiayaan, Sarana dan prasarana dan Sistem Informasi
   Fokus standar 6 pada pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana

prasarana (*accessibility*), dan kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasana, oleh civitas akademika, keamanan dan keselamatan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi. Standar 6 juga menjelaskan sistem dan teknologi informasi yang digunakan, dan keberlanjutan pembiayaan.

7. Penelitian, Pelayanan Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama

   Standar 7 menilai Arah dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, capaian jumlah penelitian, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah paten, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi. Selain itu, standar 7 juga menilai arah dan komitmen untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, cakupan daerah pengabdian, dan kontribusi pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

IAIN Ponorogo telah menjabarkan tujuh standar tersebut dalam dokumen yang formatnya telah disiapkan oleh BAN PT, yang diistilahkan dengan borang akreditasi. Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu program studi sarjana, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi.5 Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.[9]

Namun demikian pada bagian ini tidak dalam rangka menilai borang akreditasi yang sudah disusun, akan tetapi

[9] Buku 4 panduan pengisian borang akreditasi diunduh dari http://banpt.kemdikbud.go.id/akreditasi.

menilai dan mereview program-program yang dituangkan dalam RKAL IAIN Ponorogo tahun 2018 yang dijadikan rujukan kegiatan tahun 2019 apakah program-program tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan reviewe tersebut. ***Pertama***, tahapan diagnosis. Tahapan ini dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan mempertimbangkan Renstra IAIN Ponorogo yang telah ada serta sejumlah isu-isu strategik yang penting dan tengah berkembang dalam dunia pendidikan saat ini. Hasil kajian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tersebut lantas menghasilkan *'strategic quality direction'* yang nantinya digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan rencana mutu program pendidikan yang diinginkan yang sebelumnya didasarkan pada pimpinan Fakultas selaku pelaksana program pendidikan dan sasaran mutu di tingkat jurusan dan program studi.

Kedua, tahapan perencanaan mutu program. Pada tahapan ini dilakukan sepenuhnya oleh LPM dengan berlandaskan pada SN Dikti dan kreteria-kreteria akreditasi dari BAN PTdengan tetap mempertimbangkan arah visi dan misi IAIN Ponorogo termaktub dalam Statuta, Ortaker dan Renstra yang ingin dicapai oleh IAIN Ponorogo. Tahapan ini melahirkan sejumlah kesepakatan komponen mutu di IAIN Ponorogo yang meliputi; a) Proses pembelajaran, b) Kurikulum program studi, c). SDM dosen, d). Suasana akademik, e). Penelitian dan publikasi, serta f). Pengabdian pada masyarakat. Hasil dari perencanaan mutu program yang berupa rencana mutu program tersebut selanjutnya akan menjadi rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan program di IAIN Ponorogo.

Ketiga, penyusunan dokumen rencana mutu program. Tahapan ini pun secara langsung di bawah Pimpinan dan LPM IAIN Ponorogo bersama Kasubag Perencanaan. Tahapan ini

menghasilakn rekomendasi yang disahkan rektor kemudian disosialisasi dan disebarluaskan ke seluruh unit yang ada di fakultas termasuk prodi dan jurusan.

Berikut ini hasil review program-program yang dilaksanakan oleh IAIN Ponorogo tahun 2019 beserta resiko yang kemungkinan akan muncul baik resiko pada programnya maupun resiko dalam pelaksanaannya, dan rekomendasi dari resiko tersebut.

Tabel 3.
Review program beserta resikonya

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	CATATAN/RESIKO
1.	Penyusunan Buku Ajar (BOPTN)	BAHASA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipikirkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar menghasilkan luaran berupa buku ajar. Lebih disarankan untuk diarahkan pada pemberian hibah penerbitan buku ajar dosen, untuk meningkatkan produktivitas dan karya ilmiah dosen berupa buku ber-ISBN
2.	Workshop Peningkatan Mutu Dosen Pembimbing Lapangan KPM (BOPTN)	LPPM	Sebaiknya untuk dialihkan pada kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat menghasilkan luaran, seperti: Klinik Penulisan Artikel refleksi pelaksanaan KPM karya DPL untuk selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Buku Antologi sebagai luarannya
3.	Pembuatan Buku Pedoman Pemeriksaan dan Distribusi ke Pejabat Terkait Tahun 2019 (BOPTN)	SPI	Tidak ada resiko

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	CATATAN/RESIKO
4.	Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana (PNBP)	PASCA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, sesuai/mendukung kegiatan IAPT dan IAPS namun perlu diperluas segmentasi sosialisasi hingga luar negeri.
5.	Honorarium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
6.	Unit Kegiatan Mahasiswa FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipikirkan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
7.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipikirkan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FUAD serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
8.	Pelatihan Calon Kader Mufassir Mahasiswa IAT FUAD (BOPTN)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
9.	Pengadaan Buku Bimbingan Skripsi FATIK (BOPTN)	FATIK	Dapat dilaksanakan sesuai rencana

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	CATATAN/RESIKO
10.	Pengadaan Buku Penilaian Magang FATIK (BOPTN)	FATIK	Kegiatan harus menghasilkan luaran dalam bentuk Modul atau Buku Pedoman Magang yang lengkap, tidak sekedar buku penilaian magang saja
11.	Honorarium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
12.	Unit Kegiatan Mahasiswa FASYA (PNBP)	FASYA	Perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
13.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FASYA (PNBP)	FASYA	Perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FASYA serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
14.	Lomba Antar Mahasiswa Fakultas Syariah (BOPTN)	FASYA	Perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
15.	Akreditasi Prodi HKI dan HES (BOPTN)	FASYA	Perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
16.	Rekrutmen Musyrif/ah Mahad (BOPTN)	MAHAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	CATATAN/RESIKO
17.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KAJUR)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
18.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KJM)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
19.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (DLB)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
20.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FEBI (PNBP)	FEBI	Perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
21.	Workshop Penyusunan RPS FEBI (BOPTN)	FEBI	Perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran berupa RPS lengkap masing-masing Program Studi yang ada di FEBI

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
1.	Bimbingan Teknis Guru Besar (Teknis Penulisan di Jurnal TerindexsScoupus) (BOPTN)	LPM	Perlu dialihkan pada kegiatan lain yang lebih relevan dengan kebutuhan IAPT tahun 2020, misalnya untuk pesiapan ISO. Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan bukti berupa laporan akademik dan keuangan, baik soft maupun hard copy yang terdokumentasikan dengan baik
2.	Penyusunan Buku Ajar (BOPTN)	BAHASA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar menghasilkan luaran berupa buku ajar. Lebih disarankan untuk diarahkan pada pemberian hibah penerbitan buku ajar dosen, untuk meningkatkan produktivitas dan karya ilmiah dosen berupa buku ber-ISBN
3.	Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana (PNBP)	PASCA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, sesuai/mendukung kegiatan IAPT dan IAPS namun perlu diperluas segmentasi sosialisasi hingga luar negeri. Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan bukti berupa laporan akademik dan keuangan, baik soft maupun hard copy yang terdokumentasikan dengan baik

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
4.	Yudisium Pascasarjana (PNBP)	PASCA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas, SK yudisium, laporan akademik, dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik
5.	Workshop Penyusunan Renstra dan Renop Prodi (PNBP)	PASCA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas berupa Renstra dan Renop yang baik, lengkap dan relevan dengan RIP, Renstra, dan Renop Institut. Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan bukti berupa laporan akademik dan keuangan, baik soft maupun hard copy yang terdokumentasikan dengan baik
6.	Honorarium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
7.	Yudisium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas, SK yudisium, laporan akademik, dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
8.	Unit Kegiatan Mahasiswa FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
9.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FUAD serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
10.	Seminar Nasional FATIK (BOPTN)	FATIK	Lebih disarankan pada Seminar Nasional Call Paper, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FATIK untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus. Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan bukti berupa laporan akademik dan keuangan, baik soft maupun hard copy yang terdokumentasikan dengan baik
11.	Honorarium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
12.	Yudisium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas, SK yudisium, laporan akademik, dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik
13.	Unit Kegiatan Mahasiswa FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
14.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FASYA serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
15.	Akreditasi Prodi HKI dan HES (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
16.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KAJUR)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
17.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KJM)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
18.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (DLB)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
19.	Yudisium FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas, SK yudisium, laporan akademik, dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik
20.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
1.	Penerbitan Jurnal (BOPTN)	JURNAL	Dapat Dilaksanakan, namun perlu dipertimbangkan untuk tidak hanya sekedar menerbitkan/cetak jurnal saja, tetapi lebih mengarah pada upaya peningkatan akreditasi jurnal
2.	Lomba Bahasa (BOPTN)	BAHASA	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
3.	Penyusunan Buku Ajar (BOPTN)	BAHASA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar menghasilkan luaran berupa buku ajar. Lebih disarankan untuk diarahkan pada pemberian hibah penerbitan buku ajar dosen, untuk meningkatkan produktivitas dan karya ilmiah dosen berupa buku ber-ISBN
4.	Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)/ (PNBP)	LPPM	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran kegiatan yang jelas, laporan akademik dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik, baik soft copy maupun hard copy
5.	Workshop Pendamping Keluarga Responsif Gender (BOPTN)	LPPM	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan hibah penerbitan buku ajar, bantuan/insentif Pemerolehan HAKI, bantuan/ insentif Pemerolehan Paten

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
6.	Penelitian (BOPTN) (60%)	LPPM	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, dengan lebih menekankan pada aspek ketercapaian luaran penelitian. Lebih disarankan, masing-masing skim menghasilkan minimal 3 luaran, misalnya jurnal, buku, prosiding, dan HAKI atau paten. Dalam penelitian juga melibatkan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir
7.	Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana (PNBP)	PASCA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, sesuai/mendukung kegiatan IAPT dan IAPS namun perlu diperluas segmentasi sosialisasi hingga luar negeri.
8.	Honorarium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
9.	Unit Kegiatan Mahasiswa FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
10.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FUAD serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
11.	Peninjauan Kurikulum FUAD (BOPTN	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran berupa Dokumen Kurikulum lengkap masing-masing Program Studi yang ada di FUAD, yang terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk soft copy atau hard copy
12.	Pengadaan Buku Pedoman Skripsi FATIK (BOPTN)	FATIK	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran berupa Pedoman Skripsi yang lengkap dan relevan untuk masing-masing Program Studi yang ada di FATIK, serta yang terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk soft copy atau hard copy

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
13.	Workshop Madrasah Binaan FATIK (BOPTN)	FATIK	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FATIK untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.
14.	Workshop Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru PAI FATIK (BOPTN)	FATIK	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FATIK untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.
15.	Honorarium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
16.	Unit Kegiatan Mahasiswa FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
17.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FASYA serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
18.	Lomba Debat Hukum Tingkat MA/SMA/SMK/ Sedrajat (BOPTN)	FASYA	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FASYA untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
19.	Workshop Legal Officer untuk Mahasiswa (BOPTN)	FASYA	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FASYA untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.
20.	Akademik Writting untuk Dosen Fakultas Syariah (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya artikel semua peserta wajib di-*submit* pada jurnal terakreditasi atau terindeksscopus
21.	Workshop Penyusunan kurikulum KKNI Fakultas Syariah (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran berupa Dokumen Kurikulum lengkap masing-masing Program Studi yang ada di FASYA, yang terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk soft copy atau hard copy

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
22.	Penggandaan Buku / Modul Fakultas Syariah (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
23.	Akreditasi Prodi HKI dan HES (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
24.	Orientasi Musyif/ ah Baru Mahad (BOPTN)	MAHAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
25.	Pembinaan Keorganisasian Musyif/ah Mahad (BOPTN)	MAHAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
26.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KAJUR)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
27.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KJM)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
28.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (DLB)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
29.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN/REKOMENDASI
1.	Penyusunan BKD On Line dan RefresmentAsesor BKD (BOPTN)	LPM	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
2.	Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)/ (PNBP)	LPPM	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
3.	Coaching Klinik Artikel LPPM (BOPTN)	LPPM	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang konkrit misalnya semua peserta wajib men-submit artikel yang diklinikkan. Guna menambah kuantitas publikasi dosen di lingkungan IAIN Ponorogo, maka kegiatan ini diperuntukkan bagi dosen yang sedang TIDAK mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian.
4.	Honorarium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
5.	Unit Kegiatan Mahasiswa FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN/REKOMENDASI
6.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FUAD serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
7.	Studium General FATIK (BOPTN)	FATIK	Lebih disarankan pada Seminar Nasional Call Paper, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FATIK untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus. Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan bukti berupa laporan akademik dan keuangan, baik soft maupun hard copy yang terdokumentasikan dengan baik
8.	Honorarium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN/REKOMENDASI
9.	Studium General Fakultas Syariah (PNBP)	FASYA	Lebih disarankan pada Seminar Nasional Call Paper, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FASYA untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus. Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan bukti berupa laporan akademik dan keuangan, baik soft maupun hard copy yang terdokumentasikan dengan baik
10.	Penerbitan Jurnal	FASYA	Dapat Dilaksanakan, namun perlu dipertimbangkan untuk tidak hanya sekedar menerbitkan/cetak jurnal saja, tetapi lebih mengarah pada upaya peningkatan akreditasi jurnal
11.	Unit Kegiatan Mahasiswa FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN/REKOMENDASI
12.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FASYA serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
13.	Akreditasi Prodi HKI dan HES (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
14.	Orientasi Santri Baru Mahad Al Jamiah (PNBP)	MAHAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
15.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KAJUR)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
16.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KJM)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
17.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (DLB)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
18.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN/REKOMENDASI
19.	Law Fair (Peradilan Semu) Fakultas Syariah Se-Jawa Timur (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll. Apabila tidak dapat dipastikan akan menghasilkan prestasi, dapat dialihkan pada kegiatan lain yang lebih produktif dan memberikan impact faktor pada luaran yang terukur.

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
1.	Studi Banding Satuan Pengawas Internal (SPI) / (PNBP)	SPI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dan dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
2.	Kuliah Dosen Tamu Pascasarjana (PNBP)	PASCA	Lebih disarankan pada Seminar Nasional/ Internasional Call Paper, sehingga dapat memantik partisipasi dosen PASCA untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus. Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan bukti berupa laporan akademik dan keuangan, baik soft maupun hard copy yang terdokumentasikan dengan baik
3.	Yudisium Pascasarjana (PNBP)	PASCA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas, SK yudisium, laporan akademik, dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik
4.	Honorarium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
5.	Yudisium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas, SK yudisium, laporan akademik, dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
6.	Unit Kegiatan Mahasiswa FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
7.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FUAD serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
8.	Praktikum Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam FUAD (BOPTN)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran kegiatan yang jelas, laporan akademik dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik, baik soft copy maupun hard copy
9.	Praktikum Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD (BOPTN)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran kegiatan yang jelas, laporan akademik dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik, baik soft copy maupun hard copy

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
10.	Praktikum Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir FUAD (BOPTN)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran kegiatan yang jelas, laporan akademik dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik, baik soft copy maupun *hard copy*
11.	Pendirian Prodi baru FUAD (BOPTN)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
12.	Studium General FUAD (BOPTN)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran kegiatan yang jelas, laporan akademik dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik, baik soft copy maupun hard copy
13.	Praktikum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (BOPTN)	FATIK	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran kegiatan yang jelas, laporan akademik dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik, baik soft copy maupun hard copy

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
14.	Workshop Penelitian R & D bagi Mahasiswa PBA FATIK (BOPTN)	FATIK	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FATIK untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.
15.	Workshop Penelitian R & D Bagi Mahasiswa Tadris IPS FATIK (BOPTN)	FATIK	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FATIK untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
16.	Studi Banding Manajemen Pengelolaan Kependidikan FATIK (BOPTN)	FATIK	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
17.	Honorarium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
18.	Yudisium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas, SK yudisium, laporan akademik, dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik
19.	Unit Kegiatan Mahasiswa FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
20.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FASYA serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
21.	Praktikum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di PA (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
22.	Praktikum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di LKS (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
23.	Akreditasi Prodi HKI dan HES (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
24.	Sertifikasi BTQ (BOPTN)	MAHAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
25.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KAJUR)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
26.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KJM)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
27.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (DLB)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
28.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
29.	Praktikum Trade Jurusan Ekonomi Syariah (BOPTN)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
30.	Magang Jurusan Ekonomi Syariah (BOPTN)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
31.	Praktikum Bank Syariah Jurusan Perbankan Syariah (BOPTN)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
32.	Praktikum Usaha Mitra Bank Syariah Jurusan Perbankan Syariah BOPTN)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
33.	Studium General FEBI (BOPTN)	FEBI	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FEBI untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindek sscopus.

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
1.	Workshop TOEFL Preparation (BOPTN)	BAHASA	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan untuk sertifikasi lembaga bahasa. Pelaksanaan pelatihan atau sertifikasi TOEFL/TOAFL dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa
2.	Workshop TOAFL (BOPTN)	BAHASA	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan untuk sertifikasi lembaga bahasa. Pelaksanaan pelatihan atau sertifikasi TOEFL/TOAFL dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa
3.	Workshop Penyusunan Materi Perkuliahan Berbasis Gender (BOPTN)	LPPM	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan hibah penerbitan buku ajar, bantuan/insentif Pemerolehan HAKI, bantuan/ insentif Pemerolehan Paten

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
4.	Seminar Nasional Pascasarjana (PNBP)	PASCA	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FEBI untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.
5.	Honorarium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
6.	Unit Kegiatan Mahasiswa FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
7.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FUAD serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
8.	Praktikum Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD (BOPTN)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
9.	Honorarium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
10.	Unit Kegiatan Mahasiswa FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
11.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FASYA serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
12.	Praktikum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) di PA (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
13.	Praktikum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di LKS (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
14.	Akademik Writting untuk Mahasiswa Fakultas Syariah (BOPTN)	FASYA	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen FEBI untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.
15.	Akreditasi Prodi HKI dan HES (BOPTN)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
16.	Pembinaan Santri Mahad (BOPTN)	MAHAD	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact factor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan untuk pembinaan dan keikutsertaan mahasiswa mahasiswa pada lomba MTQ, Dai, dll, dan mendapatkan juara, baik pada tingkat nasional maupun internasional
17.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KAJUR)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
18.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KJM)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
19.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (DLB)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
20.	Yudisium FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu didukung dengan bukti luaran yang jelas, SK yudisium, laporan akademik, dan keuangan yang tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
21.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
1.	Pengadaan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana (PNBP)	PASCA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran berupa Pedoman Akademik yang lengkap masing-masing Program Studi yang ada di PASCA, yang terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk soft copy atau hard copy

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
2.	Workshop Penyusunan Buku Pendoman (PNBP)	PASCA	Perlu dipertimbangkan untuk dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih produktif dan dapat memberikan impact faktor lebih tinggi terutama dalam menghasilkan luaran, misalkan seminar internasional call paper yang dilakukan tiap program studi, sehingga dapat memantik partisipasi dosen PASCA untuk melakukan publikasi sebagai pemakalah dan akan menghasilkan luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, prosiding yang ber-ISSN, atau prosiding yang terindeksscopus.
3.	Honorarium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
4.	Unit Kegiatan Mahasiswa FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
5.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FUAD serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
6.	Praktikum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (BOPTN)	FATIK	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, selain laporan akademik dan keuangan, perlu juga adanya produk berupa Modul/Buku Pedoman Praktikum, baik soft copy maupun hard copy yang terdokumentasi dengan baik
7.	Honorarium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
8.	Unit Kegiatan Mahasiswa FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll
9.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FASYA serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN RESIKO
10.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KAJUR)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
11.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KJM)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
12.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (DLB)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
13.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN/RESIKO
1.	Honorarium Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
2.	Unit Kegiatan Mahasiswa FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN/RESIKO
3.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FUAD (PNBP)	FUAD	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FUAD serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
4.	Honorarium Fakultas Syariah	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
5.	Penerbitan Jurnal	FASYA	Dapat Dilaksanakan, namun perlu dipertimbangkan untuk tidak hanya sekedar menerbitkan/cetak jurnal saja, tetapi lebih mengarah pada upaya peningkatan akreditasi jurnal
6.	Unit Kegiatan Mahasiswa FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan luaran yang terukur, misalnya juara nasional, juara internasional, dll

No	PROGRAM KERJA/KEGIATAN	PELAKSANA	CATATAN/RESIKO
7.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FASYA (PNBP)	FASYA	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FASYA serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata
8.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KAJUR)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
9.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (KJM)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
10.	Honorarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PNBP) (DLB)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana
11.	Perjalanan Dinas Biasa dan Kerjasama FEBI (PNBP)	FEBI	Dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan naskah kerja sama yang benar-benar relevan dengan bidang ilmu program studi yang ada di FEBI serta dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut yang nyata

Berdasarkan hasil review program kegiatan fakultas dan unit di lingkungan IAIN Ponorogo beserta catatan peluang perbaikannya, maka IAIN Ponorogo perlu merumuskan sebuah *policy, manual and procedure* yang jelas. *Policy* yang

diambil untuk menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen resiko agar bisa disesuiakan dengan kreteria-kreteria standar mutu perguruan tinggi. Hal ini akan menentukan arah dalam menyusun suatu kerangka kerja bagi model pengembangan IAIN Ponorogo yang sesuai dengan SN Dikti.

Hasil review, munculnya resiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, tata kelola, anggaran, dan reputasi institusi maupun program studi. Namun demikian sebenarnya resiko bisa berasal dari resiko lainnya dan dapat disebabkan berbagai faktor. Resiko rendahnya kinerja bisa berasal resiko rendahnya mutu pelayanan kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Hal penting yang perlu diperhatikan dari hasil review tersebut, setidaknya bisa menjadi rujukan bagi semua sivitas akademika, terutama tingkat program studi dan unit lembaga di lingkungan IAIN Ponorogo.

2. Keterkaitan Program Kerja dengan SN Dikti di IAIN Ponorogo

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen perguruan tinggi, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Pertanyaannya, bagaimana input, proses dan out put serta luaran tersebut di atas berjalan sesuai harapan dengan

standar mutu yang telah ditetapkan baik oleh SPMI maupun SPME?. Apabila *input* lembaga pendidikan keadaannya baik dan diproses dengan sangat baik, *output* yang dihasilkan memiliki kualitas unggul atau istimewa. Bila *input* pendidikan keadaannya sedang dan selanjutnya diproses secara istimewa akan menghasilkan *output* baik sekali. Selanjutnya, bila *input* yang diterima lembaga pendidikan kualitasnya rendah yang selanjutnya diproses secara sangat istimewa, *output* yang dihasilkan berkualitas baik.

Dalam rangka, untuk mengetahui apakah input, proses, out put dan luaran tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum, maka harus dilakukan audit mutu internal. Tujuan Audit mutu internal bukan untuk mencari-cari kesalahan pihak teraudit, namun untuk menemukenali resiko dan mencocokan kesesuaian antara standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT dengan kenyataannya di lapangan, dan dimaksudkan pula untuk mencari peluang-peluang bagi peningkatan mutu internal masing-masing program studi. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep RBT yaitu aktifitas menilai setiap proses, aktifitas, keadaan (internal dan eksternal) dimana ada pengaruh ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Dengan risks based thinking, maka semua resiko akan di identifikasi, dipertimbangkan dan di kendalikan sehingga resiko tersebut tidak mengganggu pencapaian tujuan.

Hal ini untuk pencapaian mutu sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 52, ayat 2 "Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi." Dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 UU Dikti di atas dapat dilakukan dengan evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, evaluasi sumatif serta Audit Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal yang merupakan tahapan check pada siklus mutu PDCA dilakukan pada setiap siklus dengan pendekatan audit sistem dan audit kesesuaian. Auditor mutu yang tersertifikasi internal diangkat dan ditugaskan dengan SK Rektor secara independent untuk melakukan audit mutu.[10]

Audit dilakukan oleh kelompok auditor yang terdiri dari 2 sampai 3 auditor mutu. Setiap kelompok auditor pada akhir pelaksanaan audit mutu internal membuat laporan AMI dari masing-masing Auditee yang diauditnya. Namun, bagian yang terpenting dari penjaminan mutu adalah rumusan Usulan Tindakan Koreksi (UTIKor) dari temuan resiko yang merupakan rekomendasi perbaikan/peningkatan mutu dari masing-masing auditee.

Berikut ini deskripsi hasil audit mutu internal pelaksanaan program yang dilakukan oleh Program Studi di lingkungan IAIN Ponorogo.

C. Manajemen Pendidikan Islam (MPI S2) [11]

1. Tujuan Audit:
   a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
   b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
   c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi

[10] Audit adalah sebuah proses sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh *audit evidence* dan melakukan evaluasi terhadapnya untuk menentukan apakah *evidence* tersebut telah memenuhi *audit criteria* yang telah ditetapkan. *Audit evidence* adalah sebuah pernyataan, dokumen, fakta atau informasi lain yang relevan terhadap *audit criteria*. *Audit criteria* adalah serangkaian kebijakan, prosedur dan persyaratan. Audit dapat diklasifikasikan menjadi audit internal maupun audit eksternal, Michelle Nathania Dewi dan Felecia Ong "Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di HR *Services* PT. X", *Jurnal Titra*, Vol. 5 No. 2 (Juli 2017), 352.

[11] Penilaian dilakukan pada 15 Juli 2019 bertempat di ruang MPI 2 Pacsasrjana IAIN Ponorogo.

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
f. Tujuan lain, sebutkan:

2. Lingkup Audit:
   Butir-butir standar yang dinilai:
   1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
   2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
   3. Mahasiswa dan lulusan
   4. Sumber daya manusia
   5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
   6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
   7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
3. Temuan Audit:
   a. Ketidaksesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTs-Minor	6.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Bukti keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel belum ditemukan (TOR dan Usulan Program Pascasarjana)
OB	6.2.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS})	Bukti perolehan dana dari mahasiswa belum ditemukan, perlu dibuatkan *executive summary* rincian sumber dana dari mahasiswa, sesuai yang tercatum pada borang

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
-	6.2.2 Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	s.d.a.
OB	6.2.3 Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana penelitian dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)
OB	6.2.4 Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana pengabdian kepada masyarakat dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)
KTs-Minor	6.3.1 Ruang kerja dosen	Setting ruang dosen 6 orang @ $6m^2$ belum bisa diwujudkan
OB	6.3.2. Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Akses Internet perlu dimaintenance
OB	6.3.3 Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Perlu dibuatkan dokumen daftar inventaris sarana prasarana pascasarjana
OB	6.3.4 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik)	s.d.a.
OB	6.4.1 Bahan Pustaka	Perlu rekapitulasi yang konkret koleksi bahan pustaka
OB	6.4.1.1 Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	s.d.a.

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
-	6.4.1.2 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	Sudah lengkap
-	6.4.1.3 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-*journal)*.	Bukti e-journal internasional masih belum bisa dilakukan (jumlah perlu ditambah 4 jurnal internasional volume lengkap 3 tahun terakhir)
KTs-Minor	6.4.1.4 Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Prodi hanya memiliki 4 prosiding dalam bentuk soft copy, berdasarkan standar harunya memililiki minimal 6 prosiding dalam bentuk cetak.
KTs-Minor	6.4.2 Sarana utama	Penambahan sarana utama (lab. Minibank, BMT, Griya Investasi) perlu segera dilakukan dan sekaligus dilengkapi profil dari masing-masing lab tersebut.
-	6.5 Sistem Informasi	-
-	6.5.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (*hardware*, *software*, *e-learning,* perpustakaan, dll.)	-
KTs-Minor	6.5.2 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Bukti/laporan kegiatan penelitian masih kurang 2 judul/dokumen lagi
KTs-Minor	7.1.1.1 Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi	Bukti sitasi artikel ilmiah dosen yang tersitasi (profil Google Scholar dan Sinta2 semua dosen tetap ES)
-	7.1.1.2 Lingkup jaringan penelitian.	-
-	7.1.2 Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	-

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
-	7.1.3 Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan.	-
-	7.1.4 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	-
-	7.1.5.1 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	-
-	7.1.5.2 Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	-
-	7.1.6 Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (=P_{DM}).	-
-	7.1.7 Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir.	-

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTs-Minor	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Bukti/laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih kurang 6 judul/dokumen lagi
-	7.2.2 Hasil/dampak kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	-
KTs-Minor	7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir	Finalisasi (cetak dan packing) bukti kerja sama dalam negeri
KTs-Minor	7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Finalisasi (cetak dan packing) bukti kerja sama luar negeri

b. Saran perbaikan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	6.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Bukti keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel belum ditemukan (TOR dan Usulan Program Pascasarjana)	Adanya bukti keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
2.	6.2.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS})	Bukti perolehan dana dari mahasiswa belum ditemukan, perlu dibuatkan *executive summary* rincian sumber dana dari mahasiswa, sesuai yang tercatum pada borang	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS}) sangat baik
3.	6.2.2 Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	s.d.a.	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir sangat rendah
4.	6.2.3 Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana penelitian dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)	Dana penelitian dosen sangat tinggi
5.	6.2.4 Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana pengabdian kepada masyarakat dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)	Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir sangat tinggi
6.	6.3.1 Ruang kerja dosen	Setting ruang dosen 6 orang @ $6m^2$ belum siap	Ruang kerja dosen yang representatif
7.	6.3.2. Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Akses Internet perlu dimaintenance	Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
8.	6.3.3 Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Perlu dibuatkan dokumen daftar inventaris sarana prasarana pascasarjana	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran representatif
9.	6.3.4 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik)	s.d.a.	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik) yang lengkap
10.	6.4.1 Bahan Pustaka	Perlu rekapitulasi koleksi bahan pustaka	Bahan Pustaka yang lengkap
11.	6.4.1.1 Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	s.d.a.	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut yang lengkap
12.	6.4.1.2 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/ LIPI.	Sudah lengkap	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/ LIPI yang lengkap
13.	6.4.1.3 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-*journal)*.	Bukti e-journal internasional masih proses penyelesaian (jumlah perlu ditambah 4 jurnal internasional volume lengkap 3 tahun terakhir)	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-*journal)* yang lengkap

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
14.	6.4.1.4 Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah prosiding di borang tertulis 4 (perlu di cetak) dan harus ditambah minimal 6 prosiding lagi (perlu di cetak)	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir yang lengkap
15.	6.4.2 Sarana utama	Penambahan sarana utama (lab. Minibank, BMT, Griya Investasi), dibuatkan profil	Sarana utama yang lengkap
16.	6.5 Sistem Informasi	-	Sistem Informasi yang lengkap
17.	6.5.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (*hardware*, *software*, *e-learning,* perpustakaan, dll.)	-	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (*hardware*, *software*, *e-learning,* perpustakaan, dll.) yang representative
18.	6.5.2 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Bukti/laporan kegiatan penelitian masih kurang 2 judul/dokumen lagi	Aksesibilitas data dalam sistem informasi yang lengkap
19.	7.1.1.1 Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi	Bukti sitasi artikel ilmiah dosen yang tersitasi (profil Google Scholar dan Sinta2 semua dosen tetap ES)	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi
20.	7.1.1.2 Lingkup jaringan penelitian.	-	Lingkup jaringan penelitian.
21.	7.1.2 Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	-	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
22.	7.1.3 Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan.	-	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan yang lengkap
23.	7.1.4 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	-	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun yang lengkap
24.	7.1.5.1 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	-	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun yang lengkap
25.	7.1.5.2 Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	-	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi yang lengkap

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
26.	7.1.6 Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (=P_{DM}).	-	Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (=P_{DM}).
27.	7.1.7 Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir.	-	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir yang lengkap
28.	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Bukti/laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih kurang 6 judul/dokumen lagi	Jumlah kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun yang lengkap
29.	7.2.2 Hasil/ dampak kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	-	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
30.	7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir	Finalisasi (cetak dan packing) bukti kerja sama dalam negeri	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir yang lengkap
31.	7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Finalisasi (cetak dan packing) bukti kerja sama luar negeri	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir yang lengkap

Berdasarkan temuan antara standar dengan pelaksanaan program tersebut di atas, setidaknya ada tiga catatan penting yaitu pada standar 3 (kemahasiswaan dan alumni), 4 (sumber daya manusia), dan 5 (kurikulum).[12]

No	Referensi (Butir Mutu) & pertanyaan	Hasil Observasi
1	**6.**1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Bukti keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel belum ditemukan (TOR dan Usulan Program Pascasarjana)
2	6.2.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS})	Bukti perolehan dana dari mahasiswa belum ditemukan, perlu dibuatkan *executive summary* rincian sumber dana dari mahasiswa, sesuai yang tercatum pada borang
3	6.2.2 Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	s.d.a.

[12] Pelaksanaan audit tanggal 18 Juli 2018 dan 25 Juli 2018

No	Referensi (Butir Mutu) & pertanyaan	Hasil Observasi
4	6.2.3 Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana penelitian dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)
5	6.2.4 Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana pengabdian kepada masyarakat dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)
6	6.3.1 Ruang kerja dosen	Setting ruang dosen 6 orang @ $6m^2$ belum siap
7	6.3.2. Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Akses Internet perlu dimaintenance
8	6.3.3 Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Perlu dibuatkan dokumen daftar inventaris sarana prasarana pascasarjana
9	Y 6.3.4 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik)	Y s.d.a.
10	6.4.1 Bahan Pustaka	Perlu rekapitulasi koleksi bahan pustaka
11	6.4.1.1 Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	s.d.a.
12	6.4.1.2 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/ LIPI.	Sudah lengkap
13	6.4.1.3 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-*journal).*	Bukti e-journal internasional masih proses penyelesaian (jumlah perlu ditambah 4 jurnal internasional volume lengkap 3 tahun terakhir)
14	6.4.1.4 Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah prosiding di borang tertulis 4 (perlu di cetak) dan harus ditambah minimal 6 prosiding lagi (perlu di cetak)

No	Referensi (Butir Mutu) & pertanyaan	Hasil Observasi
15	6.4.2 Sarana utama	Penambahan sarana utama (lab. Minibank, BMT, Griya Investasi), dibuatkan profil
16	6.5 Sistem Informasi	-
17	6.5.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (*hardware*, *software*, *e-learning*, perpustakaan, dll.)	-
18	6.5.2 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Bukti/laporan kegiatan penelitian masih kurang 2 judul/dokumen lagi
19	7.1.1.1 Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi	Bukti sitasi artikel ilmiah dosen yang tersitasi (profil Google Scholar dan Sinta2 semua dosen tetap ES)
20	7.1.1.2 Lingkup jaringan penelitian.	-
21	7.1.2 Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	-
22	7.1.3 Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan.	-
23	7.1.4 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	-
24	7.1.5.1 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	-
25	7.1.5.2 Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	-

No	Referensi (Butir Mutu) & pertanyaan	Hasil Observasi
26	7.1.6 Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (=P_{DM}).	-
27	7.1.7 Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir.	-
28	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Bukti/laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih kurang 6 judul/dokumen lagi
29	7.2.2 Hasil/dampak kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	-
30	7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir	Finalisasi (cetak dan packing) bukti kerja sama dalam negeri
31	7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Finalisasi (cetak dan packing) bukti kerja sama luar negeri

Berdasarkan hasil penilain dan audit terhadap program dan pelaksanaan kegiatan berikut ini beberapa temuan yang selanjutnya resiko yang harus menjadi perhatian oleh pengelola program studi Manajemen Pendidikan Islam (S2) yaitu:

1. Bukti keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel belum ditemukan (TOR, Laporan Kegiatan, Usulan Program Pascasarjana)

2. Bukti perolehan dana dari mahasiswa belum ditemukan
3. Dokumen pendukung dana penelitian dosen perlu di finalisasi
4. Dokumen pendukung dana pengabdian kepada masyarakat dosen perlu di finalisasi
5. Setting ruang dosen 6 orang @ 6m2 belum siap
6. Akses Internet perlu dimaintenance
7. Perlu dibuatkan dokumen daftar inventaris sarana prasarana pascasarjana
8. Perlu rekapitulasi koleksi bahan pustaka
9. Bukti e-journal internasional masih proses penyelesaian (jumlah perlu ditambah 4 jurnal internasional volume lengkap 3 tahun terakhir)
10. Jumlah prosiding di borang tertulis 4 (perlu di cetak) dan harus ditambah minimal 6 prosiding lagi (perlu di cetak).

Berdasarkan temuan yang kemungkinan munculnya resiko dari berbagai program yang telah dilaksanakan, selanjutnya perlu dilakukan dianalisis yang akan memunculkan saran rekomendasi pengembangan dan perbaikan, yang disesuikan dengan butir-butir instrumen akreditasi dari BAN PT:

1. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian

Visi Pascasarjana IAIN Ponorogo adalah "menjadi pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang unggul dan kompetitif pada tingkat magister berskala nasional pada tahun 2022". Visi tersebut jelas karena menyebutkan batasan tahun, realistik karena level yang ingin dicapai adalah unggul dan kompetitif pada level nasional yang didukung dengan SDM yang memadahi. Proses penyusunan telah melibatkan pemangku kepentingan dan ekternal yang lengkap. Ada keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan. Salah satu pencapaian visi berupa penerapan pendekatan perkuliahan multidisiplin untuk membedakan antara S1 dan S2. Dalam

rangka memperkuat pencapain visi, misi, dan tujuan Pasca IAIN Ponorogo telah melakukan benchmark visi ke UIN Surabaya dan UIN Yogyakarta yang menimbulkan komitmen visi akan tercapai pada tahun 2022.

Namun demikian pimpinan Prodi sebaiknya melakukan bencmarking Program Magister dalam merumuskan visi dan misi supaya lebih realistis, dan perlu mempertegas konten materi perkuliahan (bobot sks) terkait dengan bidang yang menjadi fokus keahlian alumni yakni perencanaan dan penyelenggaraan. Program-program strategis dan realistis dan rutin yang sesuai tantangan dan tuntutan pelanggan serta melaksanakan secara konsisten. Prodi seharusnya terus melakukan kajian terhadap sasaran-sasaran program sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang ideal untuk memperkuat eksistensi program studi. Selain itu Prodi juga harus menjalin kerjasama untuk memperkuat dukungan dari berbagai pihak dan memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mewujudkan visi dan misi Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2) IAIN Ponorogo.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.

Pimpinan Prodi secara bersama-sama harus merumuskan sasaran mutu dan pelaksanaan SOP secara konsisten terkait pengelolaan tridharma perguruan tinggi. Komitmen pimpinan, para dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan mutu Prodi MPI harus dijaga dan terus ditumbuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan terutama mahasiswa. Ketua Prodi MPI harus berupaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif sehingga berdampak pada kemajuan Prodi dan mutu layanan Prodi. Untuk itu gugus mutu pada level Prodi tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga keberadaannya perlu diperkuat dan difasilitasi oleh lembaga dengan anggaran yang cukup memadahi untuk menjamin mutu layanan tridharma Prodi MPI. Upaya penjaringan umpan balik harus dilakukan secara konsisten sebagai bahan pengambilan keputusan

dalam pengembangan Prodi dan Pascasarjana pada masa yang akan datang.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Dalam rangka untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas perlu melakukan sosialisasi dan promosi yang intensif dengan melakukan berbagai jalur. Mahasiswa perlu difasilitasi untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi tersmasuk kompetensi pada level nasional dan internasional. Prodi perlu melakukan tracer studi dalam dua tahun ke depan untuk mendapatkan informasi kiprah alumni sebagai dasar pengembangan Prodi. Perlu mengembangkan budaya akademik dan non akademik mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Pimpinan Pascasarjana dan Prodi haru segera menata linieritas dosen, karena data yang ada dua dosen dari 6 yang ada tidak linier. Penataan ini sangat penting karena akan berdampak pada pengambangn mutu Prodi dan alumni. Selain itu pembinaan pembinaan dosen dengan menyediakan program-program pelatihan, seminar dan workshop sesuai dengan kebutuhan serta memfasilitasi anggaran untuk penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tuntungan standar mutu.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Temuan-temua resiko yang dideskripsikan pada bagian depan, menghendaki Prodi MPI S2 harus melakukan reviewe kurikulum secara rutin untuk menyesuaikan dengan maka kuliah, materi dan metodologi dengan kebutuhan pelanggan dan untuk mewujudkan visi misi Prodi MPI yang telah dirumuskan. Review kurikulum ini, dalam rangka sebagai respond an adabtasi sesuai dengan tuntutan perkembangan, untuk perlu melakukan bencmarking kepada Prodi MP/AP/MPI yang dianggap sudah lebih maju. Agar input mahasiswa berkualitas Prodi juga perlu melakukan seleksi

secara kompetitif ditambah dengan penguasaan bahasa asing dengan skor TOEFL yang ideal misalnya 500.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Semua menyadari bahwa proses merealisasikan visi bukanlah pekerjaan yanga mudah, untuk itu pimpinan pascasarjana harus memberikan dukungan penuh berupa pembiayaan Prodi yang memadahi, dan memberikan kewenangan penuh terhadap Prodi untuk mengelola anggaran yang ada. Sarana dan prasarana sebaiknya terus ditingkatkan untuk menjamin mutu pembelajaran.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan bagian penting dari tridharma perguruan tinggi, oleh karena itu pimpinan pascasarjana perlu memfasilitasi program dan anggarannya para dosen untuk terlibat aktif dalam kedua fungsi tersebut. Hal ini dikarenakan kualitas Prodi sangat tergantung pada kualitas program penelitian dan pengabdian masyarakat, disamping unsur pendidikan. Program penelitian dan pengabdian harus fokuskan sesuai dengan kompetensi bidang Prodi MPI dan produknya diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu Prodi akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Setiap MoU yang dibuat oleh Prodi maupun oleh pascarasarjana perlu ditindaklanjuti dengan program yang realistis dan dilaksanakan secara konsisten sehingga hasilnya dapat meningkatkan mutu tridharma Prodi, sehingga jangan terjadi MoU hanya sekedar dokumen tidak ada dampak bagi pengembangan Prodi dan pascasarjana IAIN Ponorogo.

A. Program Studi Ekonomi Syariah (S2)[13]

1. Tujuan Audit:
    1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
    2. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
    3. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
    4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
    5. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
    6. Tujuan lain, sebutkan:
2. Lingkup Audit:
   Butir-butir standar yang dilakukan penilaian atau diaudit
    1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
    2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
    3. Mahasiswa dan lulusan
    4. Sumber daya manusia
    5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
    6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
    7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
3. Temuan Audit:
    1. Temuan ketidak-sesuaian dengan standar mutu

[13] Penilaian dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2019 di ruang Program Studi ES Pascasarjana IAIN Ponorogo.

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	1.1.a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi	1. Renop Pascasarjana belum ada SK pemberlakuan 2. Statuta dan Ortaker belum di jilid 3. Laporan Peninjauan VMTS perlu disempurnakan dan dijilid
OB	1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	1. Telah ditemukan Renstra dan Renop Prodi, tetapi Belum di Jilid, Belum ada SK Pemberlakuan, dan SK Tim Penyusun
KTS	1.2. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	2. Perlu dibuatkan Laporan Sosialisasi VMTS dan dijilid 3. Laporan survei VMTS perlu disempurnakan terutama terkait nomor dan waktu pelaksanan lalu dijilid
KTS	2.1 Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1. Laporan Penetapan Kaprodi (SK Panitia Pemilihan, Pengumuman Penjaringan Kaprodi, Proses Pendaftaran, Proses Seleksi, Pengusulan Kaprodi, Penetapan Kaprodi) 2. Laporan Kinerja Ketua Program Studi (2016, 2017, 2018) 3. Laporan Realisasi Keuangan (2016, 2017, 2018) 4. Dokumen Rekrutmen dan Penjenjangan Karir Pegawai 5. SK dan Jadwal Pembimbingan Proposal Thesis (2016, 2017, 2018) 6. SK Mengajar Dosen Per Semester (2016, 2017, 2018)
KTS	2.2 Kepemimpinan Program Studi	1. SK/Dokumen Kepemimpinan Publik Kaprodi ES (Narasumber, Konsultan, dll)
KTS	2.3 Sistem pengelolaan	**1.** s.d.a
KTS	2.4 Penjaminan mutu	1. s.d.a

KTS	2.5 Umpan balik	1. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Dosen Per Semester (2016, 2017, 2018) 2. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Mahasiswa Per Semester (2016, 2017, 2018) belum di jilid 3. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Alumni 4. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Pengguna Lulusan 5. Laporan Tindak Lanjut Hasil Umpan Balik (FGD Dosen, Redesain Kurikulum (2015, 2017), Bukti Rapat Rutin Awal Semester, Bukti Kunjungan ke BMT dan Koperasi, Pelaksanaan Kuliah Daring (Google, Edmodo, E-Learning).
KTS	2.6 Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	1. Bukti Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa 2. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Manajemen (Pengelolaan Website Prodi: http://es.pasca.iainponorogo.ac.id/) 3. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Lulusan (Tracer Studi belum dijilid, optimalisasi e-learning, dokumen validasi soal ujian) 4. Bukti Upaya Peningkatan Kerjasama

2. Saran perbaikan berdasarkan temuan resiko

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	1.1.a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi	1. Ketua program studi antusias dan terbuka terhadap berbagai masukan perbaikan 2. Adanya dokumen awal meskipun belum sempurna	1. Adanya Renop Pascasarjana yang lengkap 2. Adanya Statuta dan Ortaker yang lengkap 3. Adanya Laporan Peninjauan VMTS yang baik dan lengkap

2	1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	1. Ketua program studi antusias dan terbuka terhadap berbagai masukan perbaikan 2. Adanya dokumen awal meskipun belum sempurna	1. Adanya Renstra dan Renop Prodi yang baik dan lengkap
3	1.2. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	1. Ketua program studi antusias dan terbuka terhadap berbagai masukan perbaikan 2. Adanya dokumen awal meskipun belum sempurna	1. Adanya Laporan Sosialisasi VMTS yang baik dan lengkap 2. Adanya Laporan survei VMTS yang baik dan lengkap
4	2.1 Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1. Ketua program studi antusias dan terbuka terhadap berbagai masukan perbaikan 2. Adanya dokumen awal meskipun belum sempurna	1. Adanya Laporan Penetapan Kaprodi yang baik dan lengkap 2. Adanya Laporan Kinerja Ketua Program Studi 3. Adanya Laporan Realisasi Keuangan 4. Adanya Dokumen Rekrutmen dan Penjenjangan Karir Pegawai 5. Adanya Arsip SK dan Jadwal Pembimbingan Proposal Thesis 6. Adanya Arsip SK Mengajar Dosen Per Semester
5	2.2 Kepemimpinan Program Studi	2. SK/Dokumen Kepemimpinan Publik Kaprodi ES (Narasumber, Konsultan, dll) (Riska Eliyana)	1.

5	2.3 Sistem pengelolaan	**2.** s.d.a	2.
6	2.4 Penjaminan mutu	2. s.d.a	3.
7	2.1 Umpan balik	1. Laporan/ Dokumen Umpan Balik dari Dosen Per Semester 2. Laporan/ Dokumen Umpan Balik dari Mahasiswa Per Semester (2016, 2017, 2018) belum di jilid 3. Laporan/ Dokumen Umpan Balik dari Alumni 4. Laporan/ Dokumen Umpan Balik dari Pengguna Lulusan 5. Laporan Tindak Lanjut Hasil Umpan Balik (FGD Dosen, Redesain Kurikulum (2015, 2017), 6. Bukti Rapat Rutin Awal Semester, Bukti Kunjungan ke BMT dan Koperasi 7. Pelaksanaan Kuliah Daring (Google, Edmodo, E-Learning)	4.

8	2.6 Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	1. Bukti Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa 2. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Manajemen (Pengelolaan Website Prodi: http://es.pasca.iainponorogo.ac.id/) 3. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Lulusan (Tracer Studi belum dijilid, optimalisasi e-learning, dokumen validasi soal ujian) 4. Bukti Upaya Peningkatan Kerjasama	5.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi beberapa temuan yang kemungkinan memunculkan resiko yang harus diperhatikan oleh pengelola Program Studi Ekonomi Syariah (S2)

1. Renop Pascasarjana belum ada SK pemberlakuan (R)
2. Renstra dan Renop Prodi Belum di Jilid, Belum ada SK Pemberlakuan, SK Tim Penyusun (R)
3. Statuta dan Ortaker belum di jilid (R)
4. Laporan Peninjauan VMTS perlu disempurnakan dan dijilid (R)
5. Perlu dibuatkan Laporan Sosialisasi VMTS dan dijilid (R)
6. Laporan survei VMTS perlu disempurnakan terutama terkait nomor dan waktu pelaksanan lalu dijilid (R)

7. Laporan Penetapan Kaprodi (SK Panitia Pemilihan, Pengumuman Penjaringan Kaprodi, Proses Pendaftaran, Proses Seleksi, Pengusulan Kaprodi, Penetapan Kaprodi) belum ditemukan
8. Laporan Kinerja Ketua Program Studi (2016, 2017, 2018) belum ditemukan
9. Laporan Realisasi Keuangan (2016, 2017, 2018) belum ditemukan
10. Dokumen Rekrutmen dan Penjenjangan Karir Pegawai belum ditemukan
11. SK dan Jadwal Pembimbingan Proposal Thesis (2016, 2017, 2018) belum ditemukan
12. SK Mengajar Dosen Per Semester (2016, 2017, 2018) belum ditemukan
13. SK/Dokumen Kepemimpinan Publik Kaprodi ES (Narasumber, Konsultan, dll) belum ditemukan
14. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Dosen Per Semester (2016, 2017, 2018)
15. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Mahasiswa Per Semester (2016, 2017, 2018), belum di jilid
16. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Alumni belum ditemukan
17. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Pengguna Lulusan belum ditemukan
18. Laporan Tindak Lanjut Hasil Umpan Balik (FGD Dosen, Redesain Kurikulum (2015, 2017), Bukti Rapat Rutin Awal Semester, Bukti Kunjungan ke BMT dan Koperasi, Pelaksanaan Kuliah Daring (Google, Edmodo, E-Learning) belum ditemukan
19. Bukti Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa belum ditemukan
20. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Manajemen (Pengelolaan Website Prodi: http://es.pasca.iainponorogo.ac.id/) belum ditemukan

21. Program upaya peningkatan mutu lulusan (Tracer Studi belum dijilid, optimalisasi e-learning, dokumen validasi soal ujian) belum ditemukan
22. Program upaya peningkatan kerjasama belum ditemukan

3. Program Studi Perbankan Syariah (S1)[14]

1. Tujuan Audit:
   1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
   2. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
   3. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
   4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
   5. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
   6. Tujuan lain, sebutkan:
2. Lingkup Audit:
   Butir-butir standar yang diaudit:
   1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
   2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
   3. Mahasiswa dan lulusan
   4. Sumber daya manusia
   5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
   6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
   7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

[14] Penilain dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2019 di ruang PS Febi IAIN Ponorogo

3. Temuan Audit:

1. Ketidaksesuaian antara standar dengan kenyataan

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTs-Minor	6.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Bukti keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel belum ditemukan (TOR dan Usulan Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
OB	6.2.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS})	Bukti perolehan dana dari mahasiswa belum ditemukan, perlu dibuatkan *executive summary* rincian sumber dana dari mahasiswa, sesuai yang tercatum pada borang
-	6.2.2 Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	s.d.a.
OB	6.2.3 Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana penelitian dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)
OB	6.2.4 Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana pengabdian kepada masyarakat dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)
KTs-Minor	6.3.1 Ruang kerja dosen	Setting ruang dosen 6 orang @ $6m^2$ belum siap

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	6.3.2. Tempat kerja mahasiswa program studi Sarjana: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Akses Internet perlu dimaintenance
OB	6.3.3 Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Perlu dibuatkan dokumen daftar inventaris sarana prasarana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
OB	6.3.4 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik)	s.d.a.
OB	6.4.1 Bahan Pustaka	Perlu rekapitulasi koleksi bahan pustaka
OB	6.4.1.1 Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	s.d.a.
-	6.4.1.2 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	Sudah lengkap
-	6.4.1.3 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-*journal)*.	Bukti jurnal nasiaonal perlu dicetak
KTs-Minor	6.4.1.4 Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Cetak prosiding
KTs-Minor	6.4.2 Sarana utama	Bukti sarpras belum dicetak
-	6.5 Sistem Informasi	-
-	6.5.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (*hardware*, *software*, *e-learning,* perpustakaan, dll.)	Bukti akses internet belum dicetak

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTs-Minor	6.5.2 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Bukti/laporan kegiatan penelitian masih kurang 2 judul/dokumen lagi
KTs-Minor	7.1.1.1 Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi	Bukti SK hibah penelitian perlu disempurnakan
-	7.1.1.2 Lingkup jaringan penelitian.	-
-	7.1.2 Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	-
-	7.1.3 Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis Sarjana terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan.	-
-	7.1.4 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	Rekap keterlibatan penelitian antara dosen dan mahasiswa
-	7.1.5.1 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	-
-	7.1.5.2 Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	-

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
-	7.1.6 Persentase mahasiswa program Sarjana yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (=P_{DM}).	-
-	7.1.7 Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir.	-
KTs-Minor	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Bukti laporan pengabdiyan masyarakat antara dosen dan mahasiswa
-	7.2.2 Hasil/dampak kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	-
KTs-Minor	7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir	
KTs-Minor	7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	-

1) Rekomendasi perbaikan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	6.1 Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Bukti keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel belum ditemukan (TOR dan Usulan Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)	Adanya bukti keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.
2	6.2.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS})	Bukti perolehan dana dari mahasiswa belum ditemukan, perlu dibuatkan *executive summary* rincian sumber dana dari mahasiswa, sesuai yang tercatum pada borang	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS}) sangat baik
3	6.2.2 Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	s.d.a.	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir sangat rendah
4	6.2.3 Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana penelitian dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)	Dana penelitian dosen sangat tinggi
5	6.2.4 Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Dokumen pendukung dana pengabdian kepada masyarakat dosen perlu di finalisasi (dikumpulkan per tahun)	Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir sangat tinggi

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
6	6.3.1 Ruang kerja dosen	Setting ruang dosen 6 orang @ 6m^2 belum siap	Ruang kerja dosen yang representatif
7	6.3.2. Tempat kerja mahasiswa program studi Sarjana: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Akses Internet perlu dimaintenance	Tempat kerja mahasiswa program studi Sarjana: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.
8	6.3.3 Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Perlu dibuatkan dokumen daftar inventaris sarana prasarana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran representatif
9	6.3.4 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik)	s.d.a.	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik) yang lengkap
10	6.4.1 Bahan Pustaka	Perlu rekapitulasi koleksi bahan pustaka	Bahan Pustaka yang lengkap
11	6.4.1.1 Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	s.d.a.	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut yang lengkap
12	6.4.1.2 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	Sudah lengkap	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/ LIPI yang lengkap

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
32.	6.4.1.3 Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-*journal)*.	Bukti e-journal internasional masih proses penyelesaian (jumlah perlu ditambah 4 jurnal internasional volume lengkap 3 tahun terakhir)	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-*journal)* yang lengkap
13	6.4.1.4 Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah prosiding di borang tertulis 4 (perlu di cetak) dan harus ditambah minimal 6 prosiding lagi (perlu di cetak)	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir yang lengkap
14	6.4.2 Sarana utama	Penambahan sarana utama (lab. Minibank, BMT, Griya Investasi), dibuatkan profil	Sarana utama yang lengkap
15	6.5 Sistem Informasi	-	Sistem Informasi yang lengkap
16	6.5.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (*hardware*, *software*, *e-learning,* perpustakaan, dll.)	-	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (*hardware*, *software*, *e-learning,* perpustakaan, dll.) yang representative
17	6.5.2 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Bukti/laporan kegiatan penelitian masih kurang 2 judul/dokumen lagi	Aksesibilitas data dalam sistem informasi yang lengkap
18	7.1.1.1 Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi	Bukti sitasi artikel ilmiah dosen yang tersitasi (profil Google Scholar dan Sinta2 semua dosen tetap ES)	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi
19	7.1.1.2 Lingkup jaringan penelitian.	-	Lingkup jaringan penelitian.

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
20	7.1.2 Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	-	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.
21	7.1.3 Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis Sarjana terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan.	-	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis Sarjana terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan yang lengkap
22	7.1.4 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	-	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun yang lengkap
23	7.1.5.1 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	-	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun yang lengkap

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
24	7.1.5.2 Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	-	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi yang lengkap
25	7.1.6 Persentase mahasiswa program Sarjana yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (=P_{DM}).	-	Persentase mahasiswa program Sarjana yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen (=P_{DM}).
26	7.1.7 Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir.	-	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir yang lengkap
27	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Bukti/laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih kurang 6 judul/dokumen lagi	Jumlah kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun yang lengkap

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
28	7.2.2 Hasil/ dampak kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	-	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.
29	7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir	Finalisasi (cetak dan packing) bukti kerja sama dalam negeri	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir yang lengkap
30	7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Finalisasi (cetak dan packing) bukti kerja sama luar negeri	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir yang lengkap

4. Program Studi Tadris Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam[15]

1. Tujuan Audit:
    1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
    2. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
    3. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
    4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
    5. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi

[15] Penilaian dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Program Studi T. IPA Fatik IAIN Ponorogo.

6. Tujuan lain, sebutkan: 2. Butir-butir Standar yang dinilai, tediri dari:
    1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
    2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
    3. Mahasiswa dan lulusan
    4. Sumber daya manusia
    5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
    6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
    7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

3. Temuan Audit
    1. Ketidaksesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	1.1.a Kejelasan dan kerealistikkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi	1. Visi misi sudah ada, blm dijilid 2. Undangan belum lengkap 3. Dasar peninjauan visi misi belum ada (misal : masukan dari stakeholder, tututan dari perkembangan teknologi, dll) 4. SK tim penyusun dan pemberlakuan visi misi belum dilampirkan, tanda tangan dilengkapi 5. Laporan penyusunan visi misi belum ada
OB	1.1.b. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	1. RIP sudah ada, tapi masih STAIN 2. Renstra IAIN sudah ada, tapi renstra tahun 2019
KTS	1.2. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	1. Sosialisasi VMTS sudah dilakukan (oleh mahasiswa, media sosial, media cetak). 2. Survei pemahaman VMTS sudah ada, belum dijilid, stempel belum ada. 3. Skala pemahaman di instrumen survei belum cocok dengan laporan survei pemahaman VMTS, ubah instrumen survei agar sesuai borang (yang tidak paham diganti sangat paham) 4. Penjelasan grafik di laporan survei pemahaman VMTS belum sesuai dengan borang (cek lagi), yang 90% diganti 98% untuk dosen (hal. 12) 1. SK tim survei pemahaman VMTS belum ada.

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS	2.1 Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1. Statuta Ortaker sudah ada 2. Syarat kredibel harus dilengkapi (ijazah, dll). 3. Laporan mekanisme pemilihan kaprodi sudah ada, SK penetapan kaprodi dilampirkan 4. Transparansi perekrutan dosen tetap sudah ada 5. Laporan rapat konsorsium dosen sudah ada 6. Surat undangan untuk yang jadi narasumber diskusi triwulan dosen sudah ada, belum dilengkapi tanda tangan narasumber, kaprodi, dan peserta diskusi untuk daftar hadir, sertifikat juga perlu ditandatangani kaprodi 7. Surat edaran mahasiswa sudah diupload di web, belum ada tanda tangan pak ahmadi 8. Laporan pertemuan mahasiswa di awal semester dibuktikan dengan rekap BPA, saran/catatan dari DPA sampai 6 semester belum dilengkapi, identitas DPA belum dilengkapi 9. Laporan rakor kaprodi dan staff di lingkungan FATIK sudah ada 10. Laporan kegiatan perlu dilengkapi dengan laporan keuangan 11. SKP belum ada (mulai dari 2016) 12. Laporan monev dosen oleh mahasiswa belum diprint (mulai dari 2016) 13. Laporan AMI belum ada, laporan audit eksternal tidak ada 14. Laporan rapat dosen di awal/akhir semester sudah ada, sebaiknya dipecah tiap semester (minimal tiap tahun) 15. SOP sudah ada, analisis jabatan sudah ada 16. LPJ keuangan kegiatan belum ada (mulai 2016) 17. SK mengajar dosen,pembagian sks secara adil sudah ada (masing-masing 12 sks), bukti fingerprint sudah ada 3. Bukti reward sudah ada (sertifikat dosen terbaik)
KTS	2.2 Kepemimpinan Program Studi	1) Bukti pak wirawan sebagai sekretaris asosiasi kaprodi IPA seindonesia belum diprint
KTS	2.3 Sistem pengelolaan	1. Bukti rencana kerja prodi yang berdasar renstra prodi sudah ada, belum dijilid 2. Monev UAS oleh UPM belum diprint 3. SK struktural penjaminan mutu belum difotokopi 4. Laporan AMI 3 tahun terakhir belum
KTS	2.4 Penjaminan mutu	1. Pedoman PMB belum ada 2. LBKD 6 dosen tetap sudah ada, belum ditanda tangani asesor dan dosen yang bersangkutan, stempel belum ada, lampiran belum lengkap 3. Laporan peninjauan kurikulum sudah ada

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS	2.5 Umpan balik	1. Bukti umpan balik (kotak saran) sudah ada) 2. Laporan tindak lanjut sudah ada 3. Bukti bahwa borang diterima oleh ban pt belum diprint 4. Buku literatur IPA blm dibawa ke ruangan 5. SK DPA belum distempel 6. Laporan workshop madrasah binaan setiap tahun menjelang kegiatan magang belum ada (pinjam ke pak ali jenggot)
KTS	2.6 Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	1. Laporan kegiatan olimpiade sains belum dijilid, tanda tangan belum, stempel belum 2. Belum ada bukti usaha peningkatan animo melalui JTV dan Sakti

2. Saran dan rekomendasi perbaikan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	1.1.a Kejelasan dan kerealistikkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi	1. Ketua program studi antusias dan terbuka terhadap berbagai masukan perbaikan 2. Adanya dokumen awal meskipun belum sempurna	1. Adanya Renop Pascasarjana yang lengkap 2. Adanya Statuta dan Ortaker yang lengkap 3. Adanya Laporan Peninjauan VMTS yang baik dan lengkap
2	1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	1. Ketua program studi antusias dan terbuka terhadap berbagai masukan perbaikan 2. Adanya dokumen awal meskipun belum sempurna	2. Adanya Renstra dan Renop Prodi yang baik dan lengkap
3	1.2. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	1. Ketua program studi antusias dan terbuka terhadap berbagai masukan perbaikan 2. Adanya dokumen awal meskipun belum sempurna	1. Adanya Laporan Sosialisasi VMTS yang baik dan lengkap 2. Adanya Laporan survei VMTS yang baik dan lengkap

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
4	2.1 Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksana-kannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	1. Ketua program studi antusias dan terbuka terhadap berbagai masukan perbaikan 2. Adanya dokumen awal meskipun belum sempurna	1. Adanya Laporan Penetapan Kaprodi yang baik dan lengkap 2. Adanya Laporan Kinerja Ketua Program Studi 3. Adanya Laporan Realisasi Keuangan 4. Adanya Dokumen Rekrutmen dan Penjenjangan Karir Pegawai 5. Adanya Arsip SK dan Jadwal Pembimbingan Proposal Thesis 6. Adanya Arsip SK Mengajar Dosen Per Semester
5	2.2 Kepemimpinan Program Studi	4. SK/Dokumen Kepemimpinan Publik Kaprodi (Narasumber, Konsultan, dll)	1. Adanya kepemimpinan efektif yang mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
6	2.3 Sistem pengelolaan	**3.** s.d.a	1. Adanya sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap
7	2.4 Penjaminan mutu	4. s.d.a	1. Adanya dokumen kebijakan penjaminan mutu, 2. Terlaksananya sistem penjaminan mutu, 3. Adanya tindak lanjut terhadap hasil audit mutu internal

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
8	2.5 Umpan balik	1. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Dosen Per Semester (2016, 2017, 2018) 2. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Mahasiswa Per Semester (2016, 2017, 2018) belum di jilid 3. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Pengguna Lulusan 4. Laporan Tindak Lanjut Hasil Umpan Balik (FGD Dosen, Redesain Kurikulum (2015, 2017), Bukti Rapat Rutin Awal Semester, Bukti Kunjungan ke BMT dan Koperasi Pelaksanaan Kuliah Daring (Google, Edmodo, E-Learning)	1. Adanya umpan balik yang bersumber dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. 2. Adanya umpan balik yang terlaksana secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) 3. Adanya tindak lanjut hasil umpan balik untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.
9	2.6 Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi	1. Bukti Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa 2. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Manajemen (Pengelolaan Website Prodi) 3. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Lulusan 4. Bukti Upaya Peningkatan Kerjasama	1. Adanya upaya prodi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa 2. Adanya upaya prodi untuk meningkatkan mutu manajemen 3. Adanya upaya prodi untuk meningkatkan mutu lulusan 4. Adanya upaya prodi untuk meningkatkan dan hasil kerjasama kemitraan 5. Adanya upaya prodi untuk memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi beberapa temuan yang kemungkinan memunculkan resiko yang harus diperhatikan oleh pengelola program studi Tadris IPA FATIK IAIN Ponorogo.

1. Laporan Penetapan Kaprodi (SK Panitia Pemilihan, Pengumuman Penjaringan Kaprodi, Proses Pendaftaran,

Proses Seleksi, Pengusulan Kaprodi, Penetapan Kaprodi) belum ditemukan.
2. Laporan Kinerja Ketua Program Studi (2016, 2017, 2018) belum ditemukan
3. Laporan Realisasi Keuangan (2016, 2017, 2018) belum ditemukan
4. Dokumen Rekrutmen dan Penjenjangan Karir Pegawai belum ditemukan
5. SK dan Jadwal Pembimbingan Proposal Thesis (2016, 2017, 2018) belum ditemukan
6. SK Mengajar Dosen Per Semester (2016, 2017, 2018) belum ditemukan
7. SK/Dokumen Kepemimpinan Publik Kaprodi ES (Narasumber, Konsultan, dll) belum ditemukan
8. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Dosen Per Semester (2016, 2017, 2018)
9. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Mahasiswa Per Semester (2016, 2017, 2018), belum di jilid
10. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Alumni belum ditemukan
11. Laporan/Dokumen Umpan Balik dari Pengguna Lulusan belum ditemukan
12. Laporan Tindak Lanjut Hasil Umpan Balik (FGD Dosen, Redesain Kurikulum (2015, 2017), Bukti Rapat Rutin Awal Semester, Bukti Kunjungan ke BMT dan Koperasi, Pelaksanaan Kuliah Daring (Google, Edmodo, E-Learning) belum ditemukan
13. Bukti Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa belum ditemukan
14. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Manajemen (Pengelolaan Website Prodi: http://es.pasca.iainponorogo.ac.id/) belum ditemukan
15. Bukti Upaya Peningkatan Mutu Lulusan (Tracer Studi belum dijilid, optimalisasi e-learning, dokumen validasi soal ujian) belum ditemukan

16.Bukti Upaya Peningkatan Kerjasama belum ditemukan

Berdasarkan temuan yang kemungkinan munculnya resiko dari berbagai program yang telah dilaksanakan, selanjutnya perlu dilakukan analisis yang akan memunculkan saran rekomendasi pengembangan dan perbaikan yang disesuikan dengan butir-butir instrumen akreditasi dari BAN PT, agar resiko tersebut tidak muncul lagi pada tahun selanjutnya

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Stratregi Pencapaian

Rumusan visi misi Prodi Tadris IPA sudah jelas, namun belum disertai dengan penjelasan dari kata-kata kuncinya. Untuk mengungkap pemahaman sivitas akademika dan teknik terhadap VMTS telah dilakukan surve pada bulan Oktober-November 2019 dengan melibatkan 158 responden. Untuk tahun ini, sebaiknya jumlah responden diupayakan untuk ditambah sehingga bisa lebih akurat menunjukkan representasi dari *stakeholder.*

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Sistem tata pamong Prodi Tadris IPA sudah tergambar dalam struktur organisasi sesuai dengan Ortaker IAIN Ponorogo (PMA No. 49 Tahun 2016) dan Statuta IAIN Ponorogo (PMA No. 59 Tahun 2016). Sistem tersebut memungkinkan penyelenggaraan yang diterapkan Prodi yang memenuhi kelima aspek pengelolaan tata pamong. Pola kepemimpinan yang diterapkan Prodi telah memiliki kekuatan pada ketiga karakteristik namun perlu peningkatan di kepemimpinan publik. Sistem fungsional dan operasional perlu terus ditingkatkan khususnya SOP dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP tersebut. Sistem penjaminan mutu sudah berjalan dan perlu ditingkatkan terus kualitasnya.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tapung = 4,64. Angka tersebut sudah menunjukkan hal baik,

namun harus ditingkatkan lagi. Walaupun belum memiliki lulusan Prodi T.IPA sudah memiliki prestasi dan penghargaan dari mahasiswa: 9 penghargaan, yang terdiri dari 5 tingkat nasional, satu tingkat wilayah, dan tiga tingkat lokal. Ada lima jenis layanan mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa, namun kejelasan layanan apa dan jenisnya bagaimana perlu diperjelas. Mengingat belum ada lulusan, sebaiknya mulai sekarang sudah disiapkan perangkat-perangkat dokumen, peralatan, kerjasama sehingga bisa menunjang prestasi mahasiswa.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan laporan elaksanaan Monev pada bidang tridharma yang telah dilakukan pada tiga dharma, masih ada 4-7 mata kuliah yang diampu oleh dosen yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dosen. Partisipasi dosen dalam presentasi dalam forum ilmiah masih perlu ditingkatkan. Demikian pula perolehan penghargaan penelitian dan PkM sebaiknya terus ditingkatkan sehingga dapat diakselerasi peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Jenjang fungsional dan tingkat pendidikan dosen perlu dingkatkan. Untuk dosen yang mengajar di luar kompetensi, sebaiknya diberikan pembinaan atau pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensinya.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.

Kurikulum pada Prosi T. IPA sudah disusun dengan baik dan sudah memperhatikan keterkaitan antar ketiga kompetensi utama, penunjangn dan lainnya. Orientasi kurikulum masih cenderung ke masa kini, di mana masih kurang mengantisipasi perkembangn internet of thing. Demikian pula dengan mata kuliah, masih berorientasi ke masa kini. Kegiatan pembimbingan akademik berjalan efektif berdasarkan pada proses pelaksanaan ditinjau dari tujuan, pelaksanaan, masalah yang dibahas. Kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan dan bagaiman cara mengatasinya. Manfaat

bagi mahasiswa. Sarana dan prasarana bagi Prodi T.IPA sudah milik sendiri dan memadahi dan sudah terjaga dengan baik. Kegiatan akademik untuk meningkatkan dan menciptakan suasana akademik juga harus mendapat perhatian dari Prodi.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.

Prodi T. IPA sudah terlibat dalam berbagai penyusunan RIP, Renstra, RKT, dan RKA-KL, tetapi yang belum jelas adalah keotonomian Prodi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Rata-rata dana operasional = Rp. 6. 75 juta/ mahasiswa masih kecil sehingga perlu ditingkatkan. Sistem informasi menggunakan jaringan luas/internet dengan server berkapasitas harddisk lebih dari 1 tera byte dan bandwith samapai dengan 10 GBbps. Namun belum menggunakan aplikasi software berlisensi.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Penelitian dosen-dosen T.IPA dalam tiga tahun terakhir sudah baik dan perlu secara terus menerus ditingkatkan. Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri juga perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan fakultas dan Prodi. Berikut beberapa kerjasama yang dilakukan oleh T. IPA yakni dengan Center for Chinese and Southeast Asian Studies, Jawaharial Nehru University, USAID PRIORITAS, Thailand, IIUM, dan UKM tentang pedagogi SD/MI untuk dosen LPTK, joint seminar, student exchange, dan *visiting lecturer*.

5. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)[16]

Butir-butir standar mutu yang dinilai yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu

[16] Penilaian dilakukan pada tanggal 26 Juli 2019 bertempat di ruang KPI FUAD IAIN Ponorogo.

3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Temuan:

1. Bukti pemilihan Kaprodi perlu disempurnakan
2. Laporan kinerja Kaprodi 4 tahun terakhir (2015, 2016, 2017, 2018) belum terfinalisasi.
3. Laporan monev penelitian belum ada.
4. Laporan monev pengabdian belum ada.
5. Laporan monev pelaksanaan perkuliahan belum ada
6. Laporan monev mutu soal ujian belum ada.
7. Pembuatan kota saran secara online (dosen, tendik, mahasiswa, pengguna, dan alumni) dan laporannya
8. Laporan kegiatan dalam rangka mutu lulusan melalui dosen tamu beberapa belum ada (CNN Indonesia, Romansa FM)
9. Bukti peningkatan animo mahasiswa, mutu manajemen (peningkatan survei kepuasan layanan kemahasiswaan, peningkatan mutu lulusan (IPK mahasiswa).
10. Laporan PMB perlu disempurnakan
11. SK daya tampung (5 tahun terakhir 2013 sampai 2017)
12. Rekap pendaftar dan lulus seleksi
13. Bukti monitoring bimbingan skripsi perlu disempurnakan
14. Laporan pengabdian KPM untuk KPI dari LPPM
15. Bukti pembinaan UKM belum ada
16. Kode etik IAIN Ponorogo belum ada
17. Bukti *tracer study* 3 tahun terakhir (2016, 2017, 2018)
18. Bukti partisipasi alumni untuk kegiaatan akedemik (5 kegiatan: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, pengembangan jejaring dan penyediaan fasilitas akademik
19. Bukti partisipasi alumni untuk kegiatan akedemik (5 kegiatan : sumbangan dana, sumbangan fasilitas,

pengembangan jejaring dan penyediaan fasilitas non akademik

Berdasarkan hasil penilaian untuk setiap butir mutu di atas, berikut ini analisis berdasarkan kemungkinan resiko yang muncul. Visi prodi adalah "Menjadi program studi yang menghasilkan sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam yang unggul dan kompetitif dalam bidang jurnalistik dan broadcasting pada tahun 2021". Terdapat SK VMST sudah teredia, namun redakasinya berbeda dengan dokumen VMST yang disosialisasikan, khususnya dalam aspek tahun Pencapaian. Dalam dokumen Visi, tertulis tahun 2022, dalam dokumen sosialisasi tertulis tahun 2021. Kaprodi sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud unggul adalah memiliki kelebihan dalam bidang broadcasting dan jurnalistik. Yang dimaksud kompetitif adalah mampu bersaing dalam dunia kerja antara lain dalam IPK. Lokus keunggulan sudah ditentukan pada level internasional, namun kurang realistik jika tahun pencapaian 2021. Apalagi SDM yang dimiliki belum sesuai dengan keahlian KPI.

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Ponorogo mengacu pada RENSTRA Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo berdasarkan SK Dekan Nomor B77a//In.32.4/PP.009.9/03/2017 dan RENOP Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo berdasarkan SK Dekan Nomor B77b/In.32.4/PP.009.9/03/2017. Renstra tersebut berlangsung Pada tahun 2017-2021. Strategi pencapaian sasaran sudah dirumuskan pada tahapan jangka pendek dan jangka menengah, namun belum ada strategi pencapaian jangka panjang.

Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara : 1) kredibel, ditandai dengan pengangkatan ketua progrm studi KPI yang ssuai dengan Kualifikasi dan kompetensi ketua program studi sebagaimana ditetapkan

dalam STATUTA No. 59 tahun 2016 paragraf 3 pasal 49. 2) transparan, dalam hal ini IAIN Ponorogo telah melakukan perekrutan Dosen Tetap Non PNS formasi dosen KPI pada tahun 2016, rekrutmen CPNS formasi dosen Komunikasi Islam pada 2017, dan perekrutan Tenaga Kependidikan formasi Pengadministrasi prodi KPI pada 2018 dilakukan secara transparan sebagaimana diatur diatur dalam Statuta IAIN Ponorogo pasal 64 Ayat 1-3 pada Peraturan Menteri Agama No. 59 Tahun 2016. 3) akuntabel, tercermin dalam prinsip managemen berbasis kinerja dan tata kelola yang perguruan tinggi yang baik. Prinsip managemen tersebut (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan) telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 59 tahun 2016 pasal 74 dan Statuta IAIN Ponorogo

Pelaksanaan penjaminan mutu; pelaksana unit penjaminan mutu ditingkat IAIN adalah Lembaga Penjamin Mutu (LPM). Adapun tugas LPM sesuai Pasal 63 Peraturan Menteri Agama RI No. 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ponorogo. Adalah mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan akademik pada tingkat Institut, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi. Adapun pedoman mutu yang digunakan adalah kebijakan akademik, standar mutu internal pendidikan, standar mutu internal penelitian, standar mutu PkM, dan SOP. Penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi dilaksnaakan dalam koordinasi dengan LPM, sehingga fakultas dan prodi belum melaksanakan system penjaminan mutu secara otonom. Dokumen monev AMI sudah tersedia dalam tiga tahun terakhir, namun instrumen yang digunakan kurang sesuai dengan dokumen mutu yang ditetapkan.

Pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dosen Prodi KPI yang terlibat dalam penulisan artikel/karya ilmiah/seni tingkat internasional = 0 orang, nasional = 21 orang, dan lokal = 0 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS = 6 orang. Nilai Kasar (NK)

= 7. Lihat data pendukung saat visitasi. Jumlah dosen yang terlibat dalam penulisan artikel/karya ilmiah/seni tingkat internasional = 0 orang, nasional = 21 orang, dan lokal = 0 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS = 6 orang. Nilai Kasar (NK) = 7.

Adapun Penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul, biaya luar PT = 0 judul, biaya dari PT/sendiri = 18 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Sementara itu, kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 0 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 18 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Lihat data pendukung saat visitasi | Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 0 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 18 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang.

Bidang kerjasama Prodi KPI memiliki 15 kerjasama dengan lembaga dalam negeri semua nya relevan dengan bidang keahlian PS. Jumlah kerjasama tersebut cukup dalam jumah dan bermanfaat bagi prodi dalam hal upaya pengembangan prodi seperti kurikulum, dan RPS. Beberapa kerjasama juga bermanfaat bagi bagi mahsiswa untuk memperoleh pengalaman lapangan dalam bidang jurnslisme dan broadcasting . Ada 15 kegiatan kerja sama dalam negeri semuanya relevan dengan keahlian Prodi. Secara kuantitatif kerjasama tersebut cukup, dan bermanfaat dalam usaha pengembangan Prodi seperti kurikulum, dan RPS. Di antara kerjasama juga bermanfaat bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman lapangan di bidang jurnalistik dan *broadcasting*.

Kerjasama dengan lembaga luar negeri sebanyak 7 dokumen kerjasama dan sebagian besar relevan dengan keahlian PS. Jumlah kerjasama tersebut cukup dalam jumah dan bermanfaat bagi prodi dalam hal meningkatkan kualitas riset, kulaitas sdm, alternatif narasumber, dan mendapatkan

pengalaman akademik LN. Dokumen MoU dan dokumen kegiatan kerjasama sudah tersedia.

3. Implementasi *Risk-Based Thinking* (RBT) dalam pengembangan Sistem Manejemen Mutu berdasarkan SN Dikti di IAIN Ponorogo

Pada penelitian ini berpikir berbasis risiko dikaitkan dengan pelaksanaan program pendidikan di IAIN Ponorogo. Adapun risiko-risiko yang akan dibahas dibatasi pada pelaksanaan program berdasarkan pendekatan delapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), maka diperlukan adanya perancangan dan pengembangan terhadap program pendidikan yang dijalankan IAIN Ponorogo. Setiap Fakultas dan unit dituntut untuk berusaha mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkarakter dan dapat menjawab segala tantangan zaman sesuai dengan SN Dikti bahkan melampaui SN Dikti. Hal ini, dimaksudkan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Tujuan yang akan dicapai oleh setiap lembaga pendidikan harus memiliki visi, misi, motto, dan program-program unggulan yang telah direncanakan dan disepakati. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan cara dalam pencapainnya yang sering dikenal dengan istilah rencana stretegi. Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan IAIN Ponorogo.

Data-data menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu; pelaksana unit penjaminan mutudi tingkat IAIN adalah Lembaga Penjamin Mutu (LPM). Adapun tugas LPM sesuai Pasal 63 Peraturan Menteri Agama RI No. 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ponorogo belum optimal dijalankan. Seharusnya LPM mengkoordinasikan,

mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan akademik pada tingkat Institut, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi. Adapun pedoman mutu yang digunakan adalah kebijakan akademik, standar mutu internal pendidikan, standar mutu internal penelitian, standar mutu PkM, dan SOP. Penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi dilaksanaakan dalam koordinasi dengan LPM, sehingga fakultas dan prodi belum melaksanakan system penjaminan mutu secara otonom. Dokumen monev AMI sudah tersedia dalam tiga tahun terakhir, namun instrumen yang digunakan kurang sesuai dengan dokumen mutu yang ditetapkan.

Sebagaimana difahami bahwa mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi di Indonesia dapat ditetapkan berdasarkan standar akreditasi yang menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi perguruan tinggi. Standar akreditasi institusi perguruan tinggi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator kunci) sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat 9 kreteria.

Selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan data program hasil FGD penyusunan matrik kegiatan yang sesuai dengan SN Dikti dan kreteria akreditasi dari BAN PT yang terbaru berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Paparan data program ini berdasarkan resiko yang muncul dalam program tahun 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini.

Penggunaan FGD dalam penyusunan program ini adalah agar setiap pemangku kepentingan membiasakan 'berpikir atas dasar risiko' untuk setiap keputusan penting

yang akan dibuat. Inilah esensi dari *risk based thinking*. Apakah Prodi akan menggunakan satu kegiatan untuk satu butir standar? Prodi harus membiasakan berfikir risiko bila bentuk program-program tersebut, untuk berbagai alasan, tidak dapat memenuhi standar mutu yang telah ditentukan? Apakah Prodi akan terus melakukan kegiatan serupa pada tahun berikutnya? Prodi juga harus memikirkan risiko yang ada dan menentukan bagaimana Prodi menangani risiko tersebut, itulah esensi dari *risk based thinking* dalam penelitian ini.

Sebagaimana diketahui bahwa pemikiran berbasis resiko tidak hanya memungkinkan untuk identifikasi resiko, tetapi juga identifikasi peluang. Peluang dapat timbul dari situasi yang mendukung untuk tercapainya hasil yang diharapkan. Penyusunan program ini melibatkan pimpinan di fakultas dan 5 Kaprodi yaitu MPI S2, ES S2, KPI, Perbankan Syariah, dan Tadris IPA.[17]

Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Kreteria 1 ini, institut, fakultas, Prodi, dan unit di lingkungan IAIN Ponorogo harus memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Visi memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, maka program studi harus merumuskannya secara jelas, spisifik mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Kreteria 1 ini akan menjadi acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategis program studi untuk meraih masa depan. Startegi dan perwujudannya, difahami dan

[17] FGD dilakukan pada tanggal 4 September 2019 di ruang sidang lt 2 Rektorat IAIN Ponorogo.

didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dfahami, dijabarkan secara logis. Sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam rangka ketercapain VMTS, maka program studi harus melakukan berbagai kegiatan dan program sebagai berikut:

1) Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) UPPS yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan program studi yang diakreditasi, serta rencana strategisnya.
2) Penyusunan Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3) Workshop penyusunan blu print pengembangan akademik
4) Workshop evaluasi visi misi strategi pencapaian
5) Penyebaran dan sosialisasi VSTS
6) Survei Pemahaman VMTS UPPS
7) Survei Pemahaman VMTS UPPS
8) Survei Pemahaman VMTS Institusi
9) Pedoman penyusunan dan penetapan VMTS
10) Pedoman Sosialisasi VMTS
11) Pedoman Monitoring dan Evaluasi Implementasi VMTS
12) Dokumen standar mutu

Kreteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

IAIN Ponorogo harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko. Selain itu, IAIN Ponorogo juga harus memiliki bukti yang sahih (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.

Kreteria 2 ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan kerja sama. Pada tata pamong harus mencerminkan pelaksanaan *Good University Governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Tata pamong (*governance*) merupakan suatu system untuk memelihara efektifitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengembilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dalam lima kreteria yaitu kredebilitas, transparansi, akutabilitas, tanggung jawab, dan adil. Untuk itu, unit pengelola harus memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. Tata pamong dengan kreteria tersebut akan mampu memberdayakan sistem pengelolaan perguruan tinggi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka untuk menjamin perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. IAIN Ponorogo juga membuat dan mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3). Sebagai bentuk keberhasilan dalam tata pamong ini, maka perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.

Pada aspek kerjama sama, IAIN Ponorogo harus membuat dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring

dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.

Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 2) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. 3) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Untuk itu, unit pengelola harus memiliki bukti sahih yang memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Berikut ini beberapa program yang perlu dilakasanakan yang akan menunjang kreteria 2 ini yakni tata pamong, tata kelola dan kerjasama.

1. Workshop penyusunan dan implementasi *job description* dan SOP
2. Pembuatan kode etik dosen, pegawai, dan mahasiswa
3. Studi banding efektifitas struktur organisasi
4. Menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/ lembaga pemenrintah dan swasta
5. Training kepemipinan Prodi
6. Forum Dosen
7. Workshop manajemen mutu Prodi
8. Sertifikasi kompetensi calon lulusan
9. Out bond
10. Publik speaking
11. Training interpersonal
12. Penyusunan Buku Pedoman SPMI
13. Penyusunan Buku Pedoman AMI
14. Workshop peningkatan kapasitas tenaga administrasi
15. FGD penilaian dan penyempurnaan mutu silabus (RPS), soal ujian, dan tugas akhir

16. Workshop PKTI
17. Workshop peningkatan kapasitas peneliti
18. Pembuatan dan pelaksanaan umpan balik dosen, mahasiswa, lulusan, penggunan
19. Survei kurikulum, proses pembelajaran, dan kegiatan program studi kepada dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan
20. Pengembangan instrument survey kepuasan terhadap layanan manajemen Sertifikasi ISO
21. Sertifikasi Perpustakaan

Kreteria 3: Mahasiswa

Peran mahasiswa dalam proses akreditasi perguruan tinggi, jika ditinjau dari ketujuh standar akreditasi maupun 9 kreteria, tentunya mahasiswa memiliki peran penting, misalnya dalam hal kemahasiswaan, Output lulusan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya manusia. Kontribusi mahasiswa dalam akreditasi tersebut sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang artinya ketiganya memang harus dijalankan. Salah satu contoh kontribusi mahasiswa dalam bidang penelitian yaitu adanya peran aktif dari mahasiswa dalam berbagai program penelitian yang outputnya misalnya jurnal, program kreatifitas mahasiswa (PKM), artikel ilmiah.

Berdasarakan kreteria yang terbaru, mahasiswa dituntut untuk bisa menghasilkan jurnal ilmiah yang nantinya juga akan digunakan sebagai syarat kelulusan. Namun kontradiksi dengan realita yang terjadi, hal itu masih belum dipahami oleh mahasiswa, mereka masih merasa keberatan dan kesulitan jika hal tersebut diterapkan. Untuk meningkatkan aktifitas penelitian dikalangan mahasiswa, memang hal tersebut harus tetap dijalankan, akan tetapi harus dibarengi dengan berbagai program pelatihan yang merata dan berkesinambungan yaitu

dengan menerapkan kurikulum penelitian disemua program studi diseluruh universitas.

Dalam rangka mewujudkan keunggulan mutu mahasiswa, program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi system rekrutmen dan seleksi mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Karena mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan pengabdian masyarakat. Setidaknya untuk bisa dikatakan perguruan tinggi tersebut bermutu dalam aspek kemahasiswaan ini, maka harus menyediakan minimal tiga layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan 3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan

Tiga layanan tersebut dapat dirinci dalam berberbagai kegiatan yang bisa diprogramkan oleh institut, fakultas dan Prodi dalam memenuhi kreteria dari SN Dikti dan BAN PT, yaitu:

1. Kebijakan tentang sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencangkup mtu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya.
2. Sosialisasi dan publikasi penerimaan mahasiswa
3. Rekrutmen mahasiswa asing
4. Layanan mahasiswa bidang penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan
5. Layanan mahasiswa bidang kesejahteraan, meliputi: (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan
6. Keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai lomba dan kompetisi, baik nasional maupun internasional
7. Perlombaan/pertandingan tingkat SMA/Aliyah
8. Pemberian insentif kepada mahasiswa berprestasi

9. Job Fair
10. Temu Alumni dan fundrising dari alumni
11. Survey kepuasan layanan Prodi
12. Tracer study
13. Pendirian ikatan alumni prodi
14. Penyusunan instrument kepuasan pengguna
15. Survei pengguna lulusan

Kreteria 4: Sumber Daya Manusia

Kreteria ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Unit pengelola harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan, dan andal. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, unit pengelola harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia tersebut, yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, serta kinerja, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya sangatlah penting dalam akreditasi perguruan tinggi.

Berdasarkan system pengelolaan SDM yang bermutu di atas, maka unit pengelola akan memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi. Namun yang harus diperhatikan bahwa penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan

teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.

Selain itu, sebagai indicator keunggulan dalam aspek SDM ini, unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.

Sistem perencanaan sumber daya manusia di IAIN Ponorogo telah mengacu kepada kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung sasaran organisasi, yaitu tenaga kerja yang terampil, ahli, dan professional. Untuk memenuhi tenaga kerja terampil, ahli dan professional tersebut, diperlukan kejelasan sasaran-sasaran yang dituangkan ke dalam rencana-rencana kebutuhan tenaga kerja.[18] Berikut ini beberap kagiatan hasil FGD tanggal 20 September 2019.

1. Mendorong/memfasilitasi DTPS untuk studi lanjut (Klinik Mencari LoA, Upgrade TOEFL/TOAFL Dosen, Seminar Strategi Mendapatkan Beasiswa studi lanjut.
2. Mendorong/memfasilitasi akselerasi peningkatan jabatan akademik DTPS
3. Mendorong/memfasilitasi DTPS untukmelakukan/ mengusulkan penelitian (klinik proposal, workshop teknik analisis data).
4. Pembuatan dan sosialiasasi pedoman system seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
5. Pengajuan sertifikasi dosen
6. BKD
7. Evaluasi kehadiran dosen tetap
8. Evaluasi kehadiran dosen tidak tetap
9. Pengiriman dosen keberbagai kegiatan ilmiah nasional dan internasional

[18] Wawancara dengan Ahmadi (Dekan Fatik), 20 September 2019

10. Insentif dosen berprestasi
11. Penambahan pustakawan
12. Penambahan laboran, programmer
13. Pelatihan kearsipan
14. Pelatihan skill administrasiTendik
15. Promosi
16. Insentif keanggotaan bidang ilmu
17. Penyusunan instrument kepuasan pengguna
18. Survei kepuasan pengguna
19. Laporan Evaluasi dan tindak lanjut terkait pengelolaan dan pengembangan SDM Dosen dan Tendik.
20. Menjadi *visiting professor* di perguruan tinggi nasional/ internasional.
21. Menjadi *keynote speaker /invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
22. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.
23. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.
24. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.

Kreteria 5: Keuangan Sarana dan Prasarana

Kreteria 5 ini mengharuskan perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. Selain itu perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

Untuk itu, unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik

Kreteria 5 ini adalah acuan keunggulan mutu keuangan, sarana dan prasarana yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, maka program studi harus memiliki akses yang memadahi, baik dari aspek kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik. Pada aspek dana harus dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. Misalnya kalau jumlah mahasiswa IAIN Ponorogo 10.000 mahasiswa maka, jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan minimal 20 x 10.000 = 200.000 (dalam juta rupiah).

Sebagai upaya menjamin mutu sarana dan prasarana, maka perguruan tinggi harus memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. Salah satu caranya IAIN Ponorogo dapat mengembangkan SIMPT (SIAKAD, SIKEU, SIMPEG, SIP, dan SI-Lain) yang terintegrasi.

Selain itu, sebagai bukti keunggulan pelayanan sarana dan prasarana akademiki, perguruan tinggi harus memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal

, e-book , e- repository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

Berikut ini beberapa kegiatan yang direkomendasikan untuk dijadikan program oleh Prodi dan Unit di lingkungan IAIN Ponorogo.

1. Pemenuhan sarana dan prasarana
2. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
3. Pengembangan SIMPT (akademik, SDM, keuangan, aset, *Decission Support System* (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan), dll
4. Pengembangan MOOCS (*Massive Open Online Courses*) dll
5. Peningkatan jumlah dan nominal penelitian
6. Perbaikan dan perawatan jaringan
7. Cetak hasil-hasil seminar, penelitian
8. Pembuatan database penelitian dan publikasi Ilmiah
9. Pembuatan WAN (Wide Area Network)
10. Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi keuangan, sarana dan prasarana

Kreteria 6: Pendidikan

Kreteria 6 ini, perguruan tinggi harus memiliki kebijakan Pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. Selain itu dalam rangka meningkatkan daya saing mahasiswa pada dunia kerja, perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini,

dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.

Sebagai indikator adanya jaminan mutu pada aspek pendidikan ini, unit pengelola harus menyediakan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. Pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, harus menjamin kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai). Selain itu, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang mampu tergambar dalam peta kompetensi.

Pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dankepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.

Berdasarkan kreteria yang baru dalam akreditasi institusi (IAPT) dan APS mengharuskan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan pembelajaran. Untuk itu, maka perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. Perguruan tinggi juga harus memiliki pedoman

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran yang bisa dibuktikan dengan bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

Salah satu hal penting yang perlu dibangun dan dikembangkan untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas adalah suasana akademik. Suasana akadekmik yang baik bisa ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten. Untuk mewujudkan suasana akademik seperti dijelaskan tersebut maka perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

Dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan suasa akademiki, maka perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. Selanjutnya hasil dari evaluasi tersebut dianalisis untuk perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.

Untuk itu beberapa kegiatan yang bisa dijadikan program Prodi dan unit di lingkungan IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan/Evaluasi Dokumen Kurikulum PS

2. Refreshment Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran (minimal 2 kali per semester)
4. Kegiatan peningkatan suasana akademik (kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan) seperti seminar ilmiah, bedah buku, dll (minimal 1 bulan 1 kali)
5. Workshop perbaikan sistem pembelajaran
6. Pembuatan buku pedoman suasana akademik
7. Seminar dan lokarya
8. Madrasah/Sekolah binaan
9. Peningkatan kualitas laboratorium bahasa dan micro teaching
10. Penerbitan buku ajar di lingkungan Prodi
11. Perintisan kelas berstandar Internasional/dooble degree
12. Penyusunan instrument kepuasan pengguna
13. Survei kepuasan pengguna

Kegiatan-kegiatan tersebut, agar bisa berjalan dengan baik dan memenuhi standar, memerlukan ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

Kreteria 7: Penelitian

Ketreria 7 tentang penelitian ini akan bisa memenuhi standar, maka perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. Renstra tersebut akan menjadi acuan dalam pengembangan dan pelaksanaan penelitian.

Pemenuhan stadar mutu penelitian, maka pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.

Hal yang harus diperhatikan oleh unit pengelola dalam hal penelitian ini adalah relevansi. Relevansi penelitian ini pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.

Berdasarkan kreteria yang baru, perguruan tinggi diwajibkan memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

Berikut ini beberapa kegiatan yang bisa dijadikan program untuk dikembangkan agar bisa memenuhi kreteria penelitian ini, yaitu:

1. Peningkatan jumlah penelitian
2. Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dosen Prodi
3. Pemanfaatan hasil penelitian DTPS dalam pembelajaran

4. Pembuatan agenda penelitian dosen yang yang mendukung capaian pembelajaran.
5. Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan Prodi
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
7. Penerbitan Jurnal dan publikasi ilmiah
8. Insentif penelitian kolaborasi Internasional
9. Insentif menulis jurnal bereputasi nasional dan internasional
10. Workshok HKI
11. Fasilitasi pengajuan HKI
12. Penyusunan instrument kepuasan pengguna
13. Survei kepuasan pengguna

Kreteria 8: Pengabdian Masyarakat

Untuk memenuhi standar pengabdian masyarakat ini, perguruan tinggi wajib memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.

Kreteria ini adalah acuan keunggulan mutu pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Untuk itu agar mutu pengelolaan akademik program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Kreteria ini merupakan elemen yang sangat penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan mingkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.

Untuk itu dalam rangka jaminan mutu pengabdian kepada masyarakat, unit pengelola harus memiliki pedoman pelaksanaan proses PkM yang setidaknya mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta, 6) dokumentasi output PkM. Hasil dari pelaksanaan PkM tersebut selanjutnya harus didokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kelompok PkM yang melibatkan beberapa dosen dan mahasiswa. Adanya kelompok PkM ini harus dibuktikan dengan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.

Untuk itu beberapa kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kreteria 8 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah insentif PkM
2. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS
3. Pemanfaatan hasil PkM DTPS dalam pembelajaran yang telah dilakukan
4. Membuat agenda PkM dosen yang mendukung capaian pembelajaran.
5. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan keilmuan Prodi.
6. Pembentukan kelompok-kelompok PkM
7. Pembentukan laboratorium PkM.
8. Penyusunan instrument kepuasan pengguna
9. Survei kepuasan pengguna

Kreteria 9: Luaran dan Capaian Tri Dharma

Seiring dengan perkembangan industri 4.0 yang kemudian memunculkan education 4.0, pendidikan berbasis luaran atau dikenal sebagai Outcome-Based Education (OBE) saat ini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah juga tidak ketinggalan dengan berupaya menerapkan OBE pada peraturan dan standar nasional, seperti SNPT, KKNI, SNDIKTI. Bahkan persyaratan akreditasi maupun sertifikasi juga menuntut kriteria-kriteria yang senada dengan sistem pendidikan berbasis luaran, baik nasional seperti BAN-PT.

sertifikasi regional seperti AUN-QA, maupun akreditasi internasional seperti AACSB, ABET, ASIIN, KABE, dan AHPGS.

Input Based Education atau pendidikan berbasis input dan *output based education* atau pendidikan berbasis output. Pendidikan berbasis input diukur berdasarkan instrumen yang menjadi "modal" suatu lembaga pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, jumlah dosen, dan lain sebagainya. Sedangkan OBE melandaskan pada luaran pendidikan itu sendiri. Artinya, yang diukur adalah kompetensi lulusannya sesuai dengan capaian yang direncanakan. OBE inilah yang sering terlewat. Proses pengajaran bukan sekedar mengawal konten, namun bagaimana mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan di awal. Capaian Pembelajaran adalah janji Program Studi pada masyarakat. Sebetulnya semua proses tersebut sudah dilakukan, namun proses tersebut harus dievaluasi lagi, dirunut lagi, agar mutu pendidikan di IAIN Ponorogo dapat ditingkatkan.

Pengimplementasian OBE ini sendiri tidak bisa terlaksana jika Dosen pada level Mata Kuliah tidak melaksanakan OBE. Tidak seperti di instrument akreditasi BAN-PT yang lama, seluruh elemen pendidikan Program Studi harus terlibat dan memahami pendidikan berbasis luaran ini. Diawali dengan gambaran yang jelas tentang kemampuan penting yang bisa

dilakukan oleh mahasiswa saat lulus. Pada level mata kuliah, maka harus jelas Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK). Pada level Program Studi, maka harus jelas Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi. Semua informasi tersebut kemudian diorganisir dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan penilaian, secara terstruktur untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terjadi dan keluarannya sesuai Capaian Pembelajaran (CP.

Adapaun luaran penelitian yang berasal dari berbagai sumber pendanaan baik internal IAIN Ponorogo maupun dari luar IAIN Ponorogo, semua penelitian diusahakan menghasilkan naskah atau manuskrip yang terbit dalam forum seminar terindek, jurnal nasional maupun jurnal internasional terindek, HKI, dan paten.

Hal ini selain memang tuntutan standar yang baru juga sebagai tindak lanjut surat dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti Nomor: B/305/E3.E3/RA.00/2019 perihal Pemenuhan Luaran Wajib Penelitian Tahun 2018.

5. Penjaminan Mutu Luaran Pendidikan

1) Peningkatan Prestasi akademik mahasiswa yang dianalisis berupa jumlah, jenis dan lingkup prestasi di tingkat lokal, wilayah, nasional, atauinternasional
2) Prestasi non-akademik mahasiswa yang dianalisis berupajumlah, jenis dan lingkup prestasi di tingkat lokal, wilayah,nasional, atau internasional
3) Kinerja lulusan yang diukur berdasarkan tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausahaan.

6. Penjaminan Mutu Luaran Penelitian

1) Publikasi ilmiah DTPS yang dihasilkan bersama mahasiswa
2) Karya ilmiah DTPS yang dihasilkan bersama mahasiswa yang disitasi

3) Produk/jasa DTPS yang dihasilkan bersama mahasiswa yangdiadopsi masyarakat/industri
4) HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni,Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN,
5) Laporan Evaluasi dan tindak lanjut terkait luaran dan capaian tridharma

Berdasarkan analisis tentang berbagai program dan munculnya resiko tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan resiko pada tahap awalnya adalah harus membenahi keorganisasian sesuai dengan prinsip, fungsi, dan tujuan sebagaimana yang dianjurkan dalam standar mutu yang telah ditentukan. Untuk itu, IAIN Ponorogo harus mempunyai komitmen terhadap antisipasi resiko, agar mampu membangun organisasi yang sehat dengan sistem evaluasi diri, adanya akuntabilitas, dan adanya delegasi atau penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu.

Ketika resiko sudah diantisipasi mulai dari budaya organisasi yang sadar resiko. Maka IAIN Ponorogo akan dapat mengantisipasi poin-poin resiko yang telah diuraikan di atas. Pihak IAIN Ponorogo harus menampilkan kepemimpinan mutu yang akan mengarahkan gerak organisasi untuk perbaikan terus menerus dan keberlanjutan organisasi. Dengan organisasi yang sehat, seyogyanya IAIN Ponorogo dapat mengantisipasi resiko-resiko secara teknis sebagaimana yang dikemukakan kalau organisasi tidak sehat maka program-program yang direncanakan akan tidak sesuai dengan standar perguruan tinggi dan kreteria akreditasi BAN PT.

Risk based thinking, pada akhirnya, telah menjadi cara berpikir yang melekat pada pemangku kepentingan pada setiap pengambil keputusan dalam organisasi dan diterapkan pada setiap aspek dalam sistem manajemen mutu. Penggunaan RBT telah mempertimbangkan dari awal terhadap seluruh sistem, membuat tindakan preventif yang melekat untuk perencanaan, pengoperasian, analisis dan evaluasi kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh program studi dan jurusan di lingkungan IAIN Ponorogo.

Dengan mempertimbangkan mitigasi risiko yang telah dijelaskan di atas dalam bentuk berbagai program yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan kreteria akreditasi BAN PT, maka penelitian ini akan mampu mampu memprediksikan bahwa seluruh sistem dan semua proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih konsisten mampu memenuhi standar mutu. Sehingga Penerapan RBT dalam SMM suatu organisasi akan memberikan manfaat, yaitu: a) meningkatkan tata kelola organisasi, b) membangun basis pengetahuan yang kuat, c) membangun budaya proaktif untuk selalu melakukan perbaikan, d) mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku, e) menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan, f) meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Berkaitan dengan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan oleh kelima program studi baik S2 dan S1 oleh tim auditor dengan kordinator dari LPM sebagai konsekuensi dari aplikasi sistem manajemen mutu pendidikan, konsistensi hasilnya sudah cukup menggembirakan, walau masih ada sejumlah kelemahan. Melalui kegiatan AMI ini beberapa kelemahan di tingkat administrasi (operasional) maupun tingkatan kebijakan dapat diketahui dengan pasti pada setiap enam bulan sekali. Walaupun konsistensi hasilnya cukup bagus dan stabil, tapi IAIN Ponorogo terutama LPM masih harus terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan sekaligus disinergikan dengan sistem pendukung lainnya, yaitu penyusunan regulasi, penataan organisasi, dan bagaiman temuan-temuan tersebut dapat ditindaklanjuti.

Mencermati berbagai temuan resiko dan peluang perbaikan yang disusun melalui FGD, IAIN Ponorogo pada tingkat institut bersama dengan Fakultas harus mulai memperhatikan bagaimana perencanaan mutu program studi baik pada aspek komponen mutu maupun standar mutu

program yang ingin dicapainya. Perlunya Kebijakan tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa IAIN Ponorogo memiliki hak untuk mengembangkan mutu tiap fakultas sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia kompetisi pendidikan tinggi sekaligus sebagai upaya untuk menyelaraskan mutu pendidikan yang ingin dicapai oleh seluruh fakultas serta tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang telah dirancang oleh IAIN Ponorogo.

Pimpinan dan pengelola programs studi sudah mulai menyadari bahwa resiko dapat terjadi kapan saja, terlena karena berada dalam zona nyaman dengan program-program yang selama ini berjalan, tiba-tiba menghadapi risiko yang tidak diperkirakan, bahkan risiko yang sudah diperhitungkanpun dapat meleset.

FGD yang merupakan bentuk mitigasi resiko sebenarnya telah menjalankan tiga ketentuan konsep antisipasi dan bagaimana cara mengendalikannya, yaitu; 1) selalu siap, 2) selalu hadir tidak mengelak, dan 3) selalu bertanggung jawab. Terkenal dalam bahasa Internasional sebagai *Be prepared*, *be available*, dan *be credible*. Antisipasi dan menghadapi resiko dengan konsep demikian sudah terbukti menciptakan citra baik; sudah terbukti di dunia internasional dapat meredakan krisis bagi banyak organisasi.

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan penelitian di atas, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh unit pengelola program studi, hendaknya melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

Setelah melakukan SWOT, unit pengelola harus melakukan dan menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan program yang menjamin keberlanjutan. Dan dalam rangka menjamin keberlanjutan program-program pengembangan tersebut selanjutnya unit pengelola program studi memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup; alokasi sumber daya, kemampuan melaksanakan, rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan keberadaan dukungan *stakeholders* eksternal.

BAB V
Penutup dan Rekomendasi

Pada bab V ini, penulis akan menguraikan beberapa simpulan dan rekomendasi bagi IAIN Ponorogo terutama fakultas dan program studi yang menjadi subyek dan obyek penelitian ini.

A. Penutup

Berdasarkan kajian, analisis dan pembahasan terhadap temuan hasil penelitian tentang implementasi RBT dalam system manajemen mutu di IAIN Ponorogo selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu perubahan penting dalam sistem manajemen mutu di perguruan tinggi adalah membangun pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam semua aspek sistem manajemen mutu. Implementasi *risk-based thinking* (RBT) dapat diterapkan dalam pengembangan SMM IAIN Ponorogo dengan mengidentifikasi kemungkinan risiko dalam setiap standar mutu yang ditetapkan oleh IAIN Ponorogo yang direalisasikan dalam perencanaan mutu, pelaksanaan mutu dan evaluasi mutu agar sesuai dengan SN Dikti dan kreteria-kreteria akreditasi baik institute

maupun program studi. Dengan demikian diharapkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir bahkan jika mungkin diatasi. Temuan dan analisis resiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, tata kelola, anggaran, dan reputasi institusi maupun program studi. Namun demikian sebenarnya resiko bisa berasal dari resiko lainnya dan dapat disebabkan berbagai faktor. Resiko rendahnya kinerja bisa berasal resiko rendahnya mutu pelayanan kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

2. Pada **standar 1** Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Stratregi Pencapaian, Rumusan visi misi kelima prodi sudah jelas, namun belum disertai dengan penjelasan dari kata-kata kuncinya. Untuk mengungkap pemahaman sivitas akademika dan teknik terhadap VMTS telah dilakukan surve pada bulan Oktober-November 2019 dengan melibatkan sedikit responden. Untuk tahun ini, sebaiknya jumlah responden diupayakan untuk ditambah sehingga bisa lebih akurat menunjukkan representasi dari *stakeholder.* **Standar 2** Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu, Sistem tata pamong sudah tergambar dalam struktur organisasi sesuai dengan Ortaker IAIN Ponorogo (PMA No. 49 Tahun 2016) dan Statuta IAIN Ponorogo (PMA No. 59 Tahun 2016). Sistem tersebut memungkinkan penyelenggaraan program-program yang diterapkan Prodi yang memenuhi kelima aspek pengelolaan tata pamong. Pola kepemimpinan yang diterapkan Prodi telah memiliki kekuatan pada ketiga karakteristik namun perlu peningkatan di kepemimpinan publik. Sistem fungsional dan operasional perlu terus ditingkatkan khususnya SOP dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP tersebut. **Stadar 3**, Mahasiswa dan Lulusan, rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tapung belum memenuhi standar. Selain itu penghargaan, baik tingkat nasional dan internasional masih sangat kurang . berbagai jenis layanan mahasiswa juga perlu ditambah. **Standar 4,** Sumber Daya Manusia, Berdasarkan

laporan elaksanaan Monev pada bidang tridharma yang telah dilakukan pada tiga dharma, masih beberapa mata kuliah yang diampu oleh dosen yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dosen. Partisipasi dosen dalam presentasi dalam forum ilmiah masih perlu ditingkatkan. Demikian pula perolehan penghargaan penelitian dan PkM sebaiknya terus ditingkatkan. Dengan demikian diperlukan perencanaan pengembangan profesionalisme sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan produksi jasa dan pelayanan yang terarah dan terencana. Dalam upaya peningkatan kualifikasi dosen dilakukan langkah langkah strategis untuk meningkatkan jabatan akademik dosen untuk mengemban tugas dan kewajiban akademik. Dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan persentase dosen yang berkualifikasi doktor ditingkatkan melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan standar. **Standar** 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, orientasi kurikulum masih cenderung ke masa kini, di mana masih kurang mengantisipasi perkembangan *internet of thing*. Demikian pula dengan mata kuliah, masih berorientasi ke masa kini. Kegiatan pembimbingan akademik berjalan efektif berdasarkan pada proses pelaksanaan ditinjau dari tujuan, pelaksanaan, masalah yang dibahas. **Standar 6.** Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi, lima Prodi sudah terlibat dalam berbagai penyusunan RIP, Renstra, RKT, dan RKA-KL, tetapi yang belum jelas adalah keotonomian Prodi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Rata-rata dana masih kecil sehingga perlu ditingkatkan. Sistem informasi menggunakan jaringan luas/internet dengan server berkapasitas harddisk lebih dari 1 tera byte dan bandwith samapai dengan 10 GBbps. Namun belum menggunakan aplikasi software berlisensi. **Standar** 7. Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Penelitian dosen-dosen T.IPA dalam tiga tahun terakhir sudah baik dan perlu secara terus menerus ditingkatkan. Jumlah kerjasama

dalam dan luar negeri juga perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan fakultas dan Prodi.

3. Penerapan RBT dalam sistem manajemen mutu di IAIN Ponorogo telah memberikan manfaat, yaitu: a) meningkatkan tata kelola organisasi, b) membangun basis pengetahuan yang kuat, c) membangun budaya proaktif untuk selalu melakukan perbaikan, d) mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku, e) menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan, f) meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian *Risk based thinking*, pada akhirnya, telah menjadi cara berpikir yang melekat pada pemangku kepentingan pada setiap pengambil keputusan dalam organisasi dan diterapkan pada setiap aspek dalam sistem manajemen mutu. Penggunaan RBT telah mempertimbangkan dari awal terhadap seluruh sistem, membuat tindakan preventif yang melekat untuk perencanaan, pengoperasian, analisis dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh program studi dan jurusan di lingkungan IAIN Ponorogo.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, secara subtansial terdapat 3 hal utama yang patut dicermati sebagai inti dari temuan penelitian ini, yaitu; 1), sistem manajemen mutu program di lima program studi tersebut pada dasarnya sudah baik walaupun belum sepenuhnya dapat berjalan secara optimal, karena masih sangat mungkin munculnya resiko-resiko yang dapat berpotensi terhadap kendalanya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan, 2), budaya mutu melalui sistem manajemen mutu dan audit mutu internal pada dasarnya sudah baik walaupun belum sepenuhnya terbangun secara optimal, serta 3), dampak pelaksanaan sistem manajemen mutu manajemen mutu melalui siklus audit mutu internal tersebut pada dasarnya positif walaupun belum berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, untuk mereduksi berbagai resiko dan sekaligus menyelesaikan berbagai problem tersebut, peneliti mengajukan sejumlah rekomendasi yang meliputi; 1).

Rekomendasi upaya peningkatan kualitas sistem manajemen mutu dengan secara konsisten melaksanakan siklus SPMI melalui PPEPP di IAIN Ponorogo dengan 2). Rekomendasi upaya peningkatan profesionalisme auditor akasemik internal yang sesuai dengan 9 kreteria akreditasi yang baru dari BAN PT, serta 3). Rekomendasi upaya memperbaiki dampak resiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

الإدارة العالمية
N U
النهضة العلمية
١٣٤٤
1926

Daftar Pustaka

Arbangi, dkk, *Manajemen Mutu Pendidikan*, .Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (terj.) Yosal Iriantara. .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005..

Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Black, James A. Dean J. Champion, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Buku 4 panduan pengirisn boring akreditasi diunduh dari http://banpt.kemdikbud.go.id/akreditasi.

Christianingsih, Endah, "Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Studi tentang Kpemimpinan Visioner dan Kinerja Dosen terhadap Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung)", *MANAJERIAL: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, Vol. 9, No. 18, (Januari 2011): 31-41.

Creswell, Johb W. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Dewi, Michelle Nathania dan Felecia Ong "Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di HR *Services* PT. X", *Jurnal Titra*, Vol. 5 No. 2 (Juli 2017), 352.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014. iii.

Fathurrohman, Muhammad, *Quality Assurance* di Lembaga Pendidikan, Yogyakarta: Kalimedia, 2019.

Gasperz, Vincent, *Manajemen Kualitas*, .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Goetsch, David L. dan Stanley B.Davis, *Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services*, New Jersey: Prentice-Hall, 2000.

Gunawan, "Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Islam Swasta" Disertasi UIN Raden Intan lampung 2017,

Hadiwiardjo, B. H. dan S. Wibisono. *Memasuki Pasar Internasional dengan ISO 9000 Sistem Manajemen Mutu*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Husaini Usman. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*:.., Jakarta: Bumi Aksara:2009.

Husein, M. Fakhri, *Manajemen Strategik Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2012.

Isjoni, *Menuju Masyarakat Belajar: Pendidikan dalam Arus Perubahan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (terj.) Yosal Iriantara., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Kamil, *Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk Mencapai Standar Nasional Pendidikan*, (7 Januari 2006), artikel bisa diakses di penjaminmutu@ kompascyber.com pada tanggal 16 Juni 2011

Machasin, dkk., Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis *Balanced Scorecard*, dalam *Jurnal Walisongo* , Volume 19, Nomor 2, November (2011), 484.

Mahmud, Mahmud M. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Makbuloh, Deden, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam: Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Miles, B. M., & Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Mukhibat, *Manajemen Berbasis Madrasah: Praktek dan Riset Pendidikan,* Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013.

Muhaimin, *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Malang,* .Malang: Kantor Jaminan Mutu UIN Malang, 2005.

Muhaimin, Suti'ah, Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/ Madrasah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Mulyawan, Setia, *Manajemen Resiko,* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Noor, Juliansah, *Penelitian Ilmu Manajemen,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Pasal 3.

Permenristekdikti No. 62 Tahun, tentang "Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)", pasal 1

Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), 207.

Sagala, Syaiful, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta: Nimas Multima, 2006.

Sagala, Syaiful, *Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreatifitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah,* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sallis, Edward *Total Quality Management, Total Quality Management in Education.* Jogjakarta: IRCiSoD.

Samsirin, "Konsep Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Pendidikan Islam", *Jurnal At-Ta'dib,* Vol. Vol. 10. No. 1, (Juni 2015), 144

Subekti, Imam, *Sistem Manajemen Mutu,* Yogyakarta: Expert: 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,* Bandung: ALFABETA, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sururin, "Peta Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam" *Jurnal At Taqaddum,* Vol. 9, 1 (Juli 2017), 95.

Toha, Miftah, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5.

Zulmawan, Wawan, *Manajemen Resiko Pengadaan Pemerinta,* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.

Tentang Penulis

Mukhibat Syaufa adalah dosen IAIN Ponorogo pada Pascasarjana dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) IAIN Ponorogo. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan MTs kemudian ke MAN I Ponorogo sambil nyantri di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo. Gelar sarjana, Magister diraihnya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya gelar Doktor selesai tahun 2009 di bawah promotor Prof. Dr. Hj Siti Suardiman (UNY) dan Prof. Dr. H. Djamanuri (UIN Yogyakarta). Di sela-sela menyelesaikan Disertasi, pada tahun 2007 atas kerjasama Kemenag RI dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) penulis mengikuti kuliah program Pascasarjana Pendidikan Dasar konsentrasi IPS di UNY.

Kepedualiannya terhadap pendidikan yang damai di negeri Nusantara ini, yang bebas dari terorisme, radikalisme, dan anarkhisme telah mendorongnya menulis sebuah buku yang berjudul "Menggali Islam Membumikan Pendidikan, Upaya Membuka Wawasan Keislaman & Pemberdayaan Pendidikan Islam" (2013) dan beberapa makalah yang telah dipresentasikan di

dalam dan luar negeri seperti International Converence on Islamic Studies (AICIS). Dalam rangka meningkatkan komptensi dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi penulis selama lima tahun terakhir telah berkunjung ke beberapa kampus di Eropa, Asean, dan Timur Tengah, yaitu: Oriental Institute University of Oxford UK, Cambridge Muslim College, UK, Institut für Geschichte der Arabischen-Islamischen Wissenschften Frankfurt Germany, Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt Germany, Universite de Paris, Fakulty of Humanities Universiteit Leiden, Fakultas Tarbiyah King Saud University Riyad, Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyad, King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Universitas Malaysia Sabah (UMS) Kinabalu Sabah, IIUM Malaysia, Universiti Sultan Azlan Shah (USAS) Malaysia, University Sains Islam (USIM) Malaysia, Universiti Putra Malaysia (UPM), International Institut of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC) Malaysia dan Princess Naradhiwas of University Thailand.

Kesibukan sebagai dosen yang pernah menjadi Kaprodi Tadris IPS ini sekaligus menjadi Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Ponorogo (2017-Sekarang) dan bapak dari tiga anak dari (Syahrazad Silma Putri, Salma Aỳunil Fadhilla, Muhammad Sunan Kalijaga) tidak mengurangi aktifitas di luar kampus, saat ini laki-laki yang pernah tinggal di Brunei Darussalam yang mempersunting Putri Solo ini, juga tercatat sebagai Wakil Ketua PCNU Kabupaten Magetan, reviewer Nasional penelitian di Diktis Kemenag RI, tim penyusun Sistem Imformasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIM PTK) Dikmen Kemdikbud RI, dan juga sebagai Asesor Sertifikasi Guru LPTK UINSA Surabaya (2012-2015), dan Asesor Sertifikasi Guru LPTK IAIN Ponorogo (sejak 2018-sekarang), serta aktif dalam pengembangan jurnal-jurnal di lingkungan IAIN Ponorogo (2011 s.d sekarang) sebagai pembina Rumah Jurnal IAIN Ponorogo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

pi
Publica Institute
Jakarta
Vijeshviswam